



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI PADA  
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

**TESIS**

**AULIAH ANDIKA  
1006736394**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM PASCA SARJANA  
JAKARTA  
JUNI 2012**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI PADA  
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

**TESIS**

**DIAJUKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT UNTUK MEMPEROLEH  
GELAR MAGISTER HUKUM**

**AULIAH ANDIKA  
1006736394**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM PASCA SARJANA  
JAKARTA  
JUNI 2012**

**HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS**

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama : AULIAH ANDIKA**

**NPM: 1006736394**

**Tanda Tangan :  .....**


**Tanggal 18 Juni 2012**

## HALAMAN PENGESAHAN


Tesis ini diajukan oleh :  
Nama : Auliah Andika  
NPM : 1006736394  
Program Studi : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana  
Judul Tesis : **Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada  
Tindak Pidana Pencucian Uang**

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

### DEWAN PENGUJI

Ketua sidang /Penguji : Prof. H. Mardjono Reksodiputro, S.H., M.A. (  )

Pembimbing : Dr. Eva Achjani Zulfa, S.H., M.H. (  )

Penguji : Topo Santoso., S.H., M.H., Ph.D. (  )

Tanggal : 2012

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Bismillahirrahmanirrahim.*

Alhamdulillah rabbil'alamin, tiada kata yang paling indah selain mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas rampungnya penulisan tesis yang sarat dengan perjuangan dan doa ini. Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian tesis ini banyak kendala yang dihadapi, namun berkat pengorbanan, doa, cinta, dan dorongan dari berbagai pihak sehingga memacu semangat penulis untuk mampu menyelesaikan tesis ini dengan baik, sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Tesis ini penulis dedikasikan buat Ayahanda H. Rukman dan ibunda tercinta Hj. Syahribulan, ananda hanya dapat mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya karena tanpa hentinya memberikan pengorbanan yang tak ternilai harganya baik dalam doa, perhatian, kasih sayang, dan semangatnya sampai penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Serta kepada saudara-saudaraku tersayang Wira dan Ika yang selama ini memberikan motivasi dan dorongan kepada penulis. Penulis menyadari tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan baik. Oleh karena itu dengan penuh kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Eva Achjani Zulfa, SH., MH atas keikhlasan meluangkan waktu dan tenaganya dalam memberikan bimbingan kepada penulis sejak perencanaan penelitian hingga selesainya penulisan tesis ini.
2. Prof. H. Mardjono Reksodiputro, S.H. M.A selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan seluruh staf pengajar program studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah banyak memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis.
3. Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Dr. Hj. Siti Hayati Hoesin, SH, MH., selaku Pejabat Dekan Universitas Indonesia dan Prof. Dr. Rosa Agustina, SH, MH, selaku Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Serta seluruh staf sekretariat Pascasarjana Fakultas

Hukum Universitas Indonesia yang banyak membantu penulis sejak awal perkuliahan hingga selesainya penyusunan tesis ini.

4. Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeni, S.H., Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, S.H., dan Dr. Yunus Husein, S.H., L.L.M. selaku narasumber yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan petunjuk, ide-ide, saran dan kritikan dalam kesempatan berdiskusi.
5. Bapak Isnu Yuwana Darmawan S.H., M.H., dan Muhammad Novian, S.H.,M.H. Selaku Analis Hukum PPATK yang telah meluangkan waktu untuk wawancara dan peminjaman bahan-bahan kepada penulis ;
6. Tete Nefa Claudia, Mas Haryadi dan Mas Oneri, atas masukannya kepada penulis dalam berbagai kesempatan diskusi serta peminjaman bahan-bahan literatur untuk lebih memperkaya tulisan ini;
7. Teman-teman seperjuangan penulis Bagus, Ramzy, Denny, Yosi atas berbagai bantuannya kepada penulis dalam melakukan penelitian;
8. Teman-teman Kelas Pidana Reguler Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia 2010 Eka, Yayad, Ria, Anshari, Mas Andre, Egy, Benny, Mbak Irma, Bu Metty, Atika, Donna, Dilla, dan semua rekan-rekan Kelas Kejaksaan 2010 yang telah memberikan dorongan dan semangat untuk terus berjuang dalam menyelesaikan studi ;
9. Teman-teman Keluarga Cemara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Zahroel, Amy, Daus, Uca, Iksan, Aldy, Ichank, Indri, Fifin , Ima, Rana, Tesar, Hamka yang selalu menanyakan kemajuan penulisan tesis penulis;
10. Keluarga Penulis, Om Heri, Om Tamrin, Tante Amy, Aci, Desty, Icha, Mayang, Pupung yang dalam setiap kesempatan bertemu selalu memberikan dorongan dan semangat untuk terus berjuang dalam menyelesaikan studi .

Serta seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan doa dan bantuannya. Akhir kata, penulis menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan dan kelemahan dalam penulisan tesis ini, namun besar harapan, semoga dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan khususnya dibidang Ilmu Hukum. Amin ya Rabbal Alamin

Jakarta, Juni 2012

(Auliah Andika)

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Auliah Andika  
NPM : 1006736394  
Program Studi : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana  
Fakultas : Hukum  
Jenis karya : Tesis

demikian demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :


**“Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Pencucian Uang”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta.

Pada tanggal : 18 Juni 2012

Yang menyatakan



(Auliah Andika)

## ABSTRAK

Nama : Auliah Andika  
Program Studi : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana  
Judul : Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Pencucian Uang

Tesis ini membahas pertanggungjawaban pidana korporasi pada tindak pidana pencucian uang dengan mengkaji keterlibatan korporasi dalam bentuk penyertaan, menguraikan perbedaan klasifikasi antara pengurus korporasi yang bertindak atas nama diri sendiri dengan pengurus korporasi yang bertindak atas nama korporasi pada tindak pidana pencucian uang, kemudian menguraikan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yang pengurusnya terlibat melakukan tindak pidana pencucian uang. Dalam penelitian ini, metode yang akan digunakan adalah studi kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dengan teknik pengolahan data secara kualitatif sehingga menghasilkan penelitian dalam bentuk deskriptif analitis. Dalam hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa keterlibatan korporasi pada tindak pidana pencucian uang dapat dilakukan dalam dua bentuk yaitu keterlibatan korporasi sebagai pelaku pasif dan keterlibatan korporasi sebagai pelaku aktif, keterlibatan korporasi dalam bentuk penyertaan pada umumnya terjadi melalui keterlibatan korporasi sebagai pelaku aktif, salah satu diantaranya adalah dengan cara korporasi tersebut membantu menempatkan dana hasil tindak pidana dengan tujuan untuk menghilangkan asal-usul dana hasil kejahatan. Dalam hal dilakukan oleh bank atau penyedia jasa keuangan maka bentuknya yaitu membantu dengan memberikan sarana untuk mempermudah penempatan dana hasil kejahatan tersebut masuk ke dalam sistem keuangan atau umunya dilakukan dengan menggunakan teknik *smurfing* atau memecah transaksi menjadi jumlah yang lebih kecil sehingga terhindar dari kewajiban pelaporan. Kemudian Pengurus korporasi dapat dikatakan bertindak atas nama korporasi apabila pengurus korporasi tersebut: a) Merupakan personil pengendali dari korporasi atau dalam hal ini yang memiliki wewenang dalam mengambil kebijakan penting untuk kepentingan korporasi; b) bertindak dalam rangka memberikan manfaat bagi korporasinya; c) perbuatan pengurus korporasi tersebut dilakukan sesuai dengan fungsi dan tugasnya; d) perbuatan pengurus korporasi tersebut dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan untuk korporasi; sedangkan perbuatan pengurus korporasi yang dikategorikan bertindak atas nama sendiri adalah apabila: a) Perbuatannya dilakukan oleh pengurus korporasi biasa yang bukan merupakan personil pengendali korporasi; b) Perbuatan Pengurus korporasi tersebut tidak menguntungkan korporasi tetapi hanya menguntungkan individu semata; c) Perbuatan Pengurus korporasi itu dilakukan bertentangan dengan maksud dan tujuan korporasi; d) Perbuatan Pengurus korporasi menyimpang dari fungsi dan tugasnya dalam suatu korporasi. Sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yang pengurusnya bertindak tidak untuk dan atas nama korporasi maka pertanggungjawaban pidananya hanya dibebankan kepada pengurus korporasinya saja. Kemudian Apabila pengurus korporasi (personil pengendali korporasi) bertindak untuk dan atas nama korporasi (bersama sama dengan korporasi) maka pertanggungjawaban pidananya dapat dibebankan kepada korporasi dan pengurus korporasi.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Pengurus Korporasi, Pencucian Uang.



## ABSTRACT

Name : Auliah Andika  
Study Program : Law and Criminal Justice System.  
Title : Corporate Criminal Responsibility In Money Laundering.

This thesis discuss about corporate criminal responsibility in money laundering by examining the involvement of corporations in the form of accomplices the classification describes the difference between corporate management acting on behalf of himself with the management corporation acting on behalf of the corporation on money laundering, then describe the system of criminal corporation management to engage in money laundering. In this study, the method used is the study of normative juridical literature with qualitative data processing techniques to produce in the form of descriptive analytical research. The results of this study concluded that corporate involvement in money laundering can be carried out in two forms of corporate involvement as passive actor and corporate involvement as active actor, the involvement of corporations in accomplices generally occurs in the form of active involvement of the corporation as an actor, one of which is by the corporation to help put the proceeds from crime in order to eliminate the origins of the proceeds of crime. In the event conducted by the bank or financial service providers the form of helping by providing a means to facilitate the placement of the proceeds from crime into the financial system or generally done by using smurfing or break a transaction into smaller amounts to avoid reporting requirements. Then the officer of corporation can be said to act on behalf of the corporation if the officer of corporation: a) It is a personnel control of the corporation or in this case who has the authority to take important policy for the benefit of the corporation; b) act in order to provide benefits to the corporation; c) action officer of corporation to comply with the functions and duties corporation ; d) action officer of corporation done in order to fulfill the intent and purpose of the corporation; While the actions of officer of corporation acting on behalf of itself considered is if: a) actions carried out by ordinary officer of corporation who are not personnel the controlling corporation; b) act officer of corporation does not benefit the corporation but only benefit the individual; c) act officer of corporation was done contrary to the intent and purpose of the corporation; d) actions officer of corporation to deviate from their functions and tasks in a corporation. System of corporate criminal responsibility that officer is not acting for and on behalf of the corporation, criminal responsibility is only imposed on any officer of corporation. If officer of corporation (corporate control personnel) to act for and on behalf of the corporation (together with the corporation), the punishment may be imposed to corporations and officer of corporation.

Keyword: Criminal Responsibility, Corporation , Officer Of Corporation  
Money Laundering.

## DAFTAR ISI

### DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	vii
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI .....	x
DFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR BAGAN.....	xiii

<b>1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Pernyataan Permasalahan.....	11
1.3. Pertanyaan Penelitian.....	12
1.4. Tujuan Penelitian.....	12
1.5. Manfaat Penelitian.....	13
1.6. Metode Penelitian.....	13
1.7. Kerangka Teori.....	14
1.8. Kerangka Konsep.....	19
1.9. Sistematika Penulisan.....	22
<b>2. TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.....</b>	<b>24</b>
2.1. Pengertian <i>Money laundering</i> (Pencucian Uang) .....	24
2.2. Aspek Hukum dan Pidanaan Pencucian Uang.....	28
2.3. Tindak Pidana oleh Penyedia Jasa Keuangan, Khususnya Bank dan Tindak Pidana Lain Yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang.....	37
2.4. Teknik-Teknik Pencucian Uang Melalui Sektor Perbankan.....	39
2.5. Faktor-Faktor Pendukung Penyebab terjadinya Praktek <i>Money Laundering</i> (Pencucian Uang).....	45
2.6. Tahap-Tahap Dalam Proses Pencucian Uang.....	48
2.7. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia.....	52
2.7.1. Prinsip Mengenal Nasabah ( <i>Know your Costumer</i> ).....	54
2.7.2. PPAATK (Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan) Sebagai <i>Financial Intelligence Unit</i> .....	56
2.7.2.1. Fungsi Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).....	57
2.7.2.2. Wewenang Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).....	58
2.7.3. Kewajiban Pelaporan Oleh Penyedia Jasa Keuangan (PJK).....	58
<b>3. PENYERTAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN     PIDANA KORPORASI.....</b>	<b>62</b>


3.1	Penyertaan ( <i>Deelneming</i> ).....	62
3.1.1	Bentuk –Bentuk Penyertaan ( <i>deelneming</i> ).....	63
3.2	Pertanggungjawaban Pidana.....	78
3.2.1	Kesalahan.....	79
3.2.2	Kesalahan Pada Korporasi.....	84
3.2.3	Sifat Melawan Hukum ( <i>wederrechtelijkheid</i> ).....	87
3.3	Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.....	88
3.3.1	Pengertian Korporasi.....	88
3.3.2	Korporasi Sebagai subjek Tindak Pidana.....	90
3.3.3	Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.....	97
3.3.4	Ajaran Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.....	101
3.4	Penyertaan Oleh Korporasi.....	106
3.5	Penyertaan Pada Penyertaan.....	108
<b>4.</b>	<b>ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI PADA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.....</b>	<b>115</b>
4.1.	Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Pencucian Uang.....	115
4.2.	Bentuk Keterlibatan Korporasi Pada Tindak Pidana Pencucian Uang.....	116
4.2.1.	Bentuk Keterlibatan Korporasi Sebagai Pelaku Pasif.....	117
4.2.2.	Bentuk Keterlibatan Korporasi Sebagai Pelaku Aktif.....	129
4.3.	Perbedaan Klasifikasi Antara Pengurus Korporasi Yang Bertindak Atas Nama Diri Sendiri Dengan Pengurus Korporasi Yang Bertindak Atas Nama Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.....	141
4.4.	Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Hal Pengurusnya Terlibat Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang.....	145
<b>5.</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>149</b>
5.1.	Kesimpulan.....	149
5.2.	Saran.....	151
	<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>xv</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Transfer Dana Dari Nasabah Kepada Terdakwa Herry Robert dan Anastasia Melalui BII.....	122
Tabel 4.2	Transfer Dana Dari Nasabah Kepada Terdakwa Herry Robert dan Anastasia Melalui Bank BRI.....	123
Tabel 4.3	Transfer Dana Dari Nasabah Kepada Terdakwa Herry Robert dan Anastasia Melalui Bank BNI.....	123
Tabel 4.4	Transfer Dana Dari Nasabah Kepada Terdakwa Herry Robert dan Anastasia Melalui Bank Lippo.....	124
Tabel 4.5	Transfer Dana Dari Nasabah Kepada Terdakwa Herry Robert dan Anastasia Melalui Bank Permata.....	124
Tabel 4.6	Transfer Dana Dari Nasabah Kepada Terdakwa Herry Robert dan Anastasia Melalui Bank BCA.....	124
Tabel 4.7	Transfer Dana Dari Nasabah Kepada Terdakwa Herry Robert dan Anastasia Melalui Bank Mandiri.....	125

## DAFTAR BAGAN

Bagan 4.1	Tahapan Dalam Proses Pencucian Uang.....	132
Bagan 4.2	Teknik <i>Smurfing</i> Pada Proses Pencucian Uang.....	133
Bagan 4.3	Bentuk Keterlibatan Bank Sebagai Pelaku Aktif.....	140



## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dalam era globalisasi yang menjadi kecenderungan dunia dewasa ini, pesatnya pertumbuhan perekonomian, telekomunikasi, pariwisata dan perdagangan bebas, disatu sisi membawa pengaruh positif dalam berbagai bidang, namun disisi lain mengakibatkan semakin meningkatnya kualitas kejahatan dengan mempergunakan cara-cara dan sarana kejahatan dengan modus operandi yang semakin canggih, dimana sepiantas lalu tampaknya tidak terjangkau oleh peraturan perundang-undangan, seperti *Money Laundering*.

Tindak Pidana Pencucian Uang (*money laundering*) secara populer dapat dijelaskan sebagai aktivitas memindahkan, menggunakan atau melakukan perbuatan lainnya atas hasil dari tindak pidana yang kerap dilakukan oleh *organized crime* maupun individu yang melakukan tindakan korupsi, perdagangan narkotik dan tindak pidana lainnya dengan tujuan menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul uang yang berasal dari hasil tindak pidana tersebut sehingga dapat digunakan seolah-olah sebagai uang yang sah tanpa terdeteksi bahwa uang tersebut berasal dari kegiatan illegal.<sup>1</sup> Sementara itu Black's Law Dictionary memberikan batasan tentang *money laundering* yaitu : "*Term used to describe investment or other transfer of money flowing from racketeering, drug transaction, and other illegal sources into legitimate channels so that its original source cannot be traced*".<sup>2</sup> Yang terjemahannya secara bebas adalah pencucian uang dipergunakan sebagai istilah yang menggambarkan investasi uang atau transaksi uang yang berasal kegiatan kejahatan terorganisir dengan tujuan investasi atau transaksi melalui saluran sah, sehingga sumber asli tidak dapat dilacak kembali (penghapusan jejak).

Saat ini yang menjadi *concern* hampir semua negara adalah dengan semakin meningkatnya kejahatan *money laundering*. Pelaku tindak kejahatan sekarang

---

<sup>1</sup> Yunus Husein, "*PPATK : Tugas, Wewenang, dan Peranannya Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*", *Jurnal Hukum Bisnis*, (Volume 22 No.3, 2003), hal 26.

<sup>2</sup> Henry Campbell Black , *Black Law Dictionary, Sixth Edition* (St. Paul Minn : West Publishing, Co.,1991), hal 611.

mempunyai banyak pilihan mengenai dimana dan bagaimana mereka menginginkan uang hasil kejahatan menjadi kelihatan bersih dan sah menurut hukum. Perkembangan teknologi perbankan internasional yang telah memberikan jalan bagi tumbuhnya jaringan perkembangan lokal/regional menjadi suatu lembaga keuangan global telah memberikan jalan bagi tumbuhnya jaringan perbankan lokal / regional menjadi suatu lembaga keuangan global telah memberikan kesempatan kepada pelaku *money laundering* untuk memanfaatkan jaringan layanan tersebut yang berdampak uang hasil transaksi ilegal menjadi legal dalam dunia bisnis di pasar keuangan internasional.<sup>3</sup>

United Nation (Perserikatan Bangsa Bangsa) adalah organisasi internasional pertama yang berinisiatif dan kemudian mengakomodir tindakan global untuk memberantas pencucian uang. Pada tahun 1988 diadakan konvensi di Wina Austria dimana merupakan konvensi pertama yang meminta negara-negara anggota penandatanganan untuk mengkriminalisasi pencucian uang.<sup>4</sup> Lebih lanjut dalam rangka memberantas kejahatan pencucian uang secara lebih luas pada tahun 1989 di Paris, didirikan lembaga FATF (*Financial Action Task Force*)<sup>5</sup> yang mempunyai tugas menciptakan suatu standar kebijakan dalam rangka pencegahan kejahatan *money laundering*. Mengingat kegiatan pencucian uang melewati batas wilayah negara lain dan terkait dengan sistem keuangan/perbankan masing-masing negara maka dibuatlah 40 rekomendasi yang wajib dipenuhi oleh setiap negara anggota termasuk Indonesia agar tidak dikategorikan ke dalam negara yang tidak dapat bekerjasama (NCCTs/ *Non Cooperative Countries and Territories*) dalam rangka pencegahan kegiatan *money laundering*.<sup>6</sup>

Oleh sebab itu untuk memerangi kejahatan *money laundering* dan untuk menghindari agar tidak dimasukkan kedalam negara NCCTs, Indonesia sebagai anggota PBB sudah sepantasnya mengkriminalisasikan semua perbuatan dalam

---

<sup>3</sup> Yunus Husein, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, (Jakarta : Books Terrace & Library, 2007), hal 3.

<sup>4</sup> Yunus Husein, *Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Masalah Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan HAM-RI, 2003), hal 1.

<sup>5</sup> FATF (*Financial Action Task Force*) adalah lembaga interperintah yang didirikan oleh 7 negara industri maju yang tergabung dalam G-7, negara-negara tersebut antara lain : Kanada, Perancis, Jerman, Itali, Jepang, Inggris dan Amerika Serikat. Yang bertugas *menciptakan suatu standar kebijakan dalam rangka pencegahan kejahatan money laundering*.

<sup>6</sup> H. Soewarsono dan Reda Manthovani, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia*, (Jakarta : Malibu, 2004), hal 27-29.

setiap tahap proses pencucian uang, selain itu Menurut Sutan Remy Sjahdeni, ada beberapa faktor lain mengapa Indonesia harus memiliki undang-undang yang mengatur larangan dilakukan pencucian uang, diantaranya praktik-praktik pencucian uang sangat merugikan masyarakat karena<sup>7</sup>:

- a. Pencucian uang atau *money laundering* memungkinkan para penjahat atau organisasi kejahatan untuk dapat memperluas kegiatan operasinya, hal ini meningkatkan biaya penegakan hukum untuk memberantasnya;
- b. Meningkatnya kegiatan kejahatan yang berupa perdagangan narkoba dapat meningkatkan biaya perawatan serta pengobatan kesehatan bagi para korban atau pecandu narkoba, yang notabene biaya tersebut pada akhirnya menjadi beban negara yang memperoleh dana untuk pembiayaan itu dari pajak yang dibayar oleh masyarakat;
- c. Kegiatan pencucian uang atau *money laundering* mempunyai potensi untuk merongrong masyarakat keuangan sebagai akibat demikian besarnya jumlah uang yang terlibat dalam kegiatan tersebut, disamping itu potensi untuk melakukan korupsi meningkat bersamaan dengan peredaran jumlah uang haram yang sangat besar; Pencucian (*laundring*) mengurangi pendapatan pemerintah dari pajak dan secara tidak langsung merugikan para pembayar pajak yang jujur dan mengurangi kesempatan kerja yang sah;
- d. Mudahnya uang masuk ke suatu negara telah menarik unsur yang tidak diinginkan melalui perbatasan negara tersebut, menurunkan tingkat kesulitan hidup, dan meningkatkan kekhawatiran terhadap keamanan nasional negara yang bersangkutan.

Meskipun Indonesia secara tegas telah mengatur tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) ke dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 yang kini telah diubah lagi menjadi Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Akan tetapi pada kenyataannya praktek pencucian uang yang dilakukan melalui sarana perbankan

---

<sup>7</sup> Sutan Remy Sjahdeni, "Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang "; Disampaikan dalam rangka sosialisasi RUU tentang pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang diselenggarakan oleh Dep. Kehakiman dan HAM tanggal 6-10 november 2000.



masih marak terjadi, hal ini disebabkan karena adanya keterbatasan kemampuan pemerintah dalam hal ini aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi terjadinya praktek *money laundering* dalam dunia perbankan di Indonesia.

Bagi negara kita yang dipandang dunia internasional sebagai sasaran empuk *money laundering*, menurut analisis pakar ekonomi Universitas Indonesia, Anwar Nasution, faktor penyebabnya ialah gabungan antara kelemahan sistem sosial termasuk sistem hukum nasional dengan keterbelakangan sistem keuangan. Proses pemutihan uang haram makin mudah dilakukan karena kombinasi antara kemajuan teknologi dan deregulasi perokonomian telah mempercepat integrasi perekonomian nasional dan perekonomian dunia. Integrasi demikian memudahkan proses keluar masuknya uang kotor melalui transaksi di pasar, yakni transaksi barang dan jasa, faktor produksi modal maupun tenaga kerja antara Indonesia dengan luar negeri. Pemutihan yang dilakukan dengan proses mengubah uang yang diperoleh dengan cara yang illegal seolah-olah kemudian menjadi sumber legal.<sup>8</sup> Selain itu beberapa faktor lain yang membuka peluang terhadap kegiatan pencucian uang di Indonesia antara lain, masih berkembangnya sistem keuangan di Indonesia dan diberlakukannya ketentuan rahasia bank bagi nasabah penyimpan dan simpanannya di bank, apalagi sistem pembayaran di Indonesia yang masih menitik beratkan pada transaksi yang bersifat tunai yang memungkinkan seseorang untuk membawa uang kertas asing dalam jumlah besar ke Indonesia dan menukarkannya dengan uang rupiah serta menanamkan uang tersebut dalam bentuk asset (kekayaan) yang sah tanpa adanya kekhawatiran untuk diusut asal-usul uang tersebut, membuka peluang terjadinya kejahatan pencucian uang.<sup>9</sup>

Disamping itu, Indonesia yang menganut sistem devisa bebas dan diakui pula Dana Moneter Internasional (IMF), yang berarti Indonesia memasuki era komitmen jangka panjang kepada dunia internasional bahwa tidak ada pemberantasan dalam lalu-lintas pembayaran maupun transfer devisa.<sup>10</sup> Jadi dengan dianutnya sistem devisa bebas, ada kaitannya dengan keterbatasan dana bagi pembiayaan pembangunan. Karena itu, pemerintah menerapkan kebijakan

---

<sup>8</sup> NHT Siahaan, *Money Laundering Dan Kejahatan Perbankan*, ( Jakarta : Jala, 2008), Hal 19

<sup>9</sup> Yunus Husein, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang, Op.Cit*, hal 6-7

<sup>10</sup> Rijanto Sastroatmodjo, *Dirty Money dan Devisa bebas*, Jurnal Hukum Bisnis , (Vol. 3 Tahun 1998), hal 19-20.

yang bertujuan mengundang investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Dalam kondisi demikian, tidak menutup kemungkinan terjadinya praktek pencucian uang di Indonesia.<sup>11</sup> Disisi lain terdapat ketentuan rahasia bank yang diatur dalam UU Perbankan<sup>12</sup> yang dianggap belum memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan masyarakat yang menghendaki kasus kejahatan yang merugikan negara di tindak secara transparan, bahkan sebaliknya dapat digunakan sebagai alat berlindung bagi pelaku kejahatan yang memanfaatkan bank sebagai saran menyimpan atau untuk melakukan transaksi atas dana hasil kejahatan.<sup>13</sup>

Salah satu sasaran pokok kriminalitas *money laundering* adalah industri keuangan khususnya perbankan. Industri perbankan merupakan sasaran empuk serta dijadikan sebagai sumber pendulangan uang kotor dan sebagai mata rantai nasional dan internasional dalam proses *money laundering*. Sektor ini selain sasaran utama juga memang merupakan sarana yang paling efektif/canggih untuk memudahkan *money laundering*. Hal itu disebabkan bank cukup banyak menawarkan jasa-jasa instrumen dalam lalu lintas keuangan yang dapat menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul suatu dana. Bahkan lewat sistem perbankan pelaku dalam waktu yang sangat cepat dapat memindahkan dana hasil kejahatan melampaui batas yurisdiksi negara, sehingga pelacakannya akan bertambah sulit apalagi kalau dana tersebut masuk ke dalam sistem perbankan yang negaranya menerapkan ketentuan rahasia bank yang sangat ketat. Ada kesan kuat bahwa dalam menawarkan jasa dan instrumennya, perbankan berupaya untuk mengendorkan beberapa syarat-syarat dan prosedur yang sudah ditentukan peraturan perundang-undangan. Misalnya dalam hal-hal : 1. Tidak dipatuhinya ketentuan-ketentuan yang diwajibkan oleh pejabat bank; 2. Pejabat bank ikut melibatkan diri dengan cara kolusi untuk memudahkan transaksi; 3. Kurang cermatnya manajemen bank meneliti identitas nasabahnya; 4. Pihak bank berlindung di belakang ketentuan rahasia perbankan.<sup>14</sup>

Kegiatan *money laundering* dalam sistem keuangan pada umumnya dan

---

<sup>11</sup> Bambang Setijoprodjo, *Money Laundering : Pandangan Dalam Rangka Pengaturan*, Jurnal Hukum Bisnis, (Vol 3 Tahun 1998), hal 7.

<sup>12</sup> Indonesia, Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Pasal 40.

<sup>13</sup> Yunus Husein, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang, Loc.Cit.*

<sup>14</sup> N.H.T. Siahaan, *Op,Cit*, hal 20.

sistem perbankan pada khususnya memiliki risiko yang sangat besar. Risiko tersebut antara lain risiko operasional, risiko hukum, risiko terkonsentrasinya transaksi, dan risiko reputasi. Bagi perbankan Indonesia tindakan pencucian uang merupakan suatu hal yang sangat rawan karena pertama, peranan sektor perbankan dalam sistem keuangan di Indonesia diperkirakan mencapai 93%. Oleh sebab itu sistem perbankan menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan rezim anti *money laundering*. Kedua, tingginya tingkat perkembangan teknologi dan arus globalisasi di sektor perbankan membuat industri perbankan menjadi lahan yang empuk bagi tindak kejahatan pencucian uang dan merupakan sarana yang paling efektif untuk melakukan kegiatan *money laundering*. Pelaku kejahatan dapat memanfaatkan bank untuk kegiatan pencucian uang karena jasa dan produk perbankan memungkinkan terjadinya lalu lintas atau perpindahan dana dari satu bank ke bank atau lembaga keuangan lainnya, sehingga asal usul uang tersebut sulit dilacak oleh penegak hukum.<sup>15</sup>

Keterlibatan perbankan dalam kegiatan pencucian uang dapat berupa :

- a. Penyimpanan uang hasil kejahatan dengan nama palsu atau dalam *safe deposit box*;
- b. Penyimpanan uang dalam bentuk deposito/tabungan/ giro;
- c. Penukaran pecahan uang hasil perbuatan illegal ;
- d. Pengajuan permohonan kredit dengan jaminan uang yang disimpan pada bank yang bersangkutan;
- e. Penggunaan fasilitas transfer atau EFT;
- f. Pemalsuan dokumen-dokumen L/C (*letter of credit*) yang bekerjasama dengan oknum pejabat bank terkait ; dan
- g. Pendirian/pemanfaatan bank gelap.

Hal tersebut dapat terjadi mengingat adanya kemudahan dalam proses pengelolaan hasil kejahatan pada berbagai kegiatan usaha bank dan karena organisasi kejahatan membutuhkan *cash flow* keuangan dengan cara menempatkan dananya dalam kegiatan usaha perbankan maka penggunaan bank merupakan suatu hal yang sangat diperlukan dalam upaya mengaburkan asal-

---

<sup>15</sup> Zulkarnaen Sitompul, *Tindak Pidana Perbankan Dan Pencucian Uang (Money Laundering)* , Jurnal Mimbar Ilmiah Hukum Universitas Islam Jakarta, Vol.VII No. 2 Juli-Desember 2004, hal 8.

usul sumber dana. Hal tersebut menunjukkan eratnya keterkaitan antara organisasi kejahatan dan lembaga keuangan terutama bank.<sup>16</sup> Disamping itu bentuk transaksi bank telah pula menyebabkan perbankan dapat digunakan sebagai sarana untuk menyembunyikan dan atau mengaburkan asal usul dana yang berasal dari tindak pidana, dimana hal ini secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi sistem ekonomi suatu negara.

Pentingnya etika profesi dalam pengelolaan bank terkait erat dengan potensi bank dalam kegiatan pencucian uang yang dilakukan oleh pemilik dan pengelola bank. Potensi ini disebabkan karena ciri khas transaksi perbankan yaitu volume transaksi sangat besar, likuid, mudah dipalsukan dan melibatkan jumlah uang yang besar serta seringkali melintasi batas negara. Masing-masing faktor ini mempermudah terjadinya kejahatan oleh orang dalam bank. Volume transaksi yang besar seperti kredit perumahan dan kredit konsumsi yang disalurkan oleh bank sangat sulit dimonitor. Dengan demikian mudah untuk melakukan penipuan pada salah satu transaksi ditengah banyaknya jumlah transaksi yang legal.<sup>17</sup> Berbagai macam kegiatan perbankan yang terindikasi ikut serta melakukan proses pencucian uang merupakan salah satu jenis kejahatan yang dilakukan korporasi di mana pelakunya adalah orang dalam bank, baik pengurus ataupun pemilik sarana perbankan. Oleh karena itu dibutuhkan suatu sikap tegas dari pemerintah baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun dalam pengawasan yang ketat kepada bank agar dapat memberantas tindak pidana pencucian uang (*money laundering*).

Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang<sup>18</sup>, dengan tegas telah mengatur korporasi sebagai subjek atau pelaku tindak pidana, sebagaimana diatur dalam pasal 6, yakni sebagai berikut :

1. Dilakukan oleh korporasi.
2. Dilakukan atas nama korporasi.

---

<sup>16</sup> Guy Stessens, *Money laundering : A New International Law Enforcement Model*, Cambridge University Press First Published 2000, hal 9.

<sup>17</sup> Peter P.Swire, "Bank Insolvency Law Now That It Matters Again," *Duke Law Journal*, (December 1992), hal 844.

<sup>18</sup> Indonesia, Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 6.

Dengan diaturnya ketentuan perundang-undangan tersebut diatas maka korporasi dalam hal ini bank apabila dalam melakukan kegiatan usahanya ditemukan adanya pelanggaran yang terindikasi ikut serta membantu proses pencucian uang maka dapat dikenai sanksi sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Walaupun pada kenyataannya masih sulit untuk mengidentifikasi kejahatan yang dilakukan oleh korporasi karena perbuatannya dilakukan secara rahasia, dan sukar diketahui.

Sebagai contoh dapat kita lihat dalam beberpa kasus di Indonesia yang melibatkan sarana perbankan maupun adanya keterlibatan orang dalam bank dalam melakukan pencucian uang seperti :

1. Pada Kasus Pencucian Uang di Kebumen Jawa Timur yang melibatkan Kepala Cabang Bank Lippo Kebumen Dra. Anastasia Kusmiati Pronoto alias Mei Hwa ini terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang dan dikenai sanksi pidana penjara selama 7 tahun dan denda sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah).

Uraian Kasus :

“Mei Hwa selaku Kepala Cabang Bank Lippo Karawaci terbukti dengan sengaja menempatkan harta kekayaannya yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, karena terdakwa telah mengetahui apa yang dilakukannya yakni menawarkan suatu produk kavling serasi Lippo karawaci yang sebenarnya produk tersebut adalah fiktif belaka dan terdakwa menghendaki akibat dari perbuatannya tersebut menerima sejumlah uang dari nasabah sebagai keikutsertaannya dalam produk yang ditawarkan terdakwa, yang kemudian terdakwa Mei Hwa bekerja sama dengan terdakwa lain yakni Herry Robert dan Tawfik Edy memasukkan uang tersebut ke rekening mereka”.<sup>19</sup>

Pada Kasus ini terdakwa Mei Hwa bersama dengan Terdakwa lainnya yakni Herry Robert dan Tawfik edy bekerja sama melakukan tindak pidana penipuan (*predicate crimes*), lalu kemudian uang yang didapatkan dari hasil penipuan tersebut dimasukkan ke dalam rekening terdakwa Anastasia alias Mei Hwa yang dipencar ke beberapa rekening bank yang berbeda dengan maksud untuk menyembunyikan dan menyamarkan asal usul uang tersebut. Uang yang diterima dari transfer ke rekening terdakwa Mei Hwa tersebut kemudian ditransfer lagi ke beberapa rekening pada bank yang berbeda milik

---

<sup>19</sup> Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 944K/Pid/2006.

terdakwa Herry Robert sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 51. 531. 318. 000. Terdakwa dalam kasus ini menggunakan sarana perbankan sebagai media untuk melakukan kejahatan, jumlah uang yang dismarkapun terbilang sangat besar. Dengan digunakannya sarana perbankan dalam proses pentransferan tersebut sehingga maksud terdakwa dalam menyamarkan dan menyembunyikan uang hasil kejahatannya dapat terlaksana.

2. Kasus pencucian uang di Jakarta dengan terdakwa Tony Ch. Martawinata yang melibatkan oknum kepala cabang pembantu BII Senen Ir. Wahyu Hartanto terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang dan dikenai sanksi pidana penjara selama 8 tahun dan denda Rp. 1.000.000.000 subsidi 6 bulan kurungan.

Uraian kasus:

“Terdakwa dimintai tolong oleh Ade Suhidin pemilik PT. Kharisma International Hotel untuk mencarikan pinjaman dana; atas bantuan terdakwa yang mempunyai koneksi di PT. PUSRI dan Ir. Wahyu Hartanto selaku Kepala Cabang Pembantu BII Senen maka Bunyamin Ibrahim selaku Direktur Utama Dana Pensiun Pusri (Dapensri) bersedia menempatkan deposito berjangka di BII KCP Senen Jakarta, selanjutnya tanggal 4 September 2003 Bunyamin Ibrahim mengirim surat kepada Pimpinan Bank Mandiri KCP Pusri Palembang untuk melakukan pemindahbukuan dana milik Dapensri di Bank Mandiri KCP Pusri Palembang sebesar Rp. 25.000.000.000,00 untuk penempatan deposito di BII KCP Senen Jakarta yang kemudian dilaksanakan pada tanggal 8 September 2005 melalui sarana RTGS dengan sandi No. 0160131, ternyata dana tersebut oleh Ir. Wahyu Hartanto tidak didepositokan tetapi dipindahkan lagi ke rekening PT. Kharisma International Hotel. Kemudian pada tanggal 15 September dilaksanakan lagi pemindahbukuan dana Dapensri sebesar Rp. 6.000.000.000.000 ke rekening Bank PT. Kharisma International Hotel. Atas terlaksananya penempatan dana Dapensri tersebut, Ade Suhidin telah menyerahkan 3 lembar cek masing-masing senilai Rp. 1.500.000.000,00, Rp. 360.000.000,00, dan Rp.800.000.000 sebagai komisi kepada Tony Ch. Martawinata.<sup>20</sup>

Berdasarkan fakta-fakta yang terlihat dalam Surat Putusan Majelis Hakim PN Jaksel, persangkaan dan dakwaan dapat dikumu-latifkan dengan tindak pidana penipuan (Pasal 378 KUHP) atau penggelapan (Pasal 372 KUHP) yang merupakan *predicate crime* dari tindak pidana pencucian uang

<sup>20</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. No.956/Pid.B/ 2005/PN.Jak. Sel.

dalam peranannya sebagai turut serta melakukan (Pasal 55 ayat (1) KUHP) atau sekedar membantu melakukan (Pasal 56 KUHP). Aktor intelektual dalam kasus ini adalah Ade Suhidin yang bersama-sama dengan atau dibantu oleh Terdakwa, Toni Ch. Martawinata dan Ir. Wahyu Hartanto sehingga dengan demikian seluruhnya dapat diajukan ke depan per-sidangan dengan dakwaan melanggar Pasal 378 jo. Pasal 55 subs 56 KUHP atau pasal 372 jo. Pasal 55 subs 56 KUHP dikumulatif-kan dengan Pasal 3 ayat (1) huruf c UU No. 25 tahun 2003 jo. Pasal 55 subs 56 KUHP.

Pada kasus ini terdakwa dalam melakukan aksinya mendapatkan bantuan dari rekannya Ir. Wahyu Hartono selaku Kepala Cabang Pembantu Bank BII Senen sehingga dana milik Dapensri tersebut dapat dipindahkan ke rekening PT. Kharisma Internasional Hotel. Jumlahnya pun terbilang sangat besar mencapai 25.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah). Adanya peranan orang dalam bank membuat proses pencucian uang dapat dengan mudah dilakukan. Oleh karena itu pemerintah perlu meningkatkan pengawasan kepada setiap bank dalam melakukan kegiatan perbankan.

3. Perkara pidana pencucian uang yang melibatkan Direktur Bank Global, juga pernah terjadi di Jakarta dengan terdakwa Ie Mien Sumardi Terdakwa terbukti melakukan pembantuan tindak pidana pencucian uang dan dikenai pidana penjara selama 5 tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,00 subsidair 2 bulan kurungan.

Uraian Kasus :

“Terdakwa Ie Mien Sumardi direktur PT. Interasia Securitas atas suruhan Lisa Santoso Pemilik PT. Interasia Securitas yang merupakan Kakak kandung Rico Santoso (Selaku Direktur Operasional PT. Bank Global Internasional Tbk) yang juga isteri dari Irawan Salim (Selaku Direktur Utama PT. Bank Global Internasional Tbk) pada tanggal 2 dan 3 Desember 2004 membawa uang kepunyaan PT. Bank Global dari basement gedung kantor PT. Bank Global untuk kemudian ditukarkan ke dollar singapura di tempat penukaran mata uang asing (*money changer*). Yang mana uang tersebut yang berjumlah Rp. 60 Miliar baru saja di ambil dari Bank Indonesia oleh Poppy Wimandjaja dan Liem Sally Purnamasari Pegawai PT. Bank Global Internasional Tbk atas suruhan Rico Santoso dan Irawan Salim selaku direksi pada PT. Bank Global dimana uang tersebut tidak dibukukan dalam khasanah PT. Bank Global Internasional Tbk akan tetapi disimpan di gudang PT. Bank Global yang terletak di lantai 8 Menara Global. Lisa Santoso telah sepakat dengan

pemilikik usaha Money Changer agar uang yang ditukarkan ke dollar Singapura tersebut nantinya diserahkan di Singapura langsung kepada Lisa Santoso.<sup>21</sup>

Pada kasus ini adanya indikasi keterlibatan Direksi pada PT. Bank Global yaitu Rico Santoso dan Irawan Salim maupun oknum karyawan Bank Global lain dalam melancarkan proses pencucian uang dapat terlihat dimana uang yang diambil dari Bank Indonesia tersebut tidak dibukukan ke dalam kasanah PT. Bank Global akan tetapi disimpan digudang dengan tujuan agar sebagian dari uang tersebut dapat diambil oleh terdakwa atas suruhan Lisa Santoso untuk kemudian ditukarkan ke dalam mata uang asing dengan maksud untuk menyembunyikan asal-usul uang tersebut.

Dari beberapa contoh kasus tersebut diatas, dapat dilihat besarnya peranan Bank dalam mendorong terlaksananya proses pencucian uang (*money laundering*) baik yang dilakukan oleh orang dalam bank secara langsung, maupun tidak langsung perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah dalam hal ini aparat penegak hukum agar kedepannya dapat dicegah dan diberantas. Sulitnya membuktikan dan mengidentifikasi keterlibatan pihak bank baik itu dilakukan oleh aparat bank yang bertindak atas nama sendiri maupun yang bertindak mewakili korporasi merupakan salah satu kendala dalam memberantas tindak pidana pencucian uang di dunia perbankan.

## 1.2 Pernyataan Permasalahan

Perkembangan usaha perbankan (lembaga keuangan) di Indonesia yang begitu pesat tapi tidak disertai dengan pengawasan yang baik dari pemerintah dalam hal ini pihak Bank Indonesia menjadi salah satu faktor pendukung para pelaku tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) dengan leluasa dapat menanamkan modal/ uang hasil kejahatannya pada lembaga keuangan khususnya perbankan di Indonesia, meskipun pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia telah menerapkan berbagai aturan kepada bank-bank di Indonesia salah satunya dengan menerapkan kewajiban pelaporan terhadap transaksi yang mencurigakan ternyata dirasakan belum cukup ampuh untuk mencegah terjadinya praktek *money laundering* di Indonesia ditambah disatu sisi pihak bank membutuhkan dana yang

---

<sup>21</sup> Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor. 211/PID/ 2005/PT.DKI.



cukup besar untuk terus menjalankan roda perbankan maka bukan suatu hal yang tidak mungkin apabila ada pihak bank melakukan pembiaran atau membantu para pelaku untuk melakukan praktek *money laundering* di lembaganya. “Korporasi yang membantu menghilangkan jejak asal-usul uang yang berasal dari kejahatan, berarti korporasi tersebut terlibat dalam kejahatan pencucian uang. Sejauh mana praktek sistem peradilan pidana Indonesia telah menerima korporasi sebagai pelaku kejahatan”.

### 1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dikemukakan beberapa pertanyaan penelitian dalam tesis ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk keterlibatan korporasi dalam bentuk penyertaan pada tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) ?
2. Bagaimana pembedaan klasifikasi antara pengurus korporasi yang bertindak atas nama diri sendiri dengan pengurus korporasi yang bertindak atas nama korporasi dalam tindak pidana pencucian uang?
3. Bagaimana sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yang pengurusnya terlibat melakukan tindak pidana pencucian uang?

### 1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini berusaha untuk menemukan bagaimana bentuk penyertaan dalam tindak pidana pencucian uang yang melibatkan korporasi atau pengurus korporasi.
2. Penelitian ini juga akan meneliti kapan pengurus dapat dikategorikan bertindak atas nama korporasi pada tindak pidana pencucian uang.
3. Penelitian ini akan mengkaji/menganalisa bagaimana sistem pertanggungjawaban korporasi terkait dengan keterlibatan pengurusnya yang diduga melakukan tindak pidana pencucian uang.

## 1.5 Manfaat Penelitian.

### 1. Manfaat Akademis

Secara akademis, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan mengenai proses terjadinya tindak pidana pencucian uang yang melibatkan korporasi maupun pengurus korporasi dan untuk mengetahui bagaimana upaya aparat penegak hukum dalam menjerat korporasi yang melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (*money laundering*)

### 2. Manfaat Praktis

Dalam tataran praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan kepada para aparat penegak hukum dalam proses penjatuhan sanksi pidana terhadap korporasi atau pengurus korporasi yang melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (*money laundering*).

## 1.6 Metode Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya, maka penulisan tesis ini akan menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif<sup>22</sup> dengan pendekatan deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan dokumenter. Jenis data yang digunakan untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian ini adalah data primer berupa wawancara untuk mendapatkan data dan penjelasan yang akurat, maka peneliti melakukan wawancara dengan para pihak yang dianggap kompeten memberikan keterangan mengenai objek yang diteliti, yaitu dengan mewawancarai pihak PPATK, dan pakar/ ahli hukum pidana.

Selain menggunakan data primer, dalam penelitian ini juga menggunakan bahan hukum primer yang terdiri dari :

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 (Lembaran Negara Nomor 30 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4191), Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Nomor 108 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4324).

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : Rajawali Press, 1995), hal 33.

- Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perbankan (Lembaran negara Nomor 182 Tahun 1998, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Peberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, (Lembaran Negara Nomor 122 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5164).
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, (Lembaran Negara Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756).
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/ 28 /PBI/2009 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum (Lembaran Negara Nomor 106 Tahun 2009 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 5032)
- Putusan-putusan hakim (yurisprudensi) yang melibatkan korporasi sebagai pelaku atau subjek hukum pidana.

Untuk dapat lebih menyempurnakan jawaban dari pertanyaan penelitian ini, maka penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder yang terdiri dari berbagai macam bahan bacaan yang terkait dengan judul penelitian seperti buku-buku mengenai pertanggungjawaban korporasi dan tindak pidana pencucian uang, artikel-artikel, jurnal-jurnal dan literatur lain sebagai pendukung. Metode pengolahan data yang digunakan adalah pengolahan data secarta kualitatif sehingga menghasilkan laporan penelitian dalam bentuk deskriptif analitis.<sup>23</sup>

### 1.7 Kerangka Teori

Dalam hukum pidana berlaku asas “*actus non facit reum, nisi mens sit rea*” atau “tiada pidana tanpa kesalahan” atau dikenal dengan doctrine of mens rea. Asas ini mengandung arti bahwa hanya “sesuatu” yang memiliki kalbu (*mens rea*) saja yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana. Karena hanya manusia saja yang memiliki kalbu sedangkan korporasi tidak memiliki kalbu, maka korporasi tidak mungkin dibebani pertanggungjawaban pidana. Namun dalam perkembangan hukum pidana, termasuk perkembangan hukum pidana di Indonesia, telah diterima pendirian bahwa korporasi sekalipun pada dirinya tidak

---

<sup>23</sup> M. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indah, 1999), hal 63.

memiliki kalbu dapat pula dibebani pertanggungjawaban pidana.<sup>24</sup> Berkaitan dengan adanya suatu perbuatan, tindak pidana dapat dilakukan (*actus reus*) dengan berbagai cara, antara lain :

1. Dilakukan dengan perbuatan aktif (delik komisi). Artinya si pelaku melakukan pelanggaran undang-undang atau hukum dengan cara melakukan perbuatan yang aktif.
2. Dilakukan dengan perbuatan pasif (delik omisi). Artinya si pelaku tidak melakukan sesuatu, sehingga membuahkan akibat yang dilarang oleh undang-undang.<sup>25</sup>

Merupakan hal yang tidak mudah mencari dasar kemampuan bertanggung jawab korporasi karena korporasi sebagai subyek tindak pidana tidak mempunyai sifat kejiwaan seperti halnya manusia. Namun demikian, persoalan tersebut dapat diatasi apabila kita menerima konsep kepelakuan fungsional (*functionale dader*). Konsep ini dapat diandaikan bahwa perilaku korporasi akan selalu merupakan tindakan fungsional. Dalam hal ini, para pelaku bertindak dalam konteks rangkaian kerja sama antar manusia, melalui suatu organisasi tertentu. Karena itu, para pelaku tersebut pada prinsipnya bertanggung jawab atas akibat yang dianggap secara kuat muncul dari perluasan tindakan mereka.<sup>26</sup>

Apabila kita menerima konsep *functionale dader*, maka kemampuan bertanggungjawab berlaku dalam mempertanggungjawabkan korporasi dalam hukum pidana. Sebab keberadaan korporasi tidaklah dibentuk tanpa suatu tujuan dan dalam pencapaian tujuan korporasi tersebut selalu diwujudkan melalui perbuatan manusia alamiah. Oleh karena itu kemampuan bertanggungjawab orang-orang yang berbuat untuk dan atas nama korporasi dialihkan menjadi kemampuan bertanggungjawab korporasi sebagai subyek pidana.<sup>27</sup>

Pada awalnya di Indonesia hanya dikenal satu subyek hukum, yaitu orang sebagai subyek hukum, beban tugas mengurus pada suatu badan hukum berada pada pengurusnya, korporasi bukanlah suatu subyek hukum pidana. Pendapat ini

---

<sup>24</sup> Sutan Remy Sjahdeni, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta : PT. Grafiti Pers, 2007) hal 78

<sup>25</sup> S.R. Siantur, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya*, (Jakarta : Alurni ahaem-peteaem, 1996), hal 244-245.

<sup>26</sup> Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), hal 107.

<sup>27</sup> H. Setiyono, *Kejahatan Korporasi* (Malang : Averroes Press, 2002)hal 134.

kemudian berkembang menjadi pengakuan bahwa korporasi dapat menjadi pelaku tindak pidana.<sup>28</sup>

Sutan Remy berpendapat bahwa seyogianya korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana sekalipun korporasi tidak dapat melakukan perbuatan sendiri tetapi melalui orang atau orang-orang yang menjalankan kepengurusan atau kegiatan korporasi. Pendapat tersebut didasarkan kepada beberapa alasan yaitu<sup>29</sup>:

- a. Pertama, sekalipun korporasi dalam melaksanakan kegiatannya tidak melakukannya sendiri tetapi melalui atau oleh orang atau orang-orang yang merupakan pengurus dan para pegawainya, namun apabila perbuatan itu dilakukan dengan maksud memberikan manfaat, terutama berupa memberikan keuntungan finansial atau pun menghindarkan/ atau mengurangi kerugian finansial bagi korporasi yang bersangkutan, maka tidak adil bagi masyarakat yang dirugikan baik berupa kerugian nyawa, badaniah (menimbulkan kecacatan jasmaniah), maupun materil apabila korporasi tidak harus bertanggungjawab atas perbuatan pengurus atau para pegawainya .
- b. Kedua, tidaklah cukup hanya membebankan pertanggungjawaban pidana kepada pengurus korporasi atas tindak pidana yang dilakukannya karena pengurus jarang memiliki harta kekayaan yang cukup untuk mampu membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya untuk biaya sosial yang harus dipikul sebagai akibat perbuatannya itu.
- c. Ketiga, membebankan pertanggungjawaban pidana hanya kepada pengurus korporasi, tidak cukup menjadi pendorong untuk dilakukannya tindakan-tindakan pencegahan (*precautionary measures*) sehingga mengurangi tujuan pencegahan (*deterrence*) dari pemidanaan.
- d. Keempat, pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi akan menempatkan asset perusahaan kedalam resiko berkenaan dengan perbuatan-perbuatan tidak terpuji dari para pengurus korporasi (harus memikul beban pidana denda yang berat, kemungkinan dirampas oleh negara, dan lain-lain) sehingga akan mendorong para pemegang saham dan para komisaris/ pengawas korporasi untuk melakukan pemantauan/pengawasan yang lebih ketat terhadap kebijakan dan kegiatan yang dilakukan oleh pengurus.

Lebih lanjut menurut Sutan Remy ada empat kemungkinan sistem pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi. Keempat kemungkinan sistem itu adalah<sup>30</sup>:

<sup>28</sup> Mardjono Reksodiputro, *Kejahatan Korporasi Suatu Fenomena Lama Dalam Bentuk Baru*, Jurnal Hukum Internasional, Vol. 1 No. 4, hal 693-708.

<sup>29</sup> Sutan Remy, *Pertanggungjawaban Korporasi*, Op.Cit ,hal 57-58

<sup>30</sup> *Ibid*, hal 59.

1. Pengurus korporasi sebagai pelaku tindak pidana, sehingga oleh karena penguruslah yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.
2. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana, tetapi pengurus yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.
3. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan korporasi itu sendiri yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.
4. Pengurus dan korporasi keduanya sebagai pelaku tindak pidana, dan keduanya pula yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.

Adapun beberapa ajaran doktrin yang menjadi landasan pembenaran dibebankannya pertanggungjawaban pidana kepada korporasi yaitu <sup>31</sup> :

#### 1. *Doctrine of Strict Liability*

Menurut doktrin atau ajaran *strict liability*, pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada pelaku tindak pidana yang bersangkutan dengan tidak perlu dibuktikan adanya kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) pada pelakunya. Secara singkat, *strict liability* diartikan *liability without fault* (pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan). Menurut L.B Curson doktrin *strict liability* ini didasarkan pada alasan-alasan yaitu <sup>32</sup> :

- a. Adalah sangat esensial untuk menjamin dipatuhinya peraturan penting tertentu yang diperlukan untuk kesejahteraan sosial.
- b. Pembuktian adanya *mens rea* akan menjadi sangat sulit untuk pelanggaran yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial itu.
- c. Tingginya tingkat bahaya sosial yang ditimbulkan oleh perbuatan yang bersangkutan.

Argumentasi yang hampir serupa dikemukakan oleh Ted Honderich, bahwa *premise* (dalil/alasan) yang bisa dikemukakan untuk *strict liability* adalah <sup>33</sup> :

- a. Sulitnya membuktikan pertanggungjawaban untuk tindak pidana tertentu
- b. Sangat perlunya mencegah jenis-jenis tindak pidana tertentu untuk, menghindari adanya bahaya yang sangat luas.
- c. Pidana yang dijatuhkan sebagai akibat dari *strict liability* adalah ringan.

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hal 78-116.

<sup>32</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta : Kencana, 2010) hal 107-108.

<sup>33</sup> *Ibid*, 108-109.

## 2. *Doctrine of Vicarious Liability*

Doktrin ini memberikan pembenaran bagi pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi. Menurut doktrin ini suatu pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang *lain* (*the legal responsibility of one person for the wrongful acts of another*). Pertanggungjawaban demikian misalnya terjadi dalam hal perbuatan yang dilakukan oleh orang lain itu adalah dalam ruang lingkup pekerjaan atau jabatan. Jadi, pada umumnya terbatas pada kasus-kasus yang menyangkut hubungan antara majikan dengan buruh. Dengan demikian dalam pengertian *vicarious liability* ini, walaupun seseorang tidak melakukan sendiri suatu tindak pidana dan ia tidak mempunyai kesalahan dalam arti yang biasa, ia masih tetap dapat dipertanggungjawabkan.<sup>34</sup>

## 3. *Doctrine of Identification*

Doktrin ini digunakan untuk memberikan pembenaran bagi pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi meskipun pada kenyataannya korporasi bukanlah sesuatu yang dapat berbuat sendiri dan tidak mungkin memiliki *mens rea* karena memang tidak memiliki kalbu. Doktrin ini mengajarkan bahwa untuk dapat membebankan pertanggungjawaban pidana kepada sesuatu korporasi, siapa yang melakukan tindak pidana tersebut harus mampu diidentifikasi oleh penuntut umum.

## 4. *Doctrine of Aggregation*

Ajaran ini memungkinkan agregasi atau kombinasi kesalahan dari sejumlah orang, untuk diatributkan kepada korporasi sehingga korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban. Menurut ajaran ini semua perbuatan dan semua unsur mental (sikap kalbu) dari berbagai orang yang terkait secara relevan dalam lingkungan perusahaan dianggap seakan-akan dilakukan oleh satu orang saja.

## - Tahapan Proses Pencucian Uang

Dalam proses pencucian uang (*money laundering*) ada 3 tahap mekanisme yang pada dasarnya dilakukan melalui lembaga-lembaga keuangan khususnya

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hal 109-110.

perbankan, 3 tahap tersebut terdiri dari <sup>35</sup>:

1. Penempatan (*placement*) yakni upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana kedalam system keuangan (*financial system*) atau upaya menempatkan uang giral (*cheques*, wesel bank, sertifikat deposito , dan lain-lain) kembali kedalam system keuangan, terutama system perbankan.
2. Transfer (*layering*) yakni untuk mentransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana (*dirty money*) yang telah berhasil ditempatkan pada Penyedia Jasa Keuangan (terutama bank) sebagai hasil upaya penempatan (*placement*) ke penyedia jasa keuangan yang lain. Dengan dilakukan layering, akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal-usul harta kekayaan tersebut.
3. Menggunakan harta kekayaan (*integration*) yakni upaya menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk ke dalam system keuangan melalui penempatan atau transfer sehingga seolah-olah menjadi harta yang halal (*clean money*), untuk kegiatan bisnis yang halal atau untuk membiayai kembali kegiatan kejahatan.

- **Keikutsertaan atau *deelneming* dalam hukum pidana**

Bentuk-bentuk *deelneming* atau keikutsertaan yang ada menurut ketentuan-ketentuan pidana dalam pasal 55 dan 56 KUHP adalah <sup>36</sup>:

- a. *Doen plegen* atau menyuruh melakukan atau yang di dalam doktrin juga sering disebut sebagai *middellijk daderschap*;
- b. *Medeplegen* atau turut melakukan ataupun yang di dalam doktrin juga sering disebut sebagai *mededaderschap*;
- c. *Uitlokking* atau menggerakkan orang lain dan
- d. *Medeplichtigheid* atau membantu melakukan.

## 1.8 Kerangka Konsep

Dalam penelitian ini ada beberapa istilah yang akan dipergunakan. Untuk memudahkan dan mencegah terjadinya kesalahpahaman dalam uraian, maka dibawah ini akan dijelaskan beberapa istilah tersebut, yaitu:

<sup>35</sup> Sutan Remy Sjahdeni, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pemberantasan Terorisme*, (Jakarta : PT. Pustaka Utama Grafiti), hal 33-38.

<sup>36</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1997), hal 601



- Korporasi

Secara etimologi tentang kata korporasi (Belanda : *Corporatie*, Inggris : *corporation*, Jerman : *corporation*) berasal dari kata “*corporatio*” dalam bahasa latin. Seperti halnya dengan kata-kata lain yang berakhir dengan ”tio”, maka *corporatio* sebagai kata benda (*substantivum*), berasal dari kata *corporare*, yang banyak dipakai orang pada zaman abad Pertengahan atau sesudah itu. *Corporare* sendiri berasal kata “*corpus*” (Indonesia : Badan) , yang berarti memberikan badan atau membadankan. Dengan demikian *corporatio* itu berarti hasil dari pekerjaan membadankan, dengan kata lain perkataan badan dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam.<sup>37</sup>

Menurut Utrecht korporasi merupakan suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai subjek hukum tersendiri suatu personifikasi. Korporasi adalah badan hukum yang beranggota, tetapi mempunyai hak dan kewajiban sendiri terpisah dari hak dan kewajiban anggota masing-masing.<sup>38</sup>

Seiring dengan perkembangan masyarakat dan hukum, selain manusia sebagai subyek hukum terdapat pula keikutsertaan badanyang dapat juga memiliki hak dan melakukan perbuatan hukum seperti seorang manusia. Badan atau perkumpulan tersebut, memiliki kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalulintas hukum dengan perantaraan pengurusnya, dapat digugat dan juga dapat menggugat di muka pengadilan. Badan tersebut merupakan orang yang diciptakan oleh hukum. Badan hukum atau *rechtspersoon /legal person* dalam hukum pidana, badan hukum dikenal dengan sebutan korporasi. Namun, Korporasi yang ada di dalam hukum pidana mencakup pengertian yang lebih luas dari sekedar pengertian dalam hukum perdata. Dalam hukum pidana termasuk dalam korporasi adalah kumpulan terorganisir dari orang dan/ atau kekayaan baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.<sup>39</sup>

<sup>37</sup> Muladi, *Op.Cit*, hal 24.

<sup>38</sup> *Ibid*, hal 25.

<sup>39</sup> Pembentukan badan atau lembaga lazimnya merupakan fenomena kebutuhan yang dibentuk oleh manusia sebagai subyek hukum untuk menempatkan posisinya sebagai badan hukum. Dengan demikian, badan hukum tersebut memiliki hak dan kewajiban selayaknya manusia sebagai subyek hukum. Dengan kata lain keunukan badan atau lembaga sebagai badan hukum terjadi pada praktiknya pada saat melakukan hak dan kewajiban yang dilakukan oleh manusia yang merupakan

Kejahatan korporasi merupakan bagian dari *white collar crime*. Pengertian kejahatan korporasi yang paling mudah untuk dimengerti adalah pengertian yang ditawarkan oleh Braithwaite. Kejahatan korporasi menurut pengertian yang diberikan oleh Braithwaite adalah perbuatan dari suatu korporasi, atau pegawainya yang bertindak untuk korporasi, dimana perbuatan tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum.<sup>40</sup>

- *Money Laundering* (Pencucian Uang)

*Money laundering* dapat diistilahkan dengan pencucian uang, atau pemutihan uang, pendulangan uang atau disebut pula dengan pembersihan uang dari hasil transaksi gelap (kotor). Dalam UUTPPU Tahun 2002 istilah *money laundering* disebut dengan Pencucian Uang, sebagaimana tercantum dalam judul Undang-undang tersebut. Kata *money* dalam *money laundering* dapat diistilahkan beragam. Ada yang menyebutnya *dirty money*, *hot money*, *illegal money* atau *illicit money*. Dalam istilah Indonesia juga disebut secara beragam, berupa uang kotor, uang haram, uang panas atau uang gelap.<sup>41</sup>

Adapun pengertian korporasi dan pencucian uang menurut Undang-undang yaitu :

1. Pengertian korporasi menurut UU No. 25 Tahun 2003 sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 angka 3 dan UU No. 8 Tahun 2010 Pasal 1 angka 10 yaitu :

Korporasi merupakan kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

2. Pengertian Pencucian uang menurut UU. No. 25 tahun 2003 pasal 1 angka 1 yaitu :

Pencucian Uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan

---

subyek hukum. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata tentang Subyek Hukum*, (Jakarta : Pembimbing Masa, 1965) hal, 53.

<sup>40</sup> Sally Simpson, *Corporate Crime, Law and Social Control*, ( New York : Cambridge University press, 2002), hal 6-7

<sup>41</sup> N.H.T. Siahaan, *Op.Cit* hal 6.

sehingga seolah-olah menjadi Harta Kekayaan yang sah.

Sedangkan pengertian pencucian uang menurut UU. No. 8 tahun 2010 pasal 1 angka 1 yaitu :

“Pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini.”

## **1.9 Sistematika Penulisan**

Sistematika yang akan dipergunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

### **BAB 1 Pendahuluan**

Menguraikan latar belakang pemilihan masalah dalam penulisan ini. Bagian ini dibagi kembali menjadi sembilan sub-bab yang menguraikan latar belakang, pernyataan permasalahan, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, kerangka teori, kerangka konsep dan sistematika penulisan.

### **BAB 2 Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencucian Uang.**

Menguraikan tentang tinjauan umum tindak pidana pencucian uang yang terdiri dari pengertian pencucian uang (*money laundering*), aspek hukum dan pemidanaan pencucian uang, tindak pidana yang dilakukan oleh penyedia jasa keuangan khususnya bank dan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang, kemudian menguraikan tentang teknik-teknik pencucian uang melalui sektor perbankan, faktor-faktor pendukung penyebab terjadinya praktek *money laundering* (pencucian uang), tahap-tahap dalam proses pencucian uang dan upaya penanggulangan tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

### **BAB 3 Penyertaan dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi**

Menguraikan tentang bentuk penyertaan dalam hukum pidana, menguraikan tentang pertanggungjawaban pidana, menguraikan tentang pertanggungjawaban pidana oleh korporasi yang terdiri dari pengertian korporasi, korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana, sistem

pertanggungjawaban pidana korporasi dan ajaran pertanggungjawaban pidana korporasi, kemudian menguraikan tentang penyertaan oleh korporasi dan bentuk penyertaan pada penyertaan.

#### **BAB 4 Analisis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Pencucian Uang**

Menganalisis perbuatan dalam bentuk penyertaan pada tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) yang dilakukan oleh korporasi maupun pengurus korporasi melalui beberapa kasus, menganalisis perbedaan klasifikasi antara pengurus korporasi yang bertindak atas nama diri sendiri maupun pengurus korporasi yang bertindak atas nama korporasi dalam tindak pidana pencucian uang, dan menganalisis bagaimana pertanggungjawaban korporasi terkait keterlibatan pengurusnya yang melakukan tindak pidana pencucian uang.

#### **BAB 5 Penutup**

Memberikan kesimpulan dan saran mengenai pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) berdasarkan data-data yang telah dibahas dan dianalisa pada bab terdahulu.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

#### 2.1 Pengertian *Money laundering* (Pencucian Uang) .

Istilah *money laundering* telah dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat. Pada saat itu organisasi kejahatan mafia telah membeli perusahaan-perusahaan pencucian pakaian (*laundry*) sebagai tempat pencucian uang yang dihasilkan dari bisnis ilegalnya (perjudian, pelacuran, dan minuman keras). Selanjutnya pengertian tersebut mengalami perkembangan.

Tidak ada definisi yang universal dan komprehensif mengenai apa yang disebut pencucian uang atau *money laundering*. Masing-masing pihak mempunyai definisi sendiri berdasarkan prioritas dan perspektif yang berbeda. Beberapa ahli hukum mengemukakan pengertian *money laundering* seperti :

Menurut Sarah N Welling :

*Money laundering is the process by which one conceals the existence, illegal source , or illegal application of income, and then disguises that income to make it appear legitimate.*<sup>42</sup>

Pencucian uang adalah proses dimana seseorang menyembunyikan keberadaan, sumber ilegal, atau penggunaan pendapatan secara ilegal, untuk kemudian menyamarkan pendapatan tersebut agar terlihat sah secara hukum.

Fraser mengemukakan bahwa :

*Money laundering is quite simply the process through which dirty money as proceeds of crime is washed through clean or legitimate sources and enterprises so that the bad guys may more safely enjoy their ill gotten gains.*<sup>43</sup>

Pencucian uang secara sederhana merupakan proses dimana uang haram hasil tindak pidana dicuci melalui suatu sumber yang bersih atau sah secara hukum dan perusahaan sehingga para penjahat dapat dengan lebih aman menikmati hasil kejahatan yang diperolehnya.

---

<sup>42</sup> Sarah N. Welling , “*Smurf. Money laundering and the United States Criminal Federal Law*”, yang dimuat dalam : Brent Fisse, David Fraser & Graeme Coss, *Economics and Ideology on the Money Trail (Confiscation of Proceeds of Crime, Money Laundering and Cash Transaction Reporting)*, (Sydney : The Law Book Company Limited, 1992), hal 201.

<sup>43</sup> David Fraser. *Lawyer, Guns and Money, Economics and Ideology on the Money Trail*, dimuat dalam Brent Fisse, David Fraser & Graeme Coss, *Ibid.*, hal 66

Pamela H. Bucy dalam bukunya yang berjudul *white collar crime : case and materials* memeberikan definisi *money laundering* sebagai berikut :

*Money laundering is the concealment of the existence, nature or illegal source of illict funds in such a manner that the funds will appear legitimate if discovered.”*<sup>44</sup>

Pencucian uang adalah menyembunyikan keberadaan sumber ilegal dari dana yang tidak sah sedemikian rupa sehingga apabila dilihat dana tersebut terlihat sah secara hukum.

Kemudian Chakin juga memberikan definisi *money laundering* sebagai berikut :

*“The process by wich one conceals or disguises that true nature, source, disposition, movement or ownership of money for whatever reason.”*<sup>45</sup>

Proses dimana seseorang menyembunyikan atau menyamarkan sumber atau asal usul sesungguhnya dari penempatan, pergerakan atau kepemilikan uang untuk alasan apapun.

Dalam *Statatment on Prevention of Criminal Use of The Banking System for The purpose of Money Laundering* yang dikeluarkan pada bulan Desember 1988, Balse Committee tidak memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan *money laundering*, tetapi menjelaskan dengan memberikan beberapa contoh yang tergolong kegiatan-kegiatan *money laundering*.

Dalam *Statement*-nya disebutkan bahwa :

*“Criminal and their associates use the financial system to make payment and transfer of funds from one account to another; to hide the source of beneficial ownership of money ; and to provide storage for bank-notes through a safe deposit facility. These activities are commonly referred to as money laundering “*<sup>46</sup>

Para penjahat dan sekutunya menggunakan sistem keuangan untuk membuat pembayaran dan pentransferan dana dari satu rekening ke rekening lain, untuk menyembunyikan kepemilikan uang yang menguntungkan, dan untuk menyediakan penyimpanan sebagai catatan bank melalui fasilitas simpanan yang aman. Aktivitas ini pada umumnya mengacu pada pencucian uang.

<sup>44</sup> Pamela H. Bucy, *White Collar Crime : Cases and Materials* (St. Paul Minn : West Publishing Co. 1992), hal. 128.

<sup>45</sup> David Fraser, *Op.Cit*, hal 258.

<sup>46</sup> Robert C. Effors (Ed). *Current Legal Issues Affecting Central Banks*. Vol 2 Washington : International Monetary Fund, 1994, hal 327.

Demikian juga dengan apa yang dikemukakan di dalam Black's law Dictionary, *money laundering* diartikan sebagai berikut:

*“Term used to describe investment or other transfer of money flowing from racketeering, drug transaction, and other illegal sources into legitimate channels so that its original source cannot be traced.”<sup>47</sup>*

Terminologi yang digunakan untuk menjelaskan investasi atau transfer uang lainnya yang mengalir dari pemerasan, transaksi perdagangan obat-obatan terlarang, dan sumber-sumber ilegal lainnya menjadi sumber-sumber yang sah secara hukum sehingga sumber aslinya tidak dapat ditelusuri.

Dari pengertian tersebut tampak bahwa melalui kegiatan pencucian uang, para pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul sebenarnya dari suatu dana atau uang hasil tindak pidana yang dilakukan dan memanfaatkannya seolah-olah sebagai hasil usaha yang sah/ legal. Selanjutnya hasil usaha yang seolah-olah sah tersebut dikembangkan dengan melakukan kejahatan.

Bahkan dalam perkembangannya lebih lanjut pengertian *money laundering* juga mencakup pihak-pihak yang membantu terjadinya *money laundering* seperti yang dikemukakan oleh Sherman :

*“Money Laundering is the process of converting or cleansing property knowing that such property is derived from serious crime for the purpose of disguising its origin. The concepts of money laundering generally covers those who assist that process and ought reasonably to be aware that they are assisting such as process”.*<sup>48</sup>

Pencucian uang adalah proses mengkonversikan atau membersihkan harta kekayaan yang diketahui diperoleh dari tindak pidana serius untuk tujuan menyamarkan asal-usulnya. Konsep-konsep pencucian uang pada umumnya menutupi mereka yang membantu proses pencucian uang tersebut dan atau mereka yang patut menduga bahwa mereka membantu proses tersebut.

Dari pemaparan tersebut di atas pengertian tindak pidana pencucian uang diperluas tidak hanya kepada para pelaku langsung, tetapi juga mencakup pihak-pihak yang membantu terjadinya kejahatan pencucian uang. Masuk dalam

<sup>47</sup> Henry Campbell Black, *Loc. Cit.*

<sup>48</sup> Sherman T, *International Efforts to Combat Money Laundering : The Role of the Financial Action Task Force*, yang dikutip oleh MacQueen HL (ed)., *Money Laundering*, Edinburgh, 1993, hal 12.

kategori ini misalnya seseorang yang membantu orang lain untuk menyembunyikan sebuah rumah yang diketahui atau patut diduga dibeli dengan menggunakan hasil korupsi.<sup>49</sup>

Sutan Remy Sjahdeni mendefinisikan mengenai apa yang dimaksudkan dengan pencucian uang atau *money laundering* adalah rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram yaitu uang yang berasal dari kejahatan, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana dengan cara memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (*financial system*) sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal.<sup>50</sup>

Sementara itu UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 dalam pasal 1 angka 1 memberikan definisi pencucian uang sebagai berikut :

“Pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan sehingga seolah-olah menjadi Harta Kekayaan yang sah.”<sup>51</sup>

Sedangkan pengertian pencucian uang menurut UU. No. 8 tahun 2010 pasal 1 angka 1 yaitu :

“Pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini.”<sup>52</sup>

Secara umum pencucian uang merupakan metode untuk menyembunyikan, memindahkan dan menggunakan hasil dari suatu tindak pidana, kegiatan organisasi kejahatan, kejahatan ekonomi, korupsi, perdagangan narkoba, dan

<sup>49</sup> Yunus Husein, *Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia* yang, dimuat dalam *Tindak Pidana Pencucian Uang : Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya* (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2004), hal 35

<sup>50</sup> Sutan Remy Sjahdeni, *Hukum Bisnis*, Vol. 22- Makalah berjudul : Pencucian Uang : Pengertian, Faktor-faktor penyebab, dan dampaknya bagi masyarakat, 2003, hal 6.

<sup>51</sup> Lihat Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 dalam pasal 1 ayat 1.

<sup>52</sup> Lihat Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.



kegiatan-kegiatan lainnya yang merupakan aktivitas kejahatan. *Money laundering* atau pencucian uang pada intinya melibatkan aset (pendapatan/kekayaan) yang disamarkan sehingga dapat dipergunakan tanpa terdeteksi bahwa aset tersebut berasal dari kegiatan yang ilegal. Melalui *money laundering* pendapatan atau kekayaan yang berasal dari kegiatan yang melawan hukum diubah menjadi aset keuangan yang seolah-olah berasal dari sumber yang sah atau ilegal.<sup>53</sup>

Dari beberapa definisi pencucian uang, dapat disimpulkan bahwa pencucian uang merupakan kegiatan-kegiatan (berupa proses) yang dilakukan oleh seorang atau organisasi kejahatan terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari tindak kejahatan, dengan maksud menyembunyikan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak kejahatan dengan cara terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (*financial system*) sehingga apabila uang tersebut kemudian dikeluarkan dari sistem keuangan maka uang tersebut akan berubah menjadi uang yang sah.

## **2.2. Aspek Hukum dan Pidanaan Pencucian Uang.**

Kebijakan penanggulangan tindak pidana pencucian uang dengan menggunakan sarana hukum pidana tidak dapat dilepaskan dengan kebijakan perlindungan masyarakat hal itu terkait pula dengan kebijakan pembangunan nasional. Penggunaan hukum pidana ini sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan pencucian uang dimana dalam hal ini menurut Packer dasar rasional dari hukum pidana bersandar pada tiga konsep, yaitu tindak pidana, kesalahan dan pidana. Lebih lanjut Packer menulis ketiga konsep tersebut melambangkan tiga permasalahan pokok dalam hukum pidana, yaitu 1) Perbuatan apa yang seharusnya dianggap sebagai kejahatan; 2) ketentuan-ketentuan atau syarat – syarat apa yang harus dibuat sebelum seseorang dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana; 3) apa yang seharusnya dilakukan terhadap seseorang yang telah diketahui melakukan tindak pidana. Ketiga pilar tersebut merupakan dasar atau titik tolak untuk mengkaji tentang kebijakan penanggulangan tindak pidana pencucian uang melalui sarana hukum pidana. Dengan demikian, ruang lingkup

---

<sup>53</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan : Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, ( Jakarta : Sinar Grafika, 2007) hal 21.

nkebijakan penanggulangan tersebut meliputi tindak pidana, sistem pertanggungjawaban pidana, dan pidana serta pembedaan.<sup>54</sup>

Praktik pencucian uang di Indonesia tidak menampakkan kegiatan yang jelas atau transparan sebagaimana pada kejahatan biasa (*ordinary crime*) seperti kasus pencurian, perkosaan ataupun pembunuhan. Akan tetapi gejala peningkatannya dapat dirasakan oleh pihak Bank Indonesia atau suatu bank dengan masuknya uang dalam jumlah besar tanpa diketahui siapa pemilik yang sesungguhnya. Apabila dilacak oleh pihak bank, pemiliknya menggunakan nama palsu atau nama orang lain untuk mengelabui identitas pemilik uang yang sebenarnya. Hal ini disebabkan para pelaku tidak diketahui asal-usul dan aktivitas dalam melakukan kejahatannya yang sangat “tersembunyi” dengan menyimpan uang kartal miliknya sebagai nasabah bank yang “baik”.<sup>55</sup>

Seandainya dilaporkan oleh pihak bank, maka tidak jarang peristiwa pidana atau kejahatan demikian dianggap oleh aparat penegak hukum kepolisian hanya merupakan “*the dark number crime*” atau kejahatan yang tidak jelas sekalipun nyata ada kerugian moril dan material bagi pihak lain. Praktis kejahatan ini tidak akan dapat diungkapkan dengan tuntas tanpa menangkap para pelaku yang sangat lihai dalam meloloskan diri untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum.<sup>56</sup>

Pencucian uang hasil kejahatan perlu segera ditanggulangi karena dapat merusak stabilitas ekonomi/keuangan, mentalitas pejabat perbankan dan penyelenggara negara. Bambang Setijoprado mengemukakan bahwa dampak kejahatan pencucian uang dapat berdampak bagi masyarakat seperti : (1) Terciptanya persaingan yang tidak sehat (*unfair competition*) di antara pelaku ekonomi dan bisnis, (2) degradasi atau turunnya moral para pejabat karena masuk dan banyak beredarnya “uang haram” di tanah air sehingga mendorong godaan untuk melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta (3) rusaknya sistem politik dan ekonomi nasional.<sup>57</sup>

---

<sup>54</sup> Arief Amrullah , *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money laundering)*, (Malang : Bayumedia Publishing, 2004), hal 80.

<sup>55</sup> Aria Zurnetti, *Kriminalisasi Pencucian Uang Dalam Globalisasi Ekonomi*, Jurnal Hukum Yarsi, (Volume 3 No.1, Mei 2006), hal 20.

<sup>56</sup> *Ibid*, hal 21

<sup>57</sup> Bambang Setijoprado, *Money laundering : Pandangan Dalam Rangka Pengaturan*, Jurnal Hukum Bisnis (Volume 3, YPHB), Jakarta 1998, hal 7.

Kejahatan pencucian uang menurut Mardjono Reksodiputro memiliki empat karakteristik kekhususan diantara tindak pidana bidang ekonomi lainnya. Pertama, kejahatan ini merupakan proses lanjutan dari kejahatan yang lain, yakni uang atau dana yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi, penyuapan, penyelundupan, perbankan, narkoba, psikotropika, perdagangan budak, wanita dan anak, perjudian dan terorisme; Kedua, cara pelaku dalam “menyembunyikan/menyamarkan”, dana hasil kejahatan tersebut menyangkut dengan kegiatan/jasa bank dan lembaga keuangan non bank serta mempergunakan teknologi informasi/internet (*the global connection of interconnected computer networks spanning state and national borders*); Ketiga, pelaku kejahatan ini kemungkinan besar akan beroperasi dalam situasi “*multi jurisdictional*” seperti internet dan banyak kasus mempunyai bantuan pada lembaga keuangan dan atau perusahaan yang digunakan (“*in house cybercriminals*”); Keempat, pola pembangunan dengan ketergantungan pada dana (investasi) luar negeri (hutang luar negeri) menyebabkan pemerintah negara berkembang seperti Indonesia harus mengkondisikan agar dana investasi asing dapat dengan mudah masuk ke dalam negeri dengan mengurangi hambatan atau kendala transfer dana.<sup>58</sup>

Melihat sifat kekhususan kejahatan pencucian uang di atas, maka fenomena kejahatan itu harus mampu diantisipasi dalam upaya penegakan hukum dengan kuatnya *political will* dan *professional competency* dari pihak pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menanggulangi meningkatnya secara kualitas dan kuantitas kejahatan tersebut, khususnya bagi negara-negara berkembang yang sangat membutuhkan dana segar (*fresh money*) dalam kegiatan pembangunan agar supaya tidak mudah terjebak dengan memanfaatkan uang hasil kejahatan, ditambah lagi adanya desakan dari negara maju yang menghendaki agar negara-negara tempat tujuan para pencuci uang profesional seperti Indonesia memiliki UU TPPU. Dengan UU tersebut maka para pencuci uang profesional tidak akan merasa nyaman bahkan dapat dikenai sanksi pidana.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> Mardjono Reksodiputro, *Money Laundering : Bank Secrecy Act, Drugs (Catatan Untuk Diskusi)*, dalam Makalah Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi, FH-Ubaya, Pasuruan 13-19 Januari 2002, hal 2-3.

<sup>59</sup> Aria Zurnetti, *Op.Cit*, hal 21.

Di Indonesia Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disingkat UU TPPU) telah diberlakukan. Undang-undang ini mulai diberlakukan pada tahun 2002 dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002.<sup>60</sup> Kemudian selanjutnya Undang-Undang ini diamandemen beberapa bagiannya pada tahun 2003 dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003.<sup>61</sup> Yang kini telah diubah dan diamandemen lagi menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Peberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.<sup>62</sup>

Pada intinya tujuan dari UU TPPU adalah dalam rangka mengkriminalisasi kegiatan pencucian uang yang dilakukan oleh orang ataupun perusahaan (korporasi) hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 3, 4 dan 5 ayat 1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Peberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu :

#### Pasal 3

Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

#### Pasal 4

Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

#### Pasal 5

(1) Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5

<sup>60</sup> Lihat, Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang , Lembaran Negara Nomor. 30 Tahun 2002.

<sup>61</sup> Lihat, Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang , Lembaran Negara Nomor 108 Tahun 2003.

<sup>62</sup> Lihat, Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan PemberantasanTindak Pidana Pencucian Uang, Lembaran Negara Nomor 122 Tahun 2010.

- (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Sedangkan terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi, pemidannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Peberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang pasal 6 ayat (1) dan (2) ,pasal 7 ayat (1) dan (2),pasal 8 dan pasal 9 ayat (1) dan (2) yaitu sebagai berikut :

#### Pasal 6

- (1) Dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi.
- (2) Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana Pencucian Uang:
- a. dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi;
  - b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi;
  - c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan
  - d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.

#### Pasal 7

- (1) Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:
- a. pengumuman putusan hakim;
  - b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi
  - c. pencabutan izin usaha;
  - d. pembubaran dan/atau pelarangan Korporasi;
  - e. perampasan aset Korporasi untuk negara; dan/atau
  - f. pengambilalihan Korporasi oleh negara.

#### Pasal 8

Dalam hal harta terpidana tidak cukup untuk membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.

#### Pasal 9

- (1) Dalam hal Korporasi tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), pidana denda tersebut diganti dengan perampasan Harta Kekayaan milik Korporasi atau

Personil Pengendali Korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan.

- (2) Dalam hal penjualan Harta Kekayaan milik Korporasi yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap Personil Pengendali Korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar.

Kemudian terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh para pihak yang turut serta membantu melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang, diatur dalam Pasal 10, yaitu :

“Setiap Orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.”

Dilihat dari rumusan pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, terdapat beberapa Unsur penting yang harus dibuktikan yaitu :

- a. Unsur Setiap Orang :

Pengertian Setiap Orang dalam pasal 3, 4 dan 5 Undang-Undang ini meliputi orang perseorangan dan korporasi yang terdiri dari kumpulan orang, dan/ atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Badan hukum di Indonesia terdiri dari Perseroan terbatas (PT), Yayasan, Koperasi dan *Indonesia Maatchapji op Andelen* (IMA), sementara perkumpulan orang dapat berupa Firma, *Commanditaire Vennootschap* (CV), dan sebagainya.<sup>63</sup>

- b. Unsur Kesengajaan :

Apabila dalam suatu rumusan tindak pidana digunakan istilah dengan sengaja maka dalam doktrin harus ditafsirkan secara luas, artinya mencakup : kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) dan kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*Opzet bij mogelijkheids-bewustzijn*) ataupun disebut juga dengan *dolus eventualis*. Pengertian dengan sengaja sebagai dikehendaki dan

<sup>63</sup> H. Soewarsono dan Reda Manthovani, *Op. Cit*, hal 50.

diinsyafi telah diperluas. Sehingga perbuatan seseorang dalam melakukan penempatan, pentransferan, penitipan dan sebagainya selain harus betul-betul dikehendaki dan atau diinsyafi oleh pelaku, juga meliputi hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu .<sup>64</sup> Akan tetapi Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang setelah diamandemen menjadi Undang-Undang No. 8 tahun 2010 rumusan pasalnya diubah, dimana tidak lagi menggunakan istilah dengan sengaja.

1. Kesengajaan sebagai maksud disini (*opzet als oogmerk*) yaitu apabila seseorang pada waktu ia melakukan suatu tindakan untuk menimbulkan suatu akibat yang terlarang, menyadari bahwa akibat tersebut *pasti* akan timbul ataupun  *mungkin* dapat timbul karena tindakan yang  *akan* atau  *sedang* ia lakukan, sedangkan timbulnya akibat tersebut memang *beoogd* atau memang ia kehendaki, maka apabila kemudian benar bahwa akibat tersebut telah timbul karena perbuatannya.<sup>65</sup>
2. Kesengajaan dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*) yaitu apabila suatu kesengajaan yang dilandasi oleh kesadaran akan kepastian.<sup>66</sup> Apabila bayangan tentang akibat atau hal-hal yang turut serta mempengaruhi terjadinya akibat yang tidak langsung dikehendaki tetapi juga tidak dapat dielakkan, maka orang itu melakukan sengaja dengan kepastian terjadi (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*).<sup>67</sup>
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*Opzet bij mogelijkheids-bewustzijn*) ataupun disebut juga dengan *dolus eventualis* yaitu apabila seorang pelaku itu melakukan tindakannya untuk menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang, ia mungkin mempunyai kesadaran tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain selain daripada akibat timbulnya yang memang ia kehendaki. Apabila adanya kesadaran tentang

<sup>64</sup> *Ibid*, hal 51.

<sup>65</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Op.Cit*, hal 312.

<sup>66</sup> *Ibid*, hal 313

<sup>67</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2008), Hal 118.

kemungkinan timbulnya akibat lain itu tidak membuat dirinya membatalkan niatnya, dan kemudian ternyata bahwa akibat semacam itu benar-benar terjadi maka terhadap akibat seperti itu di pelaku dikatakan mempunyai suatu *Opzet bij mogeljkheidsbewustzijn*.<sup>68</sup>

- c. Unsur “menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain.” Pada pasal 3 Undang-undang ini harus dibuktikan kegiatan seseorang dalam melakukan pencucian uang, apakah dengan cara menempatkan uang tersebut di Bank, ditransfer atau dibayar atau dibelanjakan sesuatu dan sebagainya, dengan kata lain perbuatan pelaku dalam rangka melakukan pencucian uang harus terurai secara detail.<sup>69</sup>

- d. Unsur diketahui atau patut diduga:

Dilihat dari adanya uraian unsur-unsur diketahui atau patut diduga dalam tiap pasal-pasal tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa pasal tersebut diliputi oleh kesengajaan (diketahui), tetapi mungkin pula diliputi kealpaan (patut diduga), atau dalam bahasa latinnya disebut “*pro portus dolus pro portus culpa*. (Apabila perbuatan menempatkan harta kekayaan itu diketahui bahwa harta kekayaan tersebut berasal dari kejahatan, maka perbuatan tersebut disengaja (DOLUS), sedangkan apabila asal-usul harta kekayaan yang ditempatkannya itu tidak diketahui berasal dari kejahatan tetapi pelaku lalai dan kurang berhati-hati dalam menilainya, maka perbuatan tersebut menjadi lalai (CULPA).<sup>70</sup>

- e. Unsur Merupakan Hasil Tindak Pidana:

Penguraian unsur merupakan hasil tindak pidana, harus mengacu pada pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010<sup>71</sup>, dimana dalam pasal

<sup>68</sup> *Op.Cit*, hal 314.

<sup>69</sup> H. Soewarsono dan Reda Manthovani, *Op. Cit*, hal 51.

<sup>70</sup> *Ibid*, hal 52

<sup>71</sup> Pasal 2, ayat (1) : Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana: a. korupsi; b. penyuapan; c. narkoba; d. psikotropika; e. penyelundupan tenaga kerja; f. penyelundupan migran; g. di bidang perbankan; h. di bidang pasar modal; i. di bidang perasuransian; j. kepabeanan; k. cukai; l. perdagangan orang; m. perdagangan senjata gelap; n. terorisme; o. penculikan; p. pencurian; q. penggelapan; r. penipuan; s. pemalsuan uang; t. perjudian; u. prostitusi; v. di bidang perpajakan; w. di bidang kehutanan; x. di bidang



tersebut telah dicantumkan sejumlah kejahatan pokok dan bahkan kejahatan lainnya yang belum diatur pada saat ini yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang merupakan kejahatan yang menghasilkan harta kekayaan si pelaku pencucian uang. Sehingga dalam unsur ini yang harus dibuktikan adalah bahwa harta kekayaan itu berasal dari kejahatan.<sup>72</sup>

- f. Unsur Dengan Maksud Menyembunyikan Atau Menyamarkan Asal-Usul Harta Keayaan : Maksud (*Oogmerk*) adalah sesuatu yang terkandung dalam bathin atau jiwa seseorang/pelaku. Jika seseorang mempunyai suatu maksud maka akan tergantung kepada perhitungannya tentang kemungkinan dan kemampuan yang ada padanya untuk mewujudkan maksud itu. Selama maksud itu masih tersimpan dalam hatinya atau benaknya, walaupun maksudnya adalah untuk melakukan suatu tindakan yang terlarang oleh hukum, maka sikap seperti itu belum dapat dicela oleh orang lain, apalagi untuk dipidana. Setelah maksud itu dinyatakan, barulah dapat dinilai apakah ada hubungannya dengan tindak pidana atau tidak. Dalam hal maksud itu adalah untuk melakukan kejahatan (tertentu), walaupun hanya berakhir dengan kesepakatan saja, hal tersebut berarti sudah ada hubungannya dengan suatu tindak pidana. Demikian pula halnya jika maksud itu sudah nyata dengan permulaan perbuatannya, walaupun kejahatannya tersebut tidak selesai dan tidak selesainya tersebut bukan karena atas kehendaknya sendiri, maka hal itu dinamakan sebagai percobaan (*Poging* diatur dalam Pasal 53 KUHP). Sehingga maksud disini berarti suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yang diatur dalam pasal tersebut diatas (seperti perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, dan harta kekayaan yang berawal dari kejahatan) adalah betul-betul sebagai perwujudan dari

---

*lingkungan hidup; y. di bidang kelautan dan perikanan; atau z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.*

Pasal 2, ayat (2) : *Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n*

<sup>72</sup> *Loc. Cit.*

maksud pelaku untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaannya.<sup>73</sup>

### **2.3. Tindak Pidana oleh Penyedia Jasa Keuangan, Khususnya Bank dan Tindak Pidana Lain Yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang**

Pasal 3 UUTPPU mengkriminalisasi antara lain perbuatan –perbuatan menempatkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ke dalam Penyedia Jasa Keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain, atau mentransfer Harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dari suatu penyedia jasa keuangan ke penyedia jasa keuangan lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain sebagai telah melakukan tindak pidana pencucian uang<sup>74</sup>. Sehubungan dengan ketentuan pasal 3 tersebut timbul pertanyaan : Apakah Penyedia Jasa Keuangan yang menerima penempatan atau yang melaksanakan transfer terhadap harta kekayaan itu dipidana juga?

Pasal 3 tersebut terkait dengan Pasal 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010. Antara kedua pasal itu ibarat dua mata sisi uang logam. Apabila Pasal 3 mengkriminalisasi orang yang melakukan penempatan atau melakukan pentransferan Harta Kekayaan, maka Pasal 6 adalah pasal yang mengkriminalisasi perbuatan orang yang menerima atau menguasai penempatan uang atau pentransferan uang. Dengan kata lain, Pasal 3 mengkriminalisasi nasabah Penyedia Jasa Keuangan, sedangkan Pasal 6 mengkriminalisasi Penyedia Jasa Keuangan yang memberikan jasa kepada nasabah yang menerima penempatan uang atau melaksanakan pentransferan uang. Ketentuan Pasal 6 itu tidak hanya berlaku terbatas bagi Penyedia Jasa Keuangan saja, tetapi juga berlaku bagi setiap orang yang menerima atau menguasai Harta Kekayaan yang terhadap Harta Kekayaan itu dilakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3. Namun yang lazim dan banyak menerima harta kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 itu adalah Penyedia Jasa Keuangan, khususnya bank.<sup>75</sup>

<sup>73</sup> *Ibid*, hal 53.

<sup>74</sup> Lihat, Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

<sup>75</sup> Sutan Remy Sjahdeni, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pemberantasan Terorisme, Op.Cit*, hal 185.

Sehubungan dengan pernyataan tersebut diatas, jawaban dan pertanyaan itu adalah : Penyedia Jasa Keuangan yang menerima penempatan atau yang melaksanakan transfer terhadap Harta Kekayaan itu dipidana berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1). Penyedia Jasa Keuangan yang menerima penempatan dan melakukan pentransferan Harta Kekayaan tersebut, dipidana berdasarkan Pasal 5 ayat (1) hanya apabila <sup>76</sup>:

- a. Penyedia Jasa Keuangan tersebut mengetahui atau patut menduga bahwa Harta Kekayaan yang ditempatkan atau ditransfer itu merupakan hasil tindak pidana (sesuai bunyi Pasal 5 ayat (1)) dan
- b. Penyedia Jasa Keuangan tersebut tidak melaksanakan kewajiban Pelaporan Transaksi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 (sesuai dengan bunyi Pasal 5 ayat(2))

Pidana bagi Penyedia Jasa Keuangan yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) itu adalah pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Sekalipun Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku bagi setiap orang, namun ketentuan-ketentuan tersebut lebih diarahkan untuk Penyedia Jasa Keuangan yang berbentuk bank.<sup>77</sup>

Menegaskan sekali lagi hal yang telah diuraikan di atas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2), Penyedia Jasa Keuangan, khususnya bank, dapat terlepas dari anacaman pidana berdasarkan Pasal 5 aya(1), apabila Penyedia Jasa Keuangan yang dimaksud telah melaksanakan kewajiban pelaporan transaksi keuangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010. Dengan kata lain, pelaksana kewajiban pelaporan transaksi keuangan sebgaimana dimaksud dalam Pasal 23 itu merupakan unsur penghapus pidana bagi Penyedia Jasa Keuangan.

Selain tindak pidana yang dilakukan oleh penyedia keuangan tersebut diatas dalam UUTPPU diatur pula tindak pidana lain yang berkaitan dengan pencucian uang yaitu <sup>78</sup>:

---

<sup>76</sup> *Ibid*, hal 186.

<sup>77</sup> Lihat, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

<sup>78</sup> Yunus Husein, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang, Op. Cit*, hal 194.

- PPATK, penyidik, saksi, penuntut umum, hakim atau orang lain yang terkait dengan perkara tindak pidana pencucian uang yang sedang diperiksa, melanggar larangan menyebut identitas pelapor (Pasal 11);
- Direksi, pejabat, atau pegawai penyedia jasa keuangan yang memberitahukan kepada pengguna jasa keuangan atau orang lain baik langsung atau tidak langsung mengenai laporan transaksi keuangan yang mencurigakan yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK (Pasal 12 ayat (1));
- Pejabat atau pegawai PPATK atau lembaga pengawas dan pengatur yang memberitahukan kepada pengguna jasa keuangan atau pihak lain mengenai laporan transaksi keuangan mencurigakan yang dilaporkan kepada PPATK atau penyidik secara langsung atau tidak langsung (Pasal 12 ayat (3));
- Setiap orang yang tidak melaporkan pembawaan uang tunai dalam rupiah sejumlah Rp. 100 juta rupiah atau lebih atau mata uang asing yang nilainya setara yang dibawa ke dalam atau keluar wilayah negara Republik Indonesia (Pasal 34);

#### **2.4. Teknik-Teknik Pencucian Uang Melalui Sektor Perbankan**

Bank masih tetap merupakan mekanisme yang penting untuk dapat menyembunyikan hasil kejahatan. Salah satu pola yang ditempuh adalah penggunaan rekening dengan menggunakan nama palsu atau dengan nama orang-orang atau kepentingan-kepentingan yang melakukan kegiatannya untuk pihak lain. Kategori ini termasuk pula pembukaan rekening oleh pengacara atau akuntan. Termasuk pula penggunaan perusahaan-perusahaan gadungan sebagai pemegang rekening. Rekening-rekening tersebut digunakan untuk memfasilitasi penyimpanan atau pentransferan dana haram tersebut. Tidak jarang terjadi pelapisan yang sangat kompleks dari pelaksanaan transaksi-transaksi tersebut, yaitu menyangkut berbagai rekening atas nama berbagai orang, bisnis, atau perusahaan-perusahaan gadungan. Para ahli menengarai adanya beberapa karakteristik dari pencucian uang melalui penggunaan rekening-rekening tersebut. Misalnya, aktivitas transaksi dalam rekening-rekening tersebut sering terjadi dalam jumlah –jumlah yang lebih besar daripada kelaziman atau daripada sifat

bisnis pemegang rekening itu. Di samping itu, dokumentasi untuk menunjang transaksi-transaksi tersebut seperti perjanjian kredit, jaminan, perjanjian jual-beli, dan *letter of credit* sering kali palsu atau mengandung cacat hukum. Apabila pemegang rekening adalah suatu bisnis, maka bisnis tersebut sering kali telah didirikan atau didaftarkan pada kamar dagang setempat hanya untuk jangka waktu yang sangat pendek. Dalam banyak kasus, kedua pihak dari transaksi-transaksi tersebut ternyata saling memiliki keterkaitan. Bahkan para pihak tersebut adalah pihak yang sama.<sup>79</sup>

Contoh lain, adalah penggunaan kantor-kantor perwakilan dari bank-bank asing untuk menyalurkan hasil kejahatan. Kantor-kantor perwakilan bank-bank asing tersebut dimungkinkan untuk memberikan keuntungan-kuntungan yang penting bagi para pencuci uang. Di beberapa negara, kantor perwakilan bank asing dapat menerima dana simpanan dan kemudian mentransfer dana tersebut ke dalam rekeningnya pada suatu bank lokal, tanpa mengungkapkan identitas dari nasabah penyimpan dana yang bersangkutan.<sup>80</sup>

Disamping tipologi sebagaimana diuraikan diatas, teknik-teknik pencucian uang yang lazim dilakukan melalui sektor perbankan adalah dengan cara menggunakan fasilitas *wire transfer* (transfer elektronik). *Wire transfers* masih merupakan alat utama dalam semua tahap dari proses pencucian uang. Transaksi-transaksi pencucian uang masih terstruktur, sekalipun apabila tidak terdapat ketentuan mengenai pelaporan uang tunai dalam jumlah besar. Penyimpanan uang tunai dalam jumlah besar masih tetap dilakukan di beberapa tempat, terutama oleh orang-orang dan oleh pihak-pihak yang terkait dengan negara-negara bekas Uni Soviet dan negara-negara Blok Timur.<sup>81</sup>

Diluar cara-cara yang biasanya dilakukan sebagaimana dikemukakan diatas, kemunculan teknologi-teknologi pembayaran yang baru telah menimbulkan tantangan-tantangan baru. Industri perbankan dan industri jasa keuangan telah mengalami kemajuan dan telah menciptakan produk-produk baru yang disebut *Cyberpayments* (pembayaran maya /via internet) yang dibuat untuk dapat dipakai sebagai pengganti uang tunai untuk memberikan alternative dan

---

<sup>79</sup> Sutan Remy Sjahdeni, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pemberantasan Terorisme, Op.Cit*, hal 128.

<sup>80</sup> *Ibid*, hal 129.

<sup>81</sup> *Ibid*.

mengefektifkan transaksi. Unsur penting dari *cyberpayment technology* (teknologi pembayaran melalui internet) adalah penggunaan apa yang disebut sebagai *smart cards*, yaitu semacam *credit card* (kartu kredit) yang berisi *microchip* yang didalamnya dimasukkan nominal uang. Kartu tersebut dapat dibaca oleh *vending machine* atau terminal yang akan mengurangi jumlah dari setiap transaksi dari nilai yang telah disimpan di dalam *microchip* tersebut. Apabila nilai dari kartu itu habis, maka dapat di *reloaded* (isi ulang) melalui ATM, telepon, *electronic wallet* atau PC (*personal Computer*). Produk ini memiliki nilai uang yang sangat tinggi atau bahkan tanpa batas. Kartu ini dapat digunakan untuk belanja di toko-toko. Nilai uang yang disimpan dalam *microchip* dapat pula disimpan dalam berbagai mata uang. Bahkan nilai yang tersimpan itu dapat diakses dan ditransfer tanpa perlu keterlibatan suatu lembaga keuangan. Istilah *cyberpayment* termasuk juga sistem *electronic banking* dimana nilai (uang) disimpan dalam suatu *personal computer* dan ditransfer secara elektronik melalui internet.<sup>82</sup>

Jelaslah bahwa teknologi ini memberikan manfaat yang luar biasa baik bagi pemerintah maupun swasta. Kemampuan untuk mengakses jasa perbankan dari tempat-tempat jauh diaman pun juga dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya. Celakanya, keuntungan-keuntungan yang dapat diperoleh dari *cyberpayment* untuk melakukan transaksi yang halal dapat pula dimanfaatkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum. Penggunaan *cyberpayment* memberikan pula kemampuan untuk melaksanakan transaksi-transaksi yang anonim dan sepenuhnya berada di luar sistem perbankan.<sup>83</sup>

Bagi perbankan Indonesia tindakan pencucian uang merupakan suatu hal yang sangat rawan karena pertama, peranan sektor perbankan dalam sistem keuangan di Indonesia diperkirakan mencapai 93%. Oleh sebab itu sistem perbankan menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan rezim anti money laundering. Kedua, tingginya tingkat perkembangan teknologi dan arus globalisasi di sektor perbankan membuat industri perbankan menjadi lahan yang empuk bagi tindak kejahatan pencucian uang dan merupakan sarana yang paling efektif untuk melakukan kegiatan *money laundering*.<sup>84</sup> Pelaku kejahatan dapat memanfaatkan bank untuk kegiatan pencucian uang karena jasa dan produk perbankan

---

<sup>82</sup> *Ibid*, hal 130.

<sup>83</sup> *Ibid*, hal 131.

<sup>84</sup> Zulkarnaen Sitompul, *Tindak Pidana Perbankan Dan Pencucian Uang*, *Op.Cit*, hal 8.

memungkinkan terjadinya lalu lintas atau perpindahan dana dari satu bank ke bank atau lembaga keuangan lainnya, sehingga asal usul uang tersebut sulit dilacak oleh penegak hukum.

Keterlibatan perbankan dalam kegiatan pencucian uang dapat berupa <sup>85</sup>:

- a. Penyimpanan uang hasil kejahatan dengan nama palsu atau dalam *safe deposit box*;
- b. Penyimpanan uang dalam bentuk deposito/tabungan/ giro;
- c. Penukaran pecahan uang hasil perbuatan illegal ;
- d. Pengajuan permohonan kredit dengan jaminan uang yang disimpan pada bank yang bersangkutan;
- e. Penggunaan fasilitas transfer atau EFT;
- f. Pemalsuan dokumen-dokumen L/C (*letter of credit*) yang bekerjasama dengan oknum pejabat bank terkait ; dan
- g. Pendirian/pemanfaatan bank gelap.

Hal tersebut dapat terjadi mengingat adanya kemudahan dalam proses pengelolaan hasil kejahatan pada berbagai kegiatan usaha bank dan karena organisasi kejahatan membutuhkan *cash flow* keuangan dengan cara menempatkan dananya dalam kegiatan usaha perbankan maka penggunaan bank merupakan suatu hal yang sangat diperlukan dalam upaya mengaburkan asal-usul sumber dana. Hal tersebut menunjukkan eratnya keterkaitan antara organisasi kejahatan dan lembaga keuangan terutama bank.<sup>86</sup> Disamping itu, dengan berlakunya sistem *Real Time Gross Settlement* (RTGS)<sup>87</sup>, maka dalam hitungan detik pelaku kejahatan dapat dengan mudah memindahkan dana hasil kejahatan yang dilakukan. Penggunaan media pembayaran yang bersifat elektronik (*electronic funds transfer*) akan lebih menyulitkan pelacakan ditambah pula

---

<sup>85</sup> *Ibid.*

<sup>86</sup> *Ibid.*

<sup>87</sup> *Real Time Gross Settlement*, yang selanjutnya disebut Sistem BI-RTGS, adalah suatu sistem transfer dana elektronik antar peserta dalam mata uang rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara seketika per transaksi secara individual". Dengan sistem BI-RTGS, peserta pengirim melalui terminal RTGS di tempatnya, mentransmisikan transaksi pembayaran (*fund transfer*) ke pusat pengolahan sistem RTGS (RTGS *Central Computer / RCC*) di Bank Indonesia untuk proses setelmen dalam Veithzal Rivai. et.al. *Bank And Financial Institution Management*, (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2007), hal 150-151.

apabila dana tersebut masuk ke dalam sistem perbankan di negara yang ketat dalam menerapkan ketentuan rahasia bank.<sup>88</sup>

Secara Umum pencucian uang melalui sarana perbankan dilakukan melalui 3 (tiga) metode yang bertujuan untuk memanipulasi dan mengubah status illegal menjadi legal. Ketiga metode tersebut adalah<sup>89</sup>:

1. Metode *buy and sell conversions* dilakukan melalui jual-beli barang-barang dan jasa. Sebagai contoh, *real estate* atau asset lainnya dapat dibeli dan dijual kepada konspirator yang menyetujui untuk membeli atau menjual dengan harga yang lebih tinggi daripada harga yang sebenarnya dengan tujuan untuk memperoleh *fee* atau diskon. Kelebihan harga dibayar dengan menggunakan uang illegal dan kemudian dicuci melalui transaksi bisnis. Dengan cara ini setiap asset, barang-barang atau jasa dapat diubah seolah-olah menjadi hasil yang legal dengan cara melalui rekening pribadi atau perusahaan yang ada disuatu bank.
2. Metode *offshore conversions*, dana illegal dialihkan ke wilayah yang merupakan tempat yang sangat menyenangkan bagi penghindaran pajak (*tax haven money laundering centers*) dan kemudian disimpan di bank atau lembaga keuangan yang ada diwilayah tersebut. Dana tersebut lalu digunakan antara lain untuk membeli asset dan investasi. Di wilayah atau negara yang merupakan *tax haven* terdapat kecenderungan hukum perpajakan yang lebih longgar, ketentuan rahasia bank yang cukup ketat dan prosedur bisnis yang sangat mudah sehingga memungkinkan adanya perlindungan bagi kerahasiaan suatu transaksi bisnis, pembentukan usaha *trust fund* maupun badan usaha lainnya. Kerahasiaan inilah yang memeberikan ruang gerak yang leluasa bagi pergerakan “dana kotor” melalui berbagai pusat keuangan di dunia. Dalam hal ini para pengacara, akuntan dan pengelola dana biasanya memanfaatkan celah yang ditawarkan oleh ketentuan rahasia bank dan rahasia perusahaan.

---

<sup>88</sup> Zulkarnaen Sitompul, *Tindak Pidana Perbankan Dan Pencucian Uang (Money Laundering)*, Op. Cit, hal 10.

<sup>89</sup> Yunus Husein, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang, Op.Cit*, hal 29.



3. Metode yang ketiga yaitu *legitimate business conversion* dipraktekkan melalui bisnis atau kegiatan usaha yang sah sebagai sarana untuk memindahkan dan memanfaatkan hasil kejahatan. Hasil kejahatan dikonversikan melalui transfer, cek, atau instrumen pembayaran lainnya, yang kemudian disimpan di rekening bank atau ditarik atau ditransfer kembali ke rekening bank lainnya. Metode ini memungkinkan pelaku kejahatan menjalankan usaha atau bekerjasama dengan mitra bisnisnya dan menggunakan rekening perusahaan yang bersangkutan sebagai tempat penampungan untuk hasil kejahatan yang dilakukan.

Dengan digunakannya ketiga metode tersebut maka setiap transaksi yang dilakukan oleh individual atau perusahaan dan setiap bentuk kegiatan usaha maupun rekening yang terdapat di bank-bank dapat digunakan sebagai sarana untuk melancarkan kegiatan pencucian uang.<sup>90</sup>

Sebagai bagian dari sistem moneter dan sistem pembayaran suatu negara, bank sangat berpengaruh besar terhadap sistem moneter dan sistem pembayaran itu. Bank tentu menunjang sistem ini secara baik agar berfungsi sesuai yang dikehendaki. Namun sebaliknya dapat pula bank bukannya menunjang sistem moneter atau sistem pembayaran, tetapi membahayakan sistem moneter dan sistem pembayaran itu. Didasarkan pada elemen karkter tersebut, maka tindak pidana yang dilakukan melalui sarana perbankan dapat digolongkan ke dalam 3 klasifikasi<sup>91</sup> :

- a. Dilakukan oleh bank yang mengganggu atau membahayakan sistem moneter;
- b. Dilakukan oleh bank yang mengganggu atau membahayakan sistem pembayaran ;
- c. Dilakukan oleh seseorang atau suatu lembaga terhadap suatu bank yang membahayakan kelangsungan hidup bank tersebut.

Dengan melihat ketiga hal yang diklasifikasi tersebut, maka subjek kejahatan melalui sarana perbankan terdiri dari <sup>92</sup>:

---

<sup>90</sup> *Ibid.*

<sup>91</sup> N.H.T. Siahaan, *Op,Cit*, hal 212.

<sup>92</sup> *Ibid*, hal 213.

1. Orang dalam yakni para anggota Direksi, anggota Komisaris, pegawai bank ataupun pemegang saham;
2. Nasabah bank, yakni nasabah penyimpan, nasabah debitor atau nasabah yang menggunakan jasa bank selain jasa simpanan dan kredit;
3. Pihak ketiga, yakni orang atau korporasi yang bukan orang dalam maupun nasabah bank.

## **2.5. Faktor-Faktor Pendukung Penyebab terjadinya Praktek *Money Laundering* (Pencucian Uang)**

Faktor penyebab timbulnya *money laundering* (pencucian uang) begitu kompleks. Berbagai hal pendorong terjadinya praktik ini mulai dari faktor birokrasi pemerintahan, sistem perbankan, hingga kepada beratnya biaya-biaya sosial dan kesulitan hidup yang dialami rakyat. Dari sejumlah faktor tersebut dapat diinventarisasi dalam beberapa penyebab sebagai berikut<sup>93</sup>:

- a. Faktor rahasia bank (*bank secrecy*) yang begitu ketat. Ketatnya suatu peraturan bank dalam hal kerahasiaan atas nasabah dan data-data rekeningnya, menyebabkan para pemilik dana gelap sulit dilacak dan disentuh.<sup>94</sup>
- b. Penyimpanan dana secara "*anonymous saving passbook accpunts*". Ketentuan perbankan member kemungkinan untuk nasabah menyimpan dananya dengan menggunakan nama samara atau tanpa nama (anonim).<sup>95</sup>
- c. Adanya ketidaksungguhan dari pemerintah dan penyedia jasa keuangan dari negara yang bersangkutan untuk melakukan pemberantasan praktik pencucian uang dalam sistem perbankan. Ketidakseriusan demikian adalah karena suatu negara memandang bahwa penempatan dana-dana disuatu bank sangat diperlukan untuk pembiayaan pembangunan, atau terkumpulnya dana tersebut itu memang memungkinkan perbankan negara tersebut memperoleh banyak keuntungan dari penyaluran dana itu, yang

---

<sup>93</sup> *Ibid*, hal 27.

<sup>94</sup> *Ibid* .

<sup>95</sup> *Ibid*.

lebih lanjut akan memberikan kontribusi berupa pajak yang besar kepada negara.<sup>96</sup>

- d. Munculnya sistem teknologi perbankan secara elektronik, dengan apa yang disebut *electronic money* atau *E-money*. Sistem perbankan ini dapat bertransaksi dengan sistem internet (*cyberpayment*), yang kemudian dimanfaatkan oleh para pencuci uang dengan apa yang disebut *cyberlaundering*. E-Money adalah suatu sistem yang secara digital ditandatangani suatu lembaga penerbit melalui kunci enkripsi pribadi (*private encryption key*) dan melalui enkripsi (rahasia) ini dapat ditransmisikan kepada pihak lain. Pengamat *money laundering* R. Mark Bortner dalam suatu seminar di Fakultas Hukum University of Miami mengungkapkan bahwa pemerintah Amerika Serikat mengkhawatirkan perkembangan *cyberpayment* ini, karena jaringan internet telah disalahgunakan oleh para pencuci uang.<sup>97</sup>
- e. Faktor Selanjutnya adalah karena dimungkinkannya praktik *layering* (pelapisan), di mana sumber pertama sebagai pemilik sesungguhnya atau siapa sebagai penyimpan pertama tidak lagi diketahui jelas, karena deposit yang terakhir hanyalah sekedar ditugasi untuk mendepositnya di suatu bank. Pemindahan demikian dilakukan beberapa kali sehingga sulit dilacak petugas.<sup>98</sup>
- f. Adanya faktor ketentuan hukum bahwa hubungan *lawyer* dengan klien adalah hubungan kerahasiaan yang tidak boleh diungkapkan. Akibatnya, seorang *lawyer* tidak bisa dimintai keterangan mengenai hubungannya dengan kliennya.<sup>99</sup> Suatu contoh dana simpanan di bank-bank sering di atasnamakan suatu kantor pengacara. Menurut hukum di kebanyakan negara yang telah maju termasuk Indonesia, kerahasiaan hubungan antara klien dan pengacara dilindungi oleh undang-undang. Para pengacara yang menyimpan dana simpanan di bank atas nama kliennya, tidak dapat

---

<sup>96</sup> Sutan Remy Sjahdeni, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pemberantasan Terorisme*, Op.Cit, hal 48.

<sup>97</sup> *Ibid*, hal 43.

<sup>98</sup> N.H.T. Siahaan, *Op,Cit*, hal 28

<sup>99</sup> *Ibid*.

dipaksa oleh otoritas yang berwenang untuk mengungkapkan identitas dari kliennya.<sup>100</sup>

- g. Indonesia menganut sistem devisa bebas. Sistem devisa bebas yang kita anut memungkinkan setiap orang bebas memasukkann atau membawa keluar valuta asing dari wilayah yurisdiksi Indonesia sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1992. Padahal, sebelum keluarnya kebijakan hukum ini ada ketentuan supaya setiap devisa yang keluar masuk, harus dicatat oleh Bank Indonesia sebagaimana digariskan dalam UU No. 32 Tahun 1964. Di satu sisi, PP No. 1 Tahun 1982 ini memang dimaksudkan untuk mengatasi keterbatasan dana bagi pembangunan nasional sekaligus Pencucian Uang. Ia mengundang masuknya investor asing menanamkan modalnya di negeri ini, Namun, disisi lain timbul dampak yang tidak diinginkan berupa timbulnya efek negatif dalam bentuk terjadinya pemutihan uang. Sistem devisa bebas ini memungkinkan berbagai rekayasa pencucian uang melalui transaksi lintas negara dalam tempo cepat dan sungguh sulit untuk dilacak. Sebaliknya pra koruptor domestik pun makin leluasa mentransfer dana-dana ilegalnya untuk segera dicuci melalui bank-bank asing. Maraknya investasi pasar modal dan bisnis valuta asing juga semakin meramaikan praktik pencucian uang di negeri ini.<sup>101</sup>
- h. Indonesia masih membutuhkan likuiditas. Hingga kini kebutuhan likuiditas tersebut belum bisa terpenuhi, maka perbankan domestik masih memandang dana-dana asing penting untuk masuk ke Indonesia. Sementara masalahnya, pihak asing hanya setuju memasukkan dananya jika dijamin untuk tidak diusut mengenai asal-usulnya.<sup>102</sup>

## 2.6. Tahap-Tahap Dalam Proses Pencucian Uang

Karakteristik dasar dari pencucian uang adalah kejahatan yang bermotif mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya, berbeda dengan kejahatan konvensional lainnya yang menakutkan msasyarakat. Kejahatan ini memiliki sifat

---

<sup>100</sup> Sutan Remy Sjahdeni, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pemberantasan Terorisme, Op.Cit*, hal 47-48

<sup>101</sup> *Op.Cit*, hal 64.

<sup>102</sup> *Ibid*, hal 65.

penciptaan kreatifitas pengembangan kejahatan-kejahatan baru yang bersifat internasional, terorganisir secara professional dengan menggunakan teknologi tinggi, dan dengan pelayanan sarana bisnis yang menguntungkan. Oleh karena itu metode dari pencucian uang tidak dapat didefenisikan atau ditetapkan secara pasti karena metode yang baik bagi para pencuci uang adalah suatu metode yang belum atau tidak diketahui atau dikenal oleh aparat penegak hukum. Namun secara garis besarnya proses pencucian uang terdiri dari tiga tahap kegiatan<sup>103</sup> yaitu *placement*, *layering* dan *integration*. Dalam prakteknya ketiga kegiatan tersebut dapat terjadi secara terpisah atau simultan, namun pada umumnya dilakukan secara tumpang tindih :<sup>104</sup>

1. Penempatan (*placement*) yakni upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial system*) atau upaya menempatkan uang giral (*cheque, wesel bank, sertifikat, deposito dan lain-lain*) kembali ke dalam sistem keuangan, terutama sistem perbankan.<sup>105</sup> Tahap ini merupakan tahap yang paling sederhana, suatu langkah untuk mengubah uang yang dihasilkan dari kegiatan kejahatan ke dalam bentuk yang kurang menimbulkan kecurigaan dan akhirnya masuk ke dalam jaringan sistem keuangan. Misalnya menempatkan uang hasil kejahatan dalam waktu tertentu yang diperkirakan aman untuk sementara, contohnya dalam bentuk simpanan tunai pada bank, polis asuransi, untuk membeli rumah, kapal perhiasan. Pada tahap inilah yang paling mudah dideteksi karena uang hasil kejahatan berhubungan langsung dengan sumbernya. Bagi para pelaku, tahap ini paling rentan untuk dicurigai petugas, dan disini pula pelaku mendapatkan rintangan terbesar dalam menghadapi tahap berikutnya yaitu, bagaimana memasuki tahap *layering*. Karena pada tahap *placement* dianggap sebagai langkah paling mudah untuk melakukan pendeteksian maka berbagai negara memusatkan perhatian dalam pemberantasan pencucian uang pada tahap ini. Berdasarkan hal itu peraturan perundang-undangan anti pencucian uang,

<sup>103</sup> H. Soewarsono dan Reda Manthovani, *Op. Cit*, hal 4-8.

<sup>104</sup> Muhammad Yusuf, et.al, *Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Jakarta : The Indonesia Netherlands National Legal Reform Program(NRLP), 2001), hal 16.

<sup>105</sup> Arief Amrullah , *Op.Cit*, hal 88.

mewajibkan pelaporan dan langkah untuk mendeteksi asal dana yang tidak wajar misalnya pada bank, perusahaan asuransi, dan perusahaan *real estate*.<sup>106</sup> Bentuk-bentuk dari kegiatan *Placement* tersebut antara lain<sup>107</sup> :

- a. Menempatkan dana pada bank. Kadang-kadang kegiatan ini diikuti dengan pengajuan kredit/pembiayaan.
  - b. Menyetorkan uang kepada penyedia jasa keuangan sebagai pembayaran kredit untuk mengaburkan *audit trail*;<sup>108</sup>
  - c. Menyelundupkan uang tunai dari suatu negara ke negara lain;
  - d. Membiayai suatu usaha yang seolah-olah sah atau terkait dengan usaha yang sah berupa kredit/pembiayaan, sehingga mengubah kas menjadi kredit/pembiayaan;
  - e. Membeli barang-barang berharga yang bernilai tinggi untuk keperluan pribadi, membelikan hadiah yang nilainya mahal sebagai penghargaan/hadiah kepada pihak lain yang pembayarannya dilakukan melalui penyedia jasa keuangan.
2. *Transfer (layering)* yakni upaya untuk mentransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana (*dirty money*) yang telah berhasil ditempatkan pada penyedia jasa keuangan (terutama bank) sebagai hasil upaya penempatan (*placement*) ke Penyedia Jasa Keuangan yang lain. Dengan dilakukan *layering*, akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal-usul harta kekayaan tersebut.<sup>109</sup> Pada tahap ini pelaku membuat transaksi-transaksi yang diperoleh dari dana ilegal ke dalam transaksi yang sangat kompleks dan berlapis-lapis serta berangkai yang

<sup>106</sup> Yenti Garnasih, *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money laundering)*, (Jakarta : Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hal 55-56.

<sup>107</sup> *Op.Cit*, hal 89.

<sup>108</sup> *Audit Trail* merupakan urutan kronologis catatan audit, yang masing-masing berisikan bukti langsung yang berkaitan dengan yang dihasilkan dari pelaksanaan suatu proses bisnis atau fungsi sistem. Catatan audit biasanya hasil kerja dari kegiatan seperti transaksi atau komunikasi oleh orang-orang individu, sistem, rekening atau badan lainnya. Dengan adanya Audit Trail diharapkan semua kronologis/kegiatan program dapat terekam dengan baik. IT Audit Trail bisa dikatakan ke akuratan dalam mencatat semua transaksi yang diisi, diubah, atau dihapus oleh seseorang, seseorang di sini merupakan seorang IT yang tentunya ahli dibidang IT Audit. Fasilitas ini dinamakan Audit Trail. Fasilitas ini dapat diaktifkan atau di non-aktifkan melalui menu preferences. Jadi, apa pun yang dilakukan oleh user di Accurate dapat dipantau dari laporan Audit Trail. Laporan ini dapat berupa summary (aktivitas apa saja yang dilakukan), atau detail (semua perubahan jurnal akan ditampilkan).

<sup>109</sup> Arief Amrullah, *Op.Cit*, hal 88.

dilindungi oleh berbagai bentuk anonimitas untuk tujuan menyembunyikan sumber dari uang haram tersebut.<sup>110</sup>

Sekali harta kekayaan atau uang telah diubah bentuknya ke dalam bentuk asset yang lain maka dapat dikatakan bahwa tahap kedua dari pencucian uang telah dimulai. Tujuan dari *layering* adalah untuk memutuskan hubungan antara uang illegal yang berasal dari kejahatan dengan menciptakan suatu jaringan transaksi yang beragam untuk menghindari jejak asal-usul sumber uang atau harta kekayaan tersebut. Bentuk dari kegiatan ini antara lain<sup>111</sup> :

- a. Transfer dana dari satu bank ke bank lain dan atau antar wilayah/negara;
  - b. Penggunaan simpanan tunai sebagai agunan untuk mendukung transaksi yang sah;
  - c. Memindahkan uang tunai lintas batas negara melalui jaringan kegiatan usaha yang sah maupun shell company.
3. Menggunakan harta kekayaan (*integration*) dari harta atau uang illegal yakni upaya menggunakan harta yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk ke dalam sistem keuangan melalui penempatan atau transfer sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan halal (*clean money*), untuk kegiatan bisnis yang halal atau untuk membiayai kembali kegiatan kejahatan.<sup>112</sup>

Penggunaan uang yang halal tersebut dengan memberikan kesan bahwa uang atau harta kekayaan tersebut didapatkan secara legal dan aman dari pantauan para penegak hukum. Salah satu metode integrasi adalah dengan menggunakan perusahaan mereka sendiri atau kolega mereka dalam melakukan ekspor dan impor palsu sehingga mereka dapat memindahkan uang ilegal dari suatu perusahaan di satu negara ke perusahaan di negara lain. Metode sederhana lainnya adalah dengan mentransfer uang melalui *Electronic Financial Transfer* (transfer elektronik) ke bank yang resmi dari bank yang dimiliki oleh pelaku pencucian uang, dimana para pelaku pencuci uang dapat membeli bank di

<sup>110</sup> Yenti Garnasih, *Op.Cit* hal 56.

<sup>111</sup> H. Soewarsono dan Reda Manthovani, *Op. Cit* hal 7.

<sup>112</sup> Arief Amrullah, *Loc.Cit*.

banyak tempat atau memiliki rekening di negara-negara *Tax Havens* (surga para penggelap pajak).<sup>113</sup>

Yang lebih mengkhawatirkan adalah bertambahnya penggunaan pasar modal oleh para pencuci uang untuk mengintegrasikan dan memindahkan uang mereka. Misalnya, suatu perusahaan mengeluarkan saham dalam jumlah besar, dimana pencuci uang dapat memilikinya dengan berbagai agen saham di luar negeri dan saham-saham ini akan segera dipasarkan dan dijual kembali ke masyarakat yang tidak curiga atas hal tersebut, di lain pihak pelaku pencucian uang akan mendapatkan uang yang legal. Ironisnya adalah cara yang efisien dalam melakukan pencucian uang yaitu dengan membayar pajak dari kegiatan bisnis/usaha yang berkaitan dengan penggunaan uang tersebut, sehingga cukup sulit bagi penegak hukum untuk mengatakan bahwa uang tersebut berasal dari hasil kejahatan dimana pemiliknya telah membayar pajak atas keuntungan yang didapatnya.<sup>114</sup>

Beberapa bentuk kegiatan *Integration* ini yaitu<sup>115</sup>:

- a. Menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan.
- b. Dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, atupun
- c. Untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana.

## 2.7. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia

Penanggulangan kejahatan pencucian uang sering mengalami ketinggalan dibandingkan dengan perkembangan modus kejahatan pencucian uang, hal ini disebabkan karena pesatnya perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek). Dalam hal ini, praktik pencucian uang tidak dipengaruhi oleh lingkungan akan tetapi sebaliknya kejahatan ini dapat menilai terhadap situasi dan lingkungan sekitarnya karena para pelaku dipandang dengan mudah mempolitisasi

<sup>113</sup> *Op.Cit.*, hal 7-8.

<sup>114</sup> *Ibid*, hal 8.

<sup>115</sup> *Ibid*, hal 89.



makna kejahatan ekonomi dengan menggunakan/memanfaatkan kecanggihan lalu lintas perbankan modern, baik di dalam maupun diluar negeri. Para pelaku kejahatan ini justru berasal dari orang-orang kaya secara ekonomis atau mempunya dan bukan kelompok/golongan warga masyarakat miskin atau tidak mempunya sama sekali sehingga jenis kejahatan ini dianggap sebagai *the problem of the white collar crime* “ dari bentuk *serious crime* (kejahatan serius) di bidang ekonomi. <sup>116</sup>

Upaya antisipasi atau penanggulangan kejahatan pencucian uang cukup sulit dimana membutuhkan kepiawaian dan keseriusan aparat penegak hukum seperti kepolisian untuk dapat membongkar jenis kejahatan baru melalui kerjasama yang erat dengan lembaga otoritas keuangan dan lembaga lain yang dibentuk pemerintah guna menanggulangi dan memberantas tindak pidana pencucian uang seperti PPATK (Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan). Kehadiran Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang dalam tatanan hukum pidana nasional diharapkan tidak menghilangkan obsesi masyarakat untuk terwujudnya keamanan usaha dalam kagiatan/persaingan bisnis yang sehat, stabilitas moneter dan pemulihan ekonomi nasional mengingat adanya pandangan pesimis bahwa kinerja penegak hukum kepolisian selama ini belum optimal dalam menanggulangi setiap bentuk kejahatan di bidang ekonomi, khususnya kejahatan perbankan. Seiring dengan perkembangan dan kemajuan di bidang iptek, para pelaku kejahatan pencucian uang memeperlihatkan adanya kecenderungan semakain *Sophisticated* (canggih) pada perkembangan kejahatan ekonomi. Pencucian uang dilakukan dengan memanfaatkan secara lihai celah-celah aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah di bidang ekonomi dan perbankan, kekurangan aturan perundang-undangan serta pemanfaatan teknologi tinggi dalam lalulintas keuangan nasional dan internasional. Dalam kaitan ini undang-undang dan aturan perbankan misalnya masih kurang mampu menanggulangi jenis kejahatan baru ini berkenaan dengan sistem devisa dan kerahasiaan bank yang sangat ketat menyimpan data nasabah, sehingga hukum pidana masih sulit untuk menembus brikade aturan non hukum tersebut. Perbankan Indonesia selama ini

---

<sup>116</sup> Aria Zurnetti, *Op. Cit*, hal 19

justru dianggap merupakan tempat yang paling aman oleh para pelaku untuk mencuci dan menyimpan uang hasil kejahatannya.<sup>117</sup>

Berkembang pemahaman bahwa mencegah para pelaku tindak pidana mengubah dana hasil tindak pidana dari haram menjadi halal dan menyita hasil tindak pidana tersebut merupakan cara yang efektif untuk memerangi tindak pidana itu sendiri. Hal ini karena kekayaan hasil tindak pidana selain merupakan darah yang menghidupi tindak pidana (*life of the crimes*), juga merupakan mata rantai yang paling lemah dari keseluruhan proses kegiatan tindak pidana ini. Kemampuan melakukan pencucian uang hasil tindak pidana melalui sistem keuangan merupakan hal yang sangat vital untuk suksesnya kegiatan criminal, sehingga setiap pihak yang terlibat dalam tindak pidana tersebut akan memanfaatkan kelemahan (*loop-holes*) yang terdapat pada sistem keuangan. Penggunaan sistem keuangan sebagai sarana tindak pidana pencucian uang mempunyai potensi meningkatkan resiko bagi Penyedia Jasa Keuangan (PJK) secara individual, yang pada akhirnya juga meruntuhkan integritas dan stabilitas sistem keuangan dan berkurangnya hambatan dalam perpindahan arus dana, akan memperbesar peluang praktik pencucian uang dalam skala global sehingga mempersulit usaha pelacakannya.<sup>118</sup>

Setiap penyedia jasa keuangan yang terlibat dalam tindak pidana pencucian uang akan menanggung resiko dituntut, kehilangan reputasi pasar, yang dapat berakibat merusak reputasi Indonesia sebagai negara/wilayah yang aman dan dapat dipercaya oleh investor. Diharapkan para penyedia jasa keuangan (bank) terus menerus wajib mewaspadaai para kriminal yang memanfaatkan sistem keuangan sebagai sarana kegiatan pencucian uang. Tugas pendeteksian tindak pidananya terutama dilakukan oleh aparat penegak hukum, PJK pada saat tertentu, atau karena tuntutan proses hukum membantu penegak hukum untuk melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu kewaspadaan sangat diperlukan untuk menghindari pemanfaatan sistem keuangan sebagai sarana pencucian uang dan juga melakukan tindakan yang diperlukan untuk menanggulunginya. Langkah-langkah penanggulangan yang wajib dilakukan oleh PJK (penyedia jasa

---

<sup>117</sup> *Ibid.*

<sup>118</sup> H. Soewarsono dan Reda Manthovani, *Op. Cit* ,hal 22

keuangan) untuk mencegah terjadinya praktek *money laundering* dilembaganya pada pokoknya terdiri dari <sup>119</sup>:

- a. Identifikasi dan verifikasi nasabah/pengguna jasa keuangan, dalam hal ini menjalankan prinsip KYC (*know your customer*) ;
- b. Identifikasi transaksi keuangan mencurigakan (*suspicious transaction*) dan transaksi tunai dalam jumlah tertentu (*cash transaction*);
- c. Pelaporan transaksi keuangan yang mencurigakan kepada PPAATK (Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan);
- d. Menatausahakan dokumen ;
- e. Pelatihan Karyawan.

### 2.7.1. Prinsip Mengenal Nasabah ( *Know your Customer* )

Prinsip KYC (*know your customer*) adalah prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan<sup>120</sup>. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu pada Bagian Kedua dan Bab IV (pasal 18)<sup>121</sup>, dimana prinsip ini telah diatur sebelumnya oleh Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia No.

<sup>119</sup> *Ibid*, hal 23.

<sup>120</sup> Yunus Husein, *Bunga rampai Anti Pencucian Uang*, Op.Cit, hal 233.

<sup>121</sup> Pasal 18, ayat (1) : Lembaga Pengawas dan Pengatur menetapkan ketentuan prinsip mengenali Pengguna Jasa.

ayat (2) : Pihak Pelapor wajib menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa yang ditetapkan oleh setiap Lembaga Pengawas dan Pengatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ayat (3) :Kewajiban menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada saat: a) melakukan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa; b) terdapat Transaksi Keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); c) terdapat Transaksi Keuangan Mencurigakan yang terkait tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana pendanaan terorisme; atau d) Pihak Pelapor meragukan kebenaran informasi yang dilaporkan Pengguna Jasa.

ayat (4) : Lembaga Pengawas dan Pengatur wajib melaksanakan pengawasan atas kepatuhan Pihak Pelapor dalam menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa.

ayat (5) : Prinsip mengenali Pengguna Jasa sekurang-kurangnya memuat: a. identifikasi Pengguna Jasa; b. verifikasi Pengguna Jasa; dan c. pemantauan Transaksi Pengguna Jasa.

ayat (6) : Dalam hal belum terdapat Lembaga Pengawas dan Pengatur, ketentuan mengenai prinsip mengenali Pengguna Jasa dan pengawasannya diatur dengan Peraturan Kepala PPAATK.

5/21/PBI/2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah<sup>122</sup>. Dengan kata lain, undang-undang tersebut mengambil alih, sehingga dengan demikian memperkuat dasar hukum ketentuan bagi bank untuk menerapkan prinsip KYC.

Prinsip KYC merupakan sarana yang paling efektif bagi bank untuk menanggulangi kegiatan pencucian uang melalui sarana perbankan. Prinsip KYC yang kurang sempurna dapat mengakibatkan bank-bank harus berhadapan dengan resiko perbankan yang terkait dengan penilaian masyarakat, nasabah atau mitra transaksi bank terhadap bank yang bersangkutan, yaitu resiko reputasi, resiko operasional, resiko hukum, dan resiko konsentrasi.<sup>123</sup> Dimana reputasi hukum disini berkaitan erat dengan kemungkinan bank menjadi target peneraan sanksi karena tidak memenuhi standar KYC dan gagal melaksanakan *due diligence* yang diperlukan terhadap nasabah. Dalam hal ini bank dapat dikenakan denda atau sanksi lainnya oleh otoritas pengawas bank atau bahkan dikenakan pertanggungjawaban pidana oleh pihak yang berwajib. Penyelesaian masalah melalui pengadilan dapat menimbulkan implikasi biaya yang sangat besar bagi bank sehingga mempengaruhi bisnis perbankan yang bersangkutan.<sup>124</sup>

Prinsip KYC pada dasarnya bertujuan untuk<sup>125</sup>:

- a) Membantu bank agar dapat mendeteksi sesegera mungkin setiap aktivitas yang mencurigakan yang dilakukan nasabah;
- b) Memastikan kepatuhan bank terhadap ketentuan –ketentuan perbankan yang berlaku;
- c) Menegakkan prinsip kehati-hatian dalam praktek perbankan;
- d) Mengurangi risiko dimanfaatkannya bank sebagai sarana untuk melakukan aktivitas kejahatan;
- e) Melindungi reputasi bank.

### **2.7.2. PPATK (Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan) Sebagai *Financial Intelligence Unit***

Di setiap negara *Financial Intelligence Unit* atau yang disingkat dengan FIU merupakan suatu lembaga intelejen di bidang keuangan yang permanen

<sup>122</sup> Lihat, Peraturan Bank Indonesia nomor : 5/ 21 /Pbi/2003 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*).

<sup>123</sup> Sutan Remy Sjahdeni, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang, Op.Cit*, hal 228.

<sup>124</sup> Yunus Husein, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang, Op.Cit*, hal 234.

<sup>125</sup> *Ibid*, hal 235.

dibentuk khusus untuk menangani tindak pidana pencucian uang, dan sekaligus merupakan salah satu infrastruktur terpenting dalam rezim anti pencucian uang.<sup>126</sup> Di Indonesia lembaga intelejen di bidang keungan atau yang disebut dengan PPATK (Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan) memiliki posisi sentral yang keberadaannya sangat diperlukan dalam mengkoordinasikan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Terlebih-lebih pada masa sekarang, praktik pencucian uang merupakan persoalan yang cukup rumit karena melibatkan kejahatan terorganisir (*organized crime*) yang menggunakan metode dan teknik pencucian uang yang canggih, sehingga penanganan tindak pidana pencucian uang semakin bertambah berat karena pada umumnya kegiatan pencucian uang telah dilakukan melintasi batas-batas negara (*transnational crime*) dengan memanfaatkan berbagai fasilitas transaksi keuangan pada industry perbankan yang semakin mudah dan cepat.<sup>127</sup>

Keberadaan PPATK dalam pembangunan rezim anti-pencucian uang berperan sebagai *focal point*, mediator, fasilitator, maupun regulator. PPATK sebagai *focal point* mempunyai peran sebagai garda terdepan pembangunan rezim anti pencucian uang di Indonesia. Sedangkan peran mediator menempatkan PPATK sebagai penghubung antara sektor penyedia jasa keuangan, penegak hukum dan instansi terkait lainnya. Adapun peran PPATK sebagai fasilitator yang mengkondisikan PPATK untuk dapat memberikan kontribusi lebih banyak dalam memfasilitasi segala kebutuhan dan perkembangan terkait pembangunan rezim anti pencucian uang yang kokoh dan efektif. Peran terakhir sebagai regulator, erat kaitannya dengan keputusan dan pedoman yang dikeluarkan oleh PPATK dalam kewajiban pelaporan bagi penyedia jasa keuangan.<sup>128</sup>

PPATK dibentuk pada tahun 2002 sejak diundangkannya Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, seketika itu juga atau bersamaan waktunya dengan lahirnya Undang-undang itu, lahir pula PPATK tersebut demi hukum,<sup>129</sup> dan sejak saat itu Indonesia telah memiliki lembaga intelejen keuangan yang berkedudukan sebagai lembaga independen yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dipertanggungjawabkan kepada presiden

---

<sup>126</sup> Yenti Garnasih, *Op.Cit*, hal 11.

<sup>127</sup> Yunus Husein, *Negeri Sang Pencuci Uang*, *Op.Cit*, hal 70-71.

<sup>128</sup> *Ibid*, hal 81.

<sup>129</sup> Sutan Remy Sjahdeni, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang*, *Op.Cit*, hal 249.

dan berkedudukan di Jakarta. Berdasarkan tugas dan wewenangnya, PPATK termasuk dalam kategori *administrative model* (model administratif). Model administratif ini lebih banyak berfungsi sebagai perantara antara masyarakat atau industri jasa keuangan dengan insitusi penegak hukum. Laporan yang masuk terlebih dahulu dianalisis oleh PPATK dan hasil analisisnya kemudian dilaporkan kepada institusi penegak hukum, yaitu kepolisian dan kejaksaan. Indonesia memilih model administratif dalam pembentukan FIU dengan pertimbangan : (i) kepercayaan PJK; (ii) tenaga ahli yang cukup memadai di bidang keuangan; dan (iii) kemampuan untuk melakukan pertukaran informasi dengan mitra kerjanya di luar negeri. Besar kemungkinan kelebihan-kelebihan inilah yang mendorong sejumlah negara di luar negeri membentuk FIU dengan model administratif.<sup>130</sup>

#### **2.7.2.1. Fungsi Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)**

Sejak diundangkannya Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, fungsi, tugas dan kewenangan (PPATK) diperluas. PPATK saat ini bertugas mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Kewenangan PPATK juga diperluas, antara lain dengan ditambahkan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang terindikasi tindak pidana pencucian uang. Kewenangan PPATK diatur dalam pasal 39 sampai dengan pasal 46 Undang-Undang 8 Tahun 2010, sedangkan fungsi PPATK diatur pada pasal Pasal 40 yang berbunyi sebagai berikut <sup>131</sup>:

- a. Pencegahan dan pemberantasan tidak pidana pencucian uang
- b. Pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK
- c. Pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor. Dan
- d. Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain .

#### **2.7.2.2. Wewenang Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)**

<sup>130</sup> *Op.Cit*, hal 83.

<sup>131</sup> Lihat, Pasal 40 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 UU PPTPPU tersebut, PPATK mempunyai wewenang sebagaimana yang diuraikan dibawah ini <sup>132</sup>:

- a. meminta dan mendapatkan data dan informasi dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang memiliki kewenangan mengelola data dan informasi, termasuk dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang menerima laporan dari profesi tertentu;
  - b. menetapkan pedoman identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan;
  - c. mengoordinasikan upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dengan instansi terkait;
  - d. memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang;
  - e. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi dan forum internasional yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
  - f. menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan antipencucian uang; dan
  - g. menyelenggarakan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
- (2) Penyampaian data dan informasi oleh instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta kepada PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan dari ketentuan kerahasiaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian data dan informasi oleh instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### 2.7.3. Kewajiban Pelaporan Oleh Penyedia Jasa Keuangan (PJK)

Sebagai salah satu cara untuk pencegahan pencucian uang, keharusan melaporkan transaksi keuangan menjadi masalah yang sangat penting. Pada masa lalu lembaga keuangan bekerja atas dasar menjaga kerahasiaan dan loyalitas terhadap nasabah, akan tetapi dalam hubungannya dengan pemberantasan pencucian uang, kerahasiaan bank tersebut bisa diterobos, untuk memenuhi kewajiban pelaporan.<sup>133</sup>

Kewajiban pelaporan penting mengingat pula bahwa pemantauan secara dini dipandang paling efektif dalam upaya penanggulangan pencucian uang. Mendeteksi pada saat hasil-hasil kejahatan itu masuk ke dalam sistem keuangan misalnya perbankan (tahap *placement*) diupayakan dengan mengatur kewajiban pelaporan. Pelaporan transaksi keuangan adalah suatu tindakan melakukan

<sup>132</sup> Lihat, Pasal 41 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

<sup>133</sup> Yenti Garnasih, *Op.Cit*, hal 256.

identifikasi nasabah dan pencatatan mengenai transaksi dalam jumlah tertentu atau yang mencurigakan. Kemudian data tersebut digunakan dalam pelacakan apabila ditemukan hal-hal yang mencurigakan.<sup>134</sup>

Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang telah mengatur kewajiban pelaporan oleh pihak PJK (penyedia jasa keuangan)<sup>135</sup> kepada PPATK yakni terdapat pada Pasal 23 hingga Pasal 30 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam Pasal 23 ayat 1 ditentukan tiga hal yang harus dilaporkan PJK (penyedia jasa keuangan) kepada PPATK, sebagaimana bunyi pasal tersebut yaitu<sup>136</sup>:

- (1) Penyedia jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a wajib menyampaikan laporan kepada PPATK yang meliputi:
  - a. Transaksi Keuangan Mencurigakan;
  - b. Transaksi Keuangan Tunai dalam jumlah paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali Transaksi maupun beberapa kali Transaksi dalam 1 (satu) hari kerja; dan/atau
  - c. Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri.

Kedudukan Penyedia Jasa Keuangan di dalam rezim anti pencucian uang Indonesia adalah sebagai suatu hal utama yang berperan sebagai pendeteksi awal indikasi pencucian uang.<sup>137</sup> Melalui mekanisme pelaporan transaksi keuangan yang mencurigakan, PJK menyampaikan informasi awal mengenai beberapa kriteria yang telah ditentukan dalam pasal 1 angka 5 Undang Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang memuat kriteria transaksi keuangan mencurigakan yaitu sebagai berikut :

<sup>134</sup> *Ibid.*

<sup>135</sup> Yang tergolong penyedia jasa keuangan menurut Pasal 17 ayat 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu : 1. bank; 2. perusahaan pembiayaan; 3. perusahaan asuransi dan perusahaan Pialang asuransi; 4. dana pensiun lembaga keuangan; 5. perusahaan efek; 6. manajer investasi; 7. kustodian; 8. wali amanat; 9. perposan sebagai penyedia jasa giro; 10. pedagang valuta asing; 11. penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu; 12. penyelenggara e-money dan/atau e-wallet; 13. koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam; 14. pegadaian; 15. perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi; atau 16. penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang.

<sup>136</sup> Lihat, Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

<sup>137</sup> Yunus Husein, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang, Op.Cit*, hal 249.



Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah<sup>138</sup>:

- a. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;
- b. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;
- c. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
- d. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Dalam kaitan ini, maka dalam penanganan perkara tindak pidana pencucian uang peran PJK sangat membantu baik di dalam memberikan keterangan mengenai nasabah maupun simpananannya, dan membantu PPATK dan instansi penegak hukum untuk mentrasir aliran dana dari pihak yang dimintakan oleh PPATK dan instansi penegak hukum. Untuk membantu PJK dalam mengidentifikasi transaksi keuangan yang mencurigakan dan melaporkannya kepada PPATK, PPATK telah menerbitkan Keputusan Kepala PPATK No.2/4/Kep.PPATK/2003 tentang Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan. Dimana dalam surat keputusan ini memuat beberapa contoh transaksi keuangan yang mencurigakan yang sering digunakan dalam rangka pencucian uang yaitu :

Terdapat beberapa contoh yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi transaksi keuangan mencurigakan dan kondisi yang sering digunakan dalam rangka pencucian uang<sup>139</sup>:

- a. Setoran tunai yang cukup besar dalam satu transaksi atau kumpulan dari transaksi, khususnya apabila:
  - a. Transaksi dari kegiatan usaha yang biasa dilakukan oleh nasabah tidak tunai tetapi dalam bentuk lain seperti cek, bank draft, letter of credit, bills of exchange atau instrumen lain.
  - b. Setoran ke dalam suatu rekening semata-mata agar nasabah dapat melakukan transaksi bank draft, transfer atau instrumen pasar uang yang dapat diperjualbelikan.

<sup>138</sup> Lihat, Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

<sup>139</sup> Keputusan Kepala PPATK No.2/4/Kep.PPATK/2003 tentang Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan.

- b) Nasabah atau kuasanya berupaya menghindari untuk berhubungan secara langsung dengan PJK.
- c) Penggunaan nominee accounts, trustee accounts dan client accounts yang sebenarnya tidak perlu dilakukan dan tidak konsisten dengan kegiatan usaha nasabah.
- d) Penggunaan banyak rekening dengan alasan yang tidak jelas.
- e) Penyetoran dalam nominal kecil dengan frekuensi yang cukup tinggi, dan kemudian dilakukan penarikan secara sekaligus.
- f) Sering melakukan pemindahan dana antar rekening pada negara/wilayah yang berbeda.
- g) Adanya jumlah yang hampir sama antara dana yang ditarik dengan yang disetor secara tunai pada hari yang sama atau hari sebelumnya.
- h) Penarikan dalam jumlah besar terhadap rekening yang tidak aktif.
- i) Penarikan dalam jumlah besar terhadap rekening yang baru menerima dana yang tidak diduga dan tidak biasa dari luar negeri.
- j) Nasabah yang memperlihatkan kehati-hatian yang berlebihan terutama terhadap kerahasiaan identitas atau kegiatan usahanya, atau nasabah yang menunda-nunda untuk memberikan informasi dan dokumen pendukung mengenai identitasnya.
- k) Nasabah yang berasal dari atau yang mempunyai rekening di negara yang dikenal sebagai tempat pencucian uang atau negara yang kerahasiaan banknya sangat ketat.
- l) Adanya transfer dana ke dalam suatu rekening dengan frekuensi yang sangat tinggi dan secara tiba-tiba padahal sebelumnya rekening tersebut tergolong tidak aktif.

Pedoman identifikasi transaksi keuangan mencurigakan ini sangat diperlukan agar penyampaian laporan oleh PJK (penyedia jasa keuangan) dapat dilakukan secara tepat, benar, dan dapat dipertanggungjawabkan, mengingat laporan tersebut merupakan salah satu sumber informasi utama yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas PPATK<sup>140</sup> dan PJK juga dapat terhindar dari pengenaan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.<sup>141</sup>

<sup>140</sup> Yunus Husein, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang, Op.Cit*, hal 295.

<sup>141</sup> Pasal 25 (ayat) 4 : Penyedia jasa keuangan yang tidak menyampaikan laporan kepada PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dikenai sanksi administratif.

## BAB 3

### PENYERTAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI

#### 3.1 Penyertaan (*Deelneming*)

Dalam proses penegakan hukum pidana dikenal dengan istilah penyertaan (*deelneming*), yang diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP dimana ajaran ini digunakan dalam penanganan suatu tindak pidana yang terjadi dan melibatkan lebih dari satu orang pelaku. Dalam konteks ini penyertaan (*deelneming*) berkaitan dengan suatu peristiwa pidana yang pelakunya lebih dari satu orang sehingga harus dicari peranan dan tanggung jawab masing-masing pelaku dari peristiwa pidana itu.

Apabila diterjemahkan secara harfiah, seperti yang terdapat dalam kamus Belanda – Indonesia, kata kerja *deelmemen* berarti ikut mengambil bagian, sementara kata bendanya adalah “*deelneming*” yang bermakna pengambilan bagian. Dari pengertian tersebut telah jelas bahwa yang dimaksud dengan *deelnemer* adalah orang (orang) lain yang ikut ambil bagian dalam suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, Jadi *deelnemer* berarti orang-orang diluar sipelaku.<sup>142</sup>

Ketentuan tentang penyertaan ini dimaksudkan untuk memidana peserta lain selain pelaku. Hal ini disebabkan dalam penyertaan ada lebih dari satu orang yang tersangkut dalam terjadinya tindak pidana. Namun demikian tidak setiap orang yang terlibat dalam terjadinya tindak pidana dapat disebut peserta dalam makna Pasal 55 dan 56 KUHP. Untuk dapat disebut peserta dan dapat dipertanggungjawabkan harus dipenuhi syarat-syarat dan kriteria yang ditetapkan oleh pasal-pasal teraebut. Sehingga dalam prakteknya pendapat para sarjana dan putusan pengadilan dijadikan acuan bagaimana ketentuan-ketentuan mengenai penyertaan dalam dua pasal tersbut ditafsirkan.<sup>143</sup>

Kemudian, pada rumusan Pasal 55 dan 56 KUHP dikemukakan lima golongan peserta tindak pidana yaitu :<sup>144</sup>

<sup>142</sup> Surastini Fitriasih, *Penerapan Ajaran Penyertaan Dalam Peradilan Pidana Indonesia*, (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006), hal 85.

<sup>143</sup> *Ibid*, hal 104.

<sup>144</sup> Wirjono prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung : PT. Refika Adiatma, 2008), hal 118.

- a. yang melakukan perbuatan (*plegen, dader*)
- b. yang menyuruh melakukan perbuatan (*doen plegen, middelijke dader*),
- c. yang turut melakukan perbuatan (*medeplegen, mededader*)
- d. yang membujuk supaya perbuatan dilakukan (*uitlokken, uitlokker*),
- e. yang membantu perbuatan (*medeplichting zijn, medeplichtige*).

Akan tetapi pada bab ini penulis secara khusus membahas bentuk bentuk penyertaan (*deelneming*) yaitu pada poin b, c, d, dan e.

### 3.1.1 Bentuk –Bentuk Penyertaan (*deelneming*)

Bentuk-bentuk *deelneming* yang ada menurut ketentuan-ketentuan pidana dalam Pasal 55 dan 56 KUHP terdiri dari empat yaitu :<sup>145</sup>

- a. *Doen plegen* atau menyuruh melakukan atau yang di dalam doktrin juga sering disebut sebagai *middellijk daderschap*;
- b. *Medeplegen* atau turut melakukan ataupun yang di dalam doktrin juga sering disebut sebagai *mededaderschap*;
- c. *Uitlokking* atau menggerakkan orang lain dan
- d. *Medeplichtigheid* atau yang membantu melakukan.

#### a. Menyuruh Melakukan (*doen plegen*)

Wujud pesertaan (*deelneming*) yang pertama-tama disebutkan oleh pasal 55 adalah: menyuruh melakukan perbuatan (*doen plegen*). Ini terjadi apabila seorang lain menyuruh si pelaku melakukan perbuatan yang biasanya merupakan tindak pidana, tetapi oleh karena beberapa hal si pelaku itu tidak dapat dikenai hukuman pidana. Jadi, si pelaku (*dader*) itu seolah-olah menjadi alat belaka (*instrument*) yang dikendalikan oleh si penyuruh.

Dari definisi yang dikemukakan oleh *memorie van toelichting* seperti yang dikutip oleh Surastini Fitriasih mengemukakan beberapa unsur menyuruh melakukan yang terdiri dari <sup>146</sup>:

- a. Ada seorang manusia yang dipakai sebagai alat ;
- b. Orang yang dipakai sebagai alat ini berbuat ;

<sup>145</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Op.Ci*, hal 601.

<sup>146</sup> Surastini Fitriasih, *Op. Cit*, hal 106-107.

- c. Orang yang dipakai sebagai alat ini tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana sehingga tidak dapat dihukum.

Di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, orang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana itu biasanya disebut sebagai seorang *middellijke dader* atau seorang *mittelbare tater*, yang artinya seorang pelaku tidak langsung. Ia disebut sebagai seorang pelaku tidak langsung oleh karena ia memang tidak secara langsung melakukan sendiri tindak pidananya, melainkan dengan perantaraan orang lain. Sedang orang lain yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu, biasanya disebut sebagai seorang *materieele dader* atau seorang pelaku material. Menurut ketentuan pidana di dalam Pasal 55 KUHP, seorang *middellijke dader* atau seorang pelaku tidak langsung itu dapat dijatuhi hukuman yang sama beratnya dengan hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelakunya sendiri, dan dalam hal ini yaitu hukuman yang dapat dijatuhkan kepada *materieele dader*-nya itu sendiri.<sup>147</sup>

Mahkamah agung dalam putusan tanggal 1 Desember 1956 No. 137K/Kr/1956 menyatakan<sup>148</sup>:

“menyuruh melakukan (*doen plegen*) merupakan suatu tindak pidana menurut ilmu hukum pidana syaratnya adalah, bahwa orang yang disuruh itu, menurut hukum pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya, sehingga oleh karenanya tidak dapat dihukum”

Menurut Utrecht ada dua sebab orang yang disuruh melakukan itu tidak bertanggungjawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya, dua alasan orang yang disuruh melakukan itu tidak dapat dihukum, karena : a. orang itu sama sekali tidak melakukan satu peristiwa pidana atau perbuatan yang dilakukannya tidak dapat dikualifikasi sebagai peristiwa pidana, dan b. orang itu memang melakukan satu peristiwa pidana tetapi ia tidak dapat dihukum karena ada satu atau beberapa alasan-alasan yang menghilangkan kesaalahan (*schulduitsluitingsgronden*).<sup>149</sup>

<sup>147</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Op. Cit, hal 609.

<sup>148</sup> P.A.F. Lamintang, *Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung : Penerbit Sinar Baru Bandung, 1979), hal 58.

<sup>149</sup> E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, ( Surabaya : Pustaka Tinta Mas, 1987), hal 20.

Simons seperti yang dikutip Surastini Fitriasih mengemukakan beberapa syarat terjadinya “menyuruh melakukan”<sup>150</sup>:

1. Pelaku materil tidak dapat dihukum karena memiliki alasan penghapus pidana berupa kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal (Pasal 44 KUHP).
2. Pelaku masih sangat muda.
3. Perbuatan dilakukan karena yang bersangkutan diancam ; berada dalam *overmacht* (Pasal 48 KUHP);
4. Perbuatan dilakukan berdasarkan perintah jabatan yang tidak sah dan pelaku materil atas kepercayaannya memandang bahwa perintah itu seakan-akan diberikan oleh kuasa yang berhak dengan sah dan menjalankan perintah itu merupakan kewajibannya. (Pasal 51 ayat (2) KUHP);
5. Pelaku materil salah paham atau salah mengira (*dwaling*) mengenai salah satu unsur tindak pidana yang dilakukannya.
6. Pelaku materil tidak memiliki *Opzet* ataupun *schuld* (kesalahan) yang menjadi syarat bagi pertanggungjawaban pidana.
7. Pelaku materil tidak memiliki *oogmerk* atau tujuan tertentu yang disyaratkan dalam suatu tindak pidana tertentu.
8. Pelaku materil tidak memiliki kualitas tertentu yang diisyaratkan dalam beberapa tindak pidana tertentu.

Sedangkan *doen pleger* atau pembuat pelaku menurut Andi Hamzah adalah barangsiapa yang dengan sengaja menggerakkan orang lain yang tidak dapat dipidana berdasarkan dasar peniadaan pidana tertulis atau tidak untuk mewujudkan delik.<sup>151</sup>

Dalam ajaran “menyuruh melakukan” (*doen plegen*) hanya menyuruhlah yang dapat dikenai pidana. Pidanaan terhadapnya tergantung pada apa yang telah dilakukan oleh pelaku materil dan apa yang dikehendaknya. Artinya meskipun perbuatan yang dilakukan pelaku materil dianggap perbuatannya, akan tetapi harus dilihat kehendak sesungguhnya dari penyuruh. Jadi seandainya pelaku materil bertindak melebihi apa yang dimaksud oleh penyuruh; maka hal itu menjadi tanggungjawab sendiri dan bukan tanggungjawab penyuruh.<sup>152</sup>

<sup>150</sup> Surastini Fitriasih, *Op. Cit*, hal 109.

<sup>151</sup> A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta : PT. Yasrif Watampone, 2010), hal 476.

<sup>152</sup> *Op.Cit* , hal 111-112.

## B. Turut Serta Melakukan (*Medeplegen*)

Salah satu bentuk *deelneming* yang terdapat dalam Pasal 55 ayat 1 angka 1 KUHP adalah *medeplegen* atau turut melakukan. Dalam bentuk *deelneming* menurut Lamintang selalu terdapat seseorang pelaku dan seorang atau lebih pelaku yang turut melakukan tindak pidana yang dilakukan pelakunya, makanya bentuk *deelneming* ini juga sering disebut sebagai suatu *mededaderschap*.<sup>153</sup>

Menurut Profesor Van Hamel seperti yang dikutip Rammelink mengemukakan bahwa *medeplegen* (keturtsertaan dalam melakukan tindak pidana) dapat dipadankan dengan adanya sejumlah orang yang bersama-sama menjadi pelaku tindak pidana dan untuk memenuhi kategori *medepleger* (pelaku peserta) masing-masing dari dua orang harus memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang bersangkutan. HR menolak pandangan tersebut, sebaliknya ia memahami *medepleger* (pelaku peserta) selain sebagai pelaku penuh, juga semua pelaku tindak pidana perbuatan/tindakannya hanya memenuhi sebagian unsur-unsur delik, termasuk para pelaku tindak pidana (bila pelaku lebih dari satu orang) yang salah satu dari mereka memunculkan fakta hukum sementara yang lainnya hanya mewujudkan sebagian dari fakta hukum tersebut.<sup>154</sup>

Pendapat van Hamel tersebut diatas juga ditentang oleh beberapa Sarjana lain, seperti yang dikemukakan oleh Hazewinkel-Suringa yang dikutip oleh Andi Hamzah mengemukakan bahwa apalah arti bentuk penyertaan, jika kalau tiap-tiap peserta sudah dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana terhadap apa yang dilakukannya sendiri dan memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang bersangkutan maka tidaklah diperlukan bentuk turut serta melakukan<sup>155</sup>, para peserta disini telah masuk kategori pembuat pelengkap atau pelaku *plger/plegen* yang bertanggungjawab penuh.

Kemudian lebih lanjut seperti yang dikutip Andi Hamzah, van Hattum juga tidak menyetujui pendapat van Hamel tersebut dengan alasan *medeplegen* atau turut serta menurut sifatnya hanyalah menyangkut perbuatan untuk melakukan delik saja dan tidak ada hubungannya dengan unsur-unsur lain delik. Menurut van Hatum, Pasal 47 NWvS (Pasal 55 KUHP) mengartikan *medeplegen* (turut serta

<sup>153</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Op. Cit, hal 609.

<sup>154</sup> Jan Rammelink, *Op. Cit*, hal 314

<sup>155</sup> A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, *Op. Cit*, hal 478.

melakukan) sebagai kesengajaan untuk turut serta mewujudkan delik yang dilakukan oleh pelaku.<sup>156</sup>

Pendapat Simons tidak sesempit pendapat van Hamel dan Trapman seperti yang dikutip Andi Hamzah, Simons mengemukakan bahwa pelaku peserta itu termasuk *dader* (pembuat) sehingga harus memiliki *eigenchap* (perihal, sifat, kualitas) sebagai pembuat delik. Hanya mereka yang melakukan perbuatan yang dapat digolongkan dalam perbuatan pelaksanaan delik itu mungkin menjadi *medepleger* atau pelaku peserta. Yang membedakannya disini dengan pendapat van Hamel yaitu Simons tidak mengharuskan dilakukannya seluruh perbuatan-perbuatan pelaku secara lengkap.<sup>157</sup>

Lain halnya yang dikemukakan oleh Noyon, dimana sangat berbeda dengan pendapat van Hamel dan Simons yang telah menyamakan *mededaderschap* (perbuatan peserta sebagai pembuat) dan *medeplegen* (turut serta melakukan), Noyon justru mengadakan perbedaan prinsipil antara *mededaderschap* dan *medeplegen* itu.<sup>158</sup> Menurut Noyon *mededader* (pembuat peserta) adalah *dader* (pembuat) sehingga tidak memerlukan ajaran tentang penyertaan. Sebaliknya turut serta melakukan merupakan satu bentuk tersendiri dan khusus karena turut serta melakukan tidak mempunyai salah satu diantara kualitas atau sifat pada dirinya yang dapat dijadikannya seorang pembuat delik.<sup>159</sup>

Untuk dapat mengatakan bahwa bentuk turut serta yang bersangkutan adalah turut melakukan maka menurut HR seperti yang dikutip Utrecht mengemukakan ada dua unsur-unsur turut melakukan<sup>160</sup>:

- a. Antara pelaku peserta harus ada kerjasama yang diinsyafi (*Bewuste Samenwerking*).

Menurut HR untuk mengatakan adanya suatu *medeplegen* (keturut sertaan), diisyaratkan adanya kerjasama yang diinsyafi, dengan kata lain kesengajaan untuk melakukan kerjasama yang harus dibuktikan keberadaanya. Hal ini mengimplikasikan bahwa harus dibuktikan adanya dua bentuk kesengajaan dalam delik-delik kesengajaan yang dilakukan secara bersama-sama oleh sejumlah

<sup>156</sup> *Ibid*, hal 479

<sup>157</sup> *Ibid*.

<sup>158</sup> E. Utrecht, *Op. Cit*, hal 34

<sup>159</sup> A.Z. Abidin dan Andi Hamzah *Op.Cit*, hal 481.

<sup>160</sup> *Op.Cit*, hal 37.



pelaku (keturtsertaan); 1) kesengajaan (untuk memunculkan) akibat delik ; dan 2) kesengajaan untuk melakukan kerjasama. Tidak perlu ada rencana atau kesepakatan yang dibuat terlebih dahulu. Sebaliknya, yang perlu dibuktikan hanyalah adanya saling pengertian diantara sesama pelaku dan pada saat perbuatan diwujudkan masing-masing pelaku bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Kesengajaan sesama pelaku tidak perlu harus sama. <sup>161</sup> Mengenai kesengajaan untuk menimbulkan delik Menurut Moelijatno seperti yang dikutip oleh Andi Hamzah harus dibagi ke dalam dua hal <sup>162</sup>:

1. Kesengajaan untuk melakukan kerja sama dalam menimbulkan delik tertentu.

Untuk dapat dipandang sebagai *medepleger* disamping adanya secara obyektif kerja sama yang erat, secara subyektif peserta itu juga mempunyai niat atau maksud untuk menuju ke arah kerja sama pada delik yang dimaksud. Kalau maksud atau niat demikian tidak ada, tidak mungkin dikatakan turut serta melakukan (*medeplegen*).

2. Kesengajaan terhadap perbuatan yang dilaksanakan dalam kerjasama itu.

Kalau perbuatan tidak diinsyafi atau diketahui, perbuatannya lalu dikatakan tak disengaja sehingga biasanya di dalam hukum pidana ia tidak dapat dipertanggungjawabkan. Disini kesengajaan tak menjadi syarat perbuatan pidana, tetapi syarat untuk mengadakan pertanggungjawaban.

Kemudian lebih lanjut menurut Moelijatno seperti yang dikutip Andi Hamzah mengemukakan pendapat sebagai berikut <sup>163</sup>:

“Kerja sama tak mungkin kalau tanpa tujuan. Di dalam menginsyafi adanya kerja sama dengan sendirinya menginsyafi pula arah tujuan kerja sama tersebut. Akan tetapi dalam pada itu arah tujuan masing-masing peserta tidak perlu sama.”

Jadi menurut Moelijatno harus ada kesengajaan untuk bekerja sama guna mewujudkan delik, walaupun tujuan mereka tidak perlu sama. Pada delik kealpaan, Moelijatno mengutip pendapat van Hattum yang

<sup>161</sup> Jan Rammelink, *Op. Cit*, hal 314.

<sup>162</sup> A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, *Op. Cit*, hal 491.

<sup>163</sup> *Ibid.*

berpendapat bahwa kerja sama yang *culpoos* (bersifat kealpaan atau kelalaian) tidak mungkin terjadi. Kerja sama yang dimungkinkan adalah kerja sama dengan kesengajaan yang akibatnya menimbulkan *delict culpoos* (delik yang terwujud karena kealpaan atau kelalaian).

b. Pelaksanaan Tindak Pidana Secara bersama-sama (*gezamenlijke uitvoering*).

Pelaksanaan bersama secara sederhana digambarkan dengan adanya perbuatan fisik dari para peserta untuk mewujudkan tindak pidana. *Hooge raad* tidak mensyaratkan bahwa semua peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan yang langsung mengarah pada terwujudnya delik, yang terpenting adalah perbuatan yang dilakukan masing-masing dapat mewujudkan terjadinya delik, hal ini sesuai dengan yurisprudensi HR 17 Mei 1943 (NJ 1943, 576).<sup>164</sup>

Sama halnya yang ditemukan dalam HR 29 Juni 1936 NO.1047 dimana pelaku adalah mereka yang memenuhi semua unsur yang dirumuskan di dalam undang-undang mengenai suatu delik. Turut serta melakukan itu dapat terjadi, jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat dicapai.<sup>165</sup>

Selanjutnya dalam HR dengan putusan tanggal 17 November 1981, NJ 1983,84, dalam kasus tentang keturutsertaan dalam pencurian truk pengangkut kontainer di Dordrecht dan Mijnsheerenland itu HR memidana seseorang sebagai *medepleger-medeorgaganisator* (yang turut serta mengurus), yang pada saat pencurian berlangsung sedang berada di roterdam,hal ini menunjukkan bahwa kehadiran fisik pada waktu pengambilan barang tidak diisyaratkan.

Menurut Surastini Fitriasih :

“pada kata turut melakukan bekerja sama bukan semata-mata bersifat fisik, tetapi mencakup pula kehendak untuk melakukan perbuatan yang sama. Oleh karena itu kualifikasi tiap-tiap peserta juga harus sama. Kulifikasi yang berbeda-beda tidak menunjukkan adanya kerja sama, yang bersifat fisik sekalipun, sehingga konsep penyertaan menjadi kehilangan makna”.<sup>166</sup>

Kemudian Andi Hamzah juga mengemukakan bahwa :

<sup>164</sup> Surastini Fitriasih, *Op. Cit*, hal 117.

<sup>165</sup> P.A.F. Lamintang, *Hukum Pidana Indonesia, Op. Cit*, hal 55.

<sup>166</sup> Surastini Fitriasih, *Op. Cit*, hal 118-119.

“*Medeplegen* (kepelakupesertaan) terjadi apabila dua orang atau lebih bekerjasama secara sadar dan bersama-sama melakukan perbuatan-perbuatan yang secara keseluruhan mewujudkan delik ataupun sesuai dengan kesepakatan pembagian peran, satu orang yang melakukan perbuatan pelaksanaan seluruhnya, sedangkan kawan berbuatnya melakukan perbuatan yang sangat penting untuk terwujudnya delik”.<sup>167</sup>

Hal ini menunjukkan ada peserta yang lebih aktif dibanding peserta lainnya, hakim mungkin untuk menjatuhkan pidana yang lebih tinggi asalkan masih dalam batas pidana yang sama-sama diancamkan pada semua peserta.<sup>168</sup>

Mahkamah agung RI di dalam putusan kasasinya tanggal 26 Juni 1971 nomor 15/K/Kr/1970 telah memberikan putusannya kasus yang dikulifikasikan turut melakukan yang anantara lain berbunyi :<sup>169</sup>

“perbuatan terdakwa II mengancam dengan pistol tidak memenuhi semua unsur di dalam Pasal 339 KUHP, terdakwa I-lah yang yang memukul si korban dengan sepotong besi yang mengakibatkan matinya si korban. Karena itu untuk terdakwa II kualifikasi yang tepat adalah turut melakukan tindak pidana (*medeplegen*) sedangkan pembuat materialnya adalah terdakwa I”

Menurut Lamintang, seperti yang dikutip Surastini Fitriasih Putusan Mahkamah Agung tersebut diatas memperlihatkan bahwa dalam suatu tindak pidana dimungkinkan untuk memberikan kualifikasi yang berbeda kepada para peserta. Dimana hal ini berpangkal pada masalah *Opzet* yang diisyaratkan untuk para peserta dalam hal turut melakukan. Lebih lanjut menurut Lamintang Mahkamah Agung RI dalam putusan ini tidak mengikuti pendapat *Hoge Raad* bahwa dalam turut melakukan para peserta harus mempunyai opzet yang sama. Mahkamah Agung RI hanya memperhatikan tindakan para peserta yang masing-masing harus ditujukan pada semua unsur delik yang bersangkutan. Mahkamah Agung RI dalam putusan ini menyatakan terdakwa I sebagai pembuat materil karena memenuhi semua unsur delik; sementara terdakwa II yang tidak memenuhi semua unsur dihukum berdasarkan kedudukanya sebagai orang yang turut melakukan (*medepleger*).<sup>170</sup>

<sup>167</sup> A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, *Op. Cit*, hal 500.

<sup>168</sup> *Op. Cit*, hal 120.

<sup>169</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana, Op. Cit*, hal 622.

<sup>170</sup> Surastini Fitriasih, *Op. Cit*, hal 121.

### C. Menggerakkan/ Membujuk / Menganjur Orang lain Untuk Melakukan (*Uitlokking*)

Bentuk *deelneming* yang ketiga dalam pasal 55 ayat 1 angka 2 KUHP adalah apa yang disebut *uitlokking* atau menurut Lamintang adalah perbuatan menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana.<sup>171</sup> Menurut van Hamel seperti yang diterjemahkan oleh Lamintang *Uitlokking* itu sebagai suatu bentuk *deelneming* atau keturutsertaan berupa:

“kesengajaan menggerakkan orang lain yang dapat dipertanggungjawabkan pada dirinya sendiri untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan cara-cara yang telah ditentukan oleh undang-undang karena telah tergerak, orang tersebut kemudian telah dengan sengaja melakukan tindak pidana yang bersangkutan.”<sup>172</sup>

Pada Pasal 52 ayat 1 angka 2 KUHP ada kata *sengaja menganjurkan atau membujuk orang lain (dilakukannya) suatu tindak pidana* akan dipidana sebagai pelaku tindak pidana, yang menurut Remmelink ihwalnya bukan adanya orang yang terbujuk untuk melakukan tindak pidana, melainkan bahwa tindak pidana tersebut terjadi karena anjuran atau bujukan orang lain, objeknya bukan (semata-mata) orang yang terbujuk (terprovokasi) tetapi juga tindak pidana yang diprovokasikan. Konsekuensinya kita baru dapat berbicara tentang pembujukan yang dapat dipidana menurut ketentuan Pasal 55 ayat 1 angka 2 KUHP jika tindak pidana atau setidaknya percobaan untuk melakukan tindak pidana telah terwujud.<sup>173</sup> Lebih lanjut menurut Remmelink ada empat syarat yang harus dipenuhi pembujukan yang dapat diancamkan sanksi pidana<sup>174</sup> :

1. Kesengajaan untuk menggerakkan orang lain melakukan suatu tindakan yang dilarang undang-undang dengan bantuan sarana, sebagaimana ditetapkan undang-undang;
2. Keputusan untuk berkehendak pada pihak lainnya harus dibangkitkan. Syarat ini berkenaan dengan kausalitas psikis;
3. Orang yang tergerak (terbujuk atau terprovokasi) mewujudkan rencana yang ditanamkan pembujuk atau penggerak untuk melakukan tindak pidana atau setidaknya percobaan ke arah itu. Itikad buruk penggerak saja tidaklah cukup; upayanya itu haruslah terwujud secara nyata ke dalam perbuatan;

<sup>171</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Op. Cit*, hal 634.

<sup>172</sup> *Ibid.*

<sup>173</sup> Jan Remmelink, *Op. Cit*, hal 328.

<sup>174</sup> *Ibid.*

4. Orang yang terbujuk niscaya harus dapat dimintai tanggung jawab pidana; bila tidak, maka tidak muncul pembujukan melainkan upaya menyuruh melakukan (*doen plegen*).

Kemudian menurut Moelijatno seperti yang dikutip Andi Hamzah menerjemahkan redaksi Pasal 55 (1) ke-2 KUHP mengenai *uitlokking* sebagai berikut:<sup>175</sup>

“Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan”

Sedangkan menurut Andi Hamzah yang memperbaiki rumusan terjemahan Moelijatno terkait bunyi Pasal 55 (1) ke-2 KUHP mengemukakan :<sup>176</sup>

“Barangsiapa yang dengan memberikan atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat (kewibawaan) dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan sarana (upaya) ataupun keterangan, dengan sengaja memancing orang lain untuk mewujudkan delik.

Menurut van Hamel seperti yang dikutip Lamintang mengemukakan bahwa untuk adanya suatu *Uitlokking* itu haruslah dipenuhi dua syarat objektif yaitu :<sup>177</sup>

1. Bahwa perbuatan yang telah digerakkan untuk dilakukan oleh orang lain itu harus menghasilkan suatu *voltooid delict* atau suatu delik yang selesai, atau menghasilkan suatu *strafbare poging* atau suatu percobaan yang dapat dihukum dan
2. Bahwa tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang itu disebabkan karena orang tersebut telah tergerak oleh suatu *uitlokking* yang dilakukan oleh orang lain dengan menggunakan salah satu cara yang telah disebutkan dalam Pasal 55 ayat 1 angka 2 KUHP.

Seerti yang dikemukakan oleh Rammelink Penggerakkan atau Pembujukan dapat dilakukan dengan menggunakan sarana-sarana tertentu yaitu :<sup>178</sup>

- a. Menggerakkan orang lain dengan pemberian.

Dengan adanya persetujuan diam-diam, bahwa si pelaku akan memperoleh untung secara biasa untuk mengangkut barang-barang tertentu, dianggap bahwa orang yang menggerakkan orang itu akan memberikan upah tersebut. Di dalam pengertian pasal 55 KUHP ini dianggap sebagai sebuah janji (H.R. 28 Juni 1937,1938 No.173). Kemudian lebih lanjut dalam HR sebuah janji

<sup>175</sup> A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, *Op. Cit*, hal 510.

<sup>176</sup> *Ibid*, hal 511.

<sup>177</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana, Op. Cit*, hal 638.

<sup>178</sup> Jan Rammelink, *Op. Cit*, hal 329.

perlu berupa sesuatu keuntungan yang dinyatakan secara terperinci, melainkan juga mengatakan kepada seseorang akan memberikan bantuan di kemudian hari, adalah sebuah janji. (H.R. 17 Juni 1940, 1940. No.822).<sup>179</sup> Di dalam HR 27 Maret 1973, NJ 1973, 248 seperti yang dikutip Rummelink mengemukakan bahwa perdagangan perempuan yang tergerak oleh janji-janji dan hadiah (imbalan) telah terbukti, dan uraian fakta selanjutnya menyatakan bahwa sebelumnya telah dijanjikan suatu imbalan yang setelah kejahatan dilakukan janji tersebut benar terpenuhi. Lebih lanjut menurut Rummelink, *Hoge Raad* berpendapat bahwa pemberian harus dianggap sebagai sarana yang paling menentukan (terjadinya pembujukan).<sup>180</sup>

b. Menggerakkan orang lain dengan penyalahgunaan kekuasaan / wewenang.

Dalam HR menguraikan bahwa, barangsiapa dengan paksaan kesusilaan di dalam hubungan yang ada di antara mereka, menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, telah menggerakkan orang lain tersebut dengan menyalahgunakan kekuasaan (H.R. 20 Jan. 1917, N.J. 1917, 209,209, W. 10074). Kemudian, penyalah-gunaan kekuasaan itu dapat berupa penyalah-gunaan kekuasaan karena jabatan ataupun karena hubungan antara majikan dengan buruhnya (H.R. 4 Mei 1903, W. 7922; 6 Juni 1910, W. 9045). Lebih lanjut dalam HR sebuah perintah semata-mata kepada seseorang yang bekerja padanya, belum merupakan penyalah-gunaan kekuasaan. Terdapat penyalah-gunaan kekuasaan, jika seseorang majikan memerintahkan kepada bawahannya untuk melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum di dalam lingkungan pekerjaannya. Demikian juga seandainya ia tidak menakut-nakuti bawahan itu akan kemungkinan adanya akibat yang merugikan, jika perintahnya tidak dilaksanakan (H.R. 17 Mei 1943, 1943 No. 475, 12 Jan.1942, 1942 No.373).<sup>181</sup>

Menurut Rummelink penyalahgunaan kekuasaan/wewenang (*misbruik van gezag*) selalu mengandaikan adanya hubungan kerja/kedinasan dan sebab itu hubungan atasan-bawahan. Sarana atau cara lain ini selalu berbentuk tekanan tertentu, perintah untuk melakukan sesuatu, yang mengalir dari

<sup>179</sup> P.A.F. Lamintang, *Hukum Pidana Indonesia, Op. Cit*, hal 59.

<sup>180</sup> *Op. Cit*, hal 330

<sup>181</sup> *Loc. Cit.*

kekuasaan terhadap bawahan dan selalu bervariasi mengikuti perubahan relasi keduanya.<sup>182</sup>

- c. Menggerakkan orang lain dengan keterangan secara memperdayai atau menipu.

Menurut Rimmelink usaha memperdayai atau menipu (*misleiding*) terjadi bilamana informasi palsu memunculkan kesan atau harapan pada orang lain sedemikian rupa sehingga kecenderungan jahat pada dirinya yang tanpa rangsangan dari luar tetap tergerak. Informasi palsu ini bisa jadi membangkitkan rasa cemburu, ketakutan, kebencian atau dendam, yang kemudian diwujudkan dalam perilaku jahat. Lebih lanjut Rimmelink mengemukakan jika informasi yang benar justru menggerakkan keputusan yang fatal dan informasi benar tersebut sengaja disampaikan agar muncul keputusan yang diwujudkan dalam tindak pidana, dalam hal ini tidak ada penipuan atau penyesatan. *Misleiding* mensyaratkan elemen menipu atau memperdayai. Sebaliknya, tidak setiap tindakan menipu atau memperdayai langsung memunculkan bentuk pembujukan. Rimmelink berpendapat bahwa pembujukan atau penggerakan mensyaratkan bahwa penipuan atau tindakan memperdayai memunculkan motif yang selanjutnya bermuara pada keputusan untuk melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang. Bahkan penipuan yang dilakukan dengan cara berdiam diri juga dipandang cukup.<sup>183</sup>

Menurut Rimmelink, pembujukan atau penggerakan hanya dapat dilakukan melalui sarana-sarana tertentu seperti yang dikemukakan tersebut diatas lain halnya dengan menyuruh melakukan (*doenplegen*) yang dapat diwujudkan dengan menggunakan sarana apapun.<sup>184</sup>

Kemudian dari sisi pertanggungjawaban pidana perbedaan antara pembujukan atau penggerakan dengan menyuruh melakukan adalah baik pihak pembujuk/penggerak maupun pihak yang terbujuk/ tergerak pada *uitlokking* bagaimanapun juga harus tetap dimintai pertanggungjawaban atau dapat dipidana sedangkan pada *doenplegen* orang yang disuruh melakukan tindak dapat dimintai pertanggungjawaban atau dikenai sanksi pidana, hanya

<sup>182</sup> Jan Rimmelink, *Op. Cit*, hal 329.

<sup>183</sup> *Ibid*, hal 332.

<sup>184</sup> *Ibid*, hal 340.

penyuruhlah yang dapat dimintai pertanggungjawaban atau dikenai sanksi pidana.

#### **D. Membantu Melakukan (*Medeplichtigheid*)**

Membantu melakukan diatur dalam Pasal 56 KUHP yang menentukan bahwa, dipidana sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan :

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Menurut Simons seperti yang dikutip oleh Lamintang mengemukakan bahwa *medeplichtigheid* merupakan suatu *onzelfstandige deelneming* atau suatu keturutsertaan yang tidak berdiri sendiri. Ini berarti bahwa apakah seseorang *medeplichtigheid* itu dapat dihukum atau tidak.<sup>185</sup>

Lebih lanjut menurut Simons bentuk *medeplichtigheid* yang pertama adalah kesengajaan membantu melakukan suatu kejahatan. Dengan demikian, maka setiap tindakan yang telah dilakukan orang dengan maksud membantu orang lain melakukan suatu kejahatan itu, dapat membuat orang tersebut dituntut dan dihukum karena dengan sengaja telah membantu orang lain, pada waktu orang lain tersebut sedang melakukan suatu kejahatan. Simons berpendapat bahwa bantuan yang dapat diberikan oleh seseorang *medeplichtige* seperti dimaksudkan tersebut diatas dapat merupakan bantuan yang bersifat *material*, yang bersifat moral ataupun yang bersifat intelektual.<sup>186</sup>

Kemudian bentuk *Medeplichtigheid* yang kedua adalah kesengajaan memberikan bantuan kepada orang lain untuk mempermudah orang lain tersebut melakukan suatu kejahatan. Bantuan yang diberikan oleh seorang *Medeplichtige* disini adalah dapat bersifat material, misalnya menyerahkan senjata atau alat-alat kepada pelakunya, dan dapat pula bersifat intelektual misalnya dengan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan pencurian terhadap barang-barang yang berada dalam pengawasannya.<sup>187</sup>

<sup>185</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana, Op. Cit*, hal 646-647.

<sup>186</sup> *Ibid.*

<sup>187</sup> *Ibid.*



Yang menjadi perbedaan antara kedua jenis membantu disini menurut Utrecht adalah dalam hal membantu melakukan kejahatan: bantuan diberi pada saat kejahatan sedang dilakukan, sedangkan dalam hal membantu untuk melakukan kejahatan : bantuan diberi pada waktu sebelum kejahatan dilakukan.<sup>188</sup>

Kedua bentuk pembantuan tersebut diatas menurut R Emmelink dapat diwujudkan melalui pemberian nasihat (pembantuan intelektual) atau suatu perbuatan (pembantuan materiil). Lebih lanjut R Emmelink mengemukakan bahwa seseorang dapat memberikan pembantuan baik dengan melakukan tindakan aktif maupun dengan bersifat pasif dengan berdiam diri dan tidak melakukan apapun.<sup>189</sup>

Dari rumusan ketentuan pasal 56 KUHP dan terutama dari ketentuan pasal 57 (4) KUHP seperti yang dikutip R Emmelink berbunyi dalam menetapkan pidana bagi seorang pembantu pelaku apa yang diperhitungkan hanyalah tindakan-tindakan yang dengan sengaja dibantu atau didorong, termasuk akibat yang muncul dari pembantuan tersebut, tampak bahwa seorang pembantu pelaku mendukung kejahatan yang dilakukan oleh orang lain. Hal ini berarti bahwa ada suatu tindakan melakukan atau turut melakukan, sehingga semua unsur delik terpenuhi, atau setidaknya ada percobaan untuk melakukan kejahatan (HR 13 Juni 1898, W 7145). Lebih lanjut menurut R Emmelink pembantuan tersebut harus ditujukan pada penuntasan atau percobaan untuk melakukan kejahatan ini. Jika seorang lain melicinkan jalan untuk melakukan kejahatan, memberinya sarana atau informasi, namun tindak pidana atau percobaan untuk melakukan tindak pidana tersebut tidak terwujud, maka tidak mungkin ada tindakan pembantuan yang dapat dikenai pidana. Dengan kata lain, percobaan untuk member bantuan (pembantuan) menurut hukum pidana Belanda maupun Indonesia tidak dapat dipidana. Sebaliknya pembantuan terhadap percobaan melakukan kejahatan diancam dengan pidana.<sup>190</sup>

Pembantuan dapat dianggap bentuk *accessoir* (terkait/terikat) dari penyertaan. Kata yang digunakan menegaskan hal ini : turut terkait dalam

---

<sup>188</sup> E. Utrecht, *Op. Cit*, hal 79.

<sup>189</sup> Jan R Emmelink, *Op. Cit*, hal 323.

<sup>190</sup> *Ibid*, hal 322

kesalahan, khususnya berkenaan dengan kejahatan yang dilakukan orang lain, karena memudahkan atau memberi kesempatan bagi terjadinya langkah yang keliru itu. Kendati demikian, penuntutan orang yang memberikan pembantuan tidaklah tergantung pada dapat/tidaknya pelaku utama yang melakukan kejahatan dipidana atau dituntut. Jika pelaku tidak dapat dituntut misalnya pada Pasal 367 KUHP atau dilepaskan dari segala tuntutan berdasar ketentuan Pasal 45 KUHP maka hal itu tidak akan mempengaruhi penuntutan atau dapat dipidananya pihak yang memberikan pembantuan demikian. Berbeda dengan *medeplegen*, di dalam pembantuan tidak diisyaratkan adanya kesengajaan untuk bekerjasama atau adanya relasi yang sebanding dengan itu di antara para pihak yang terlibat. Pelaku bahkan tidak perlu mengetahui adanya bantuan yang diberikan oleh orang yang memberikan pembantuan (*medeplichtige*).<sup>191</sup>

Hal yang sama dikemukakan Hazewinkel-Suringa yang dikutip oleh Andi Hamzah menyatakan bahwa kesengajaan pembantu tidaklah diisyaratkan terhadap bekerjasama dengan pelaku atau pelaku-peserta, kalau dianut pandangan bahwa penyertaan sama dengan percobaan (*Tatbestand ausdehnungsgrund* bukan *Strafausdehnungsgrund*) seperti dikemukakan oleh sebagian besar sarjana hukum di Nederland sehingga merupakan suatu delik yang berdiri sendiri (bukan perluasan pertanggungjawaban pembuat), yang artinya kesengajaan pembantu terhadap salah satu unsur delik penyertaan, yaitu bekerja sama tidaklah diisyaratkan. Berbeda halnya dengan pendapat Simons yang menyatakan bahwa kesengajaan pembantu itu harus ditujukan ke semua unsur delik yang bersangkutan, bahkan juga terhadap unsur-unsur kesengajaan yang oleh Undang-Undang tidak diisyaratkan.<sup>192</sup>

Dapat disimpulkan bahwa tidak mungkin disebut pembantuan tanpa adanya kesengajaan untuk mendorong terjadinya kejahatan. Diandaikan ada pembantuan bila kesengajaan pelaku pembantu hanya ditujukan pada sebagian dari keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh pelaku utama (HR 8 Mei 1979, NJ 1979, 481, dan HR 27 Okt.1987 NJ 1988, 492)

---

<sup>191</sup> *Ibid*, hal 323.

<sup>192</sup> A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, *Op. Cit*, hal 502

Kemudian dalam hal *Culpa* atau lalai Remmelink memberikan contoh pada menyuruh melakukan (*doen plegen*) delik *culpa*, pembantuan disini menurut Remmelink juga dianggap mungkin terjadi, misalnya terhadap orang yang membantu seorang lain melakukansuatu hal yang membahayakan nyawa pihak ketiga, sekaligus ia percaya bahwa akibat fatal tersebut tidak mungkin muncul, akan dikualifikasikan dan dipidana sebagai pembantu pelaku. Dalam praktik dimungkinkan untuk menuntut pelaku pembantu sebagai pelaku dengan kealpaan, misalnya dengan melakukan tindak pidana pada Pasal 359 atau 360 KUHP.<sup>193</sup>

Pertanggungjawaban hukum atau sanksi pidana pada pembantuan diatur dalam pasal 57 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

1. Dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi sepertiga.
2. Jika kejahatan itu (pembuatnya) diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup maka dijatuhkan pidana penjara paling tinggi lima belas tahun.
3. Pidana tambahan bagi yang membantu melakukan kejahatan sama saja dengan pidana tambahan bagi (pembuat kejahatan ini).
4. Untuk menjatuhkan pidana itu hanyalah diperhatikan perbuatan yang sengaja dimudahkan atau dianjurkan oleh pembantu, serta akibat perbuatan itu.

### 3.2 Pertanggungjawaban Pidana

Seseorang hanya dapat dibebani pertanggungjawaban pidana bukan hanya karena dia telah melakukan suatu perilaku lahiriah (*outward conduct*) yang harus dapat dibuktikan oleh seorang penuntut umum, tetapi juga bahwa pada waktu perbuatan itu dilakukan olehnya, orang itu harus memiliki sikap kalbu (*state of mind*) tertentu yang terkait secara langsung dengan perbuatan itu. Dalam ilmu hukum pidana, perbuatan lahiriah itu dikenal sebagai *actus reus*, sedangkan sikap kalbu (*qolbu*) dari pelaku perbuatan disebut *mens rea*. Dengan kata lain, *actus reus* adalah elemen luar (*external element*), sedangkan *mens rea* adalah unsur kesalahan (*fault element*) atau unsur mental (*mental element*). *Mens rea* atau sikap kalbu didalam hukum pidana hanya dibagi dalam dua golongan yaitu : Kesengajaan atau *dolus* dan kealpaan *culpa*. Sedangkan *actus reus* atau perbuatan/tindakan terdiri atas *commission* (melakukan perbuatan tertentu yang dilarang oleh ketentuan pidana) perbuatannya aktif dan *omission* (tidak melakukan

<sup>193</sup> *Op. Cit*, hal 325.

perbuatan tertentu yang diwajibkan oleh ketentuan pidana untuk dilakukan) perbuatannya pasif.<sup>194</sup>

Menurut Hazewinkel –Suringa seperti yang dikutip oleh Andi Hamzah mengemukakan telah diterima sekarang bahwa :<sup>195</sup>

“Tiada seorangpun dapat dipidana kecuali yang mempunyai kesalahan. Oleh karena sekarang bukan saja Undang-undang yang menentukan dapatnya dipidana suatu perbuatan tetapi juga hukum maka dengan sendirinya kesalahan (*schuld*) dan melawan hukum merupakan bagian inti delik. Sesuai dengan tulisan ini yang membagi *actus reus* di suatu pihak dan *mens rea* di lain pihak sebagai syarat pembedaan”

dari pendapat Hazewinkel-Suringa tersebut dapat disimpulkan bahwa kesalahan dan melawan hukum merupakan syarat penerapan pidana.

### 3.2.1. Kesalahan

Ihwal kesalahan seperti yang dikemukakan Rummelink tidak dapat dihindari oleh hukum pidana yang berkembang dalam konteks budaya kita . Bagaimanapun juga, dalam tidak rela membebaskan derita pada orang lain, sekedar karena orang itu melakukan tindak pidana, kecuali jika kita yakin bahwa ia memang dapat dipersalahkan karena tindakannya itu. Karena itu dapat juga diandaikan bahwa manusia dalam kondisi yang tidak terlalu abnormal, sepanjang ia memang menginginkannya, muncul sebagai makhluk yang memiliki akal budi serta sanggup dan mampu mentaati norma-norma masuk akal yang ditetapkan oleh masyarakat sebagai jaminan kehidupannya. Karena itu, kesalahan adalah pencelaan yang ditunjukkan oleh masyarakat yang menerapkan standar etnis yang berlaku pada waktu tertentu terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindarinya.<sup>196</sup>

Kemampuan bertanggung jawab *psikis* menurut Hazewinkel –Suringa seperti yang dikutip oleh Andi Hamzah bukanlah syarat umum dapatnya dipidana (*strafbaarheid*). Kemampuan bertanggung jawab bukanlah pengertian yang statis, harus juga dilihat keadaan-keadaan sosial dan sifat delik itu sendiri apakah seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dapat dipertanggungjawabkan

<sup>194</sup> Sutan Remy Sjahdeni, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Op.Cit, hal 34-35

<sup>195</sup> Andi Hamzah, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Op. Cit, hal 104-105

<sup>196</sup> Jan Rummelink, *Op. Cit*, hal 142.

merupakan suatu variasi khusus dari kesalahan. Lebih lanjut menurut Hazewinkel-Suringa, jika tidak dapat dipertanggungjawabkan maka tidak ada kesalahan.<sup>197</sup>

Menurut Andi Hamzah pemisahan bagian subyektif dan obyektif syarat pemidanaan hanya penting dalam segi teori sedangkan dalam praktek kurang penting. Ia hanya membedakan segi yang berkaitan dengan pembuat dan jiwanya sebagai bagian subyektif dan yang berkaitan dengan keadaan di luar diri pembuat sebagai bagian obyektif. Bagian subyektif terdiri atas sengaja atau alpa (*culpa*) dan bagian obyektifnya ialah melawan hukum.<sup>198</sup> Bagaian subyektif tersebut secara berurutan dapat diuraikan sebagai berikut :

**a. Kesengajaan (*dolus*)**

Apabila dalam perumusan delik kita jumpai kata *dolus* (sengaja/Opzet) maka akan muncul sejumlah pertanyaan yang berkenaan dengan ruang lingkup makna dan daya jangkauannya, hal tersebut di sebabkan karena dalam undang-undang pengertian ini tidak didefinisikan. *Memorie van Toelchting* yang memberikan ragam pengertian, juga faktor-faktor lain dari delik yang berpengaruh terhadap pemahaman konsep ini. Berkenaan dengan ruang lingkupnya, MvT mengajarkan pada kita bahwa cara penempatannya dalam ketentuan pidana akan menentukan relasi pengertian ini terhadap unsur-unsur delik lainnya; apa yang mengikuti kata ini akan dipengaruhi olehnya, sebagai semacam kesepakatan antara pembuat undang-undang dengan pelaksana undang-undang. Dengan cara ini, *dolus* dapat dikaitkan pada tindakan/perbuatan, akibatnya dan unsur-unsur lain dari delik.<sup>199</sup>

*Dolus* tersebut tidak perlu ditujukan pada sifat terlarang dari perbuatan. Lagipula undang-undang tidak menuntut adanya “kesengajaan dengan niat jahat” (*boos opzet/dolus malus*). Hal tersebut harus dikaitkan dengan perbuatan/tindakan terhadap mana kehendak kita tertuju dan akibat serta situasi yang melingkupinya juga sudah harus kita bayangkan sebelumnya. Dalam *dolus* terkandung elemen *volitief* (kehendak) dan intelektual (pengetahuan), tindakan dengan sengaja ini selalu *willens* (dikehendaki) dan *wetens* (disadari atau diketahui). Pada intinya menurut Rammelink Sengaja atau *dolus* dapat dimengerti sebagai (berbuat)

<sup>197</sup> *Op. Cit*, hal 105.

<sup>198</sup> *Ibid.*

<sup>199</sup> Jan Rammelink, *Op. Cit*, hal 151-152.

dengan kehendak dan maksud ( atau dengan menghendaki dan mengetahui : *Willens en wetens*) untuk memenuhi unsur-unsur delik sebagaimana ditemukan dalam perumusan kejahatan.<sup>200</sup>

Kesengajaan atau *dolus* dapat dibedakan ke dalam tiga bentuk :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yaitu apabila seseorang pada waktu ia melakukan suatu tindakan untuk menimbulkan suatu akibat yang terlarang, menyadari bahwa akibat tersebut *pasti* akan timbul ataupun  *mungkin* dapat timbul karena tindakan yang  *akan* atau  *sedang* ia lakukan, sedangkan timbulnya akibat tersebut memang *beoogd* atau memang ia kehendaki, maka apabila kemudian benar bahwa akibat tersebut telah timbul karena perbuatannya.<sup>201</sup>
2. Kesengajaan dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) yaitu apabila suatu kesengajaan yang dilandasi oleh kesadaran akan kepastian.<sup>202</sup> Apabila bayangan tentang akibat atau hal-hal yang turut serta mempengaruhi terjadinya akibat yang tidak langsung dikehendaki tetapi juga tidak dapat dielakkan, maka orang itu melakukan sengaja dengan kepastian terjadi (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*).<sup>203</sup>
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*Opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*) ataupun disebut juga dengan *dolus eventualis* yaitu apabila seorang pelaku itu melakukan tindakannya untuk menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang, ia mungkin mempunyai kesadaran tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain selain daripada akibat timbulnya yang memang ia kehendaki. Apabila adanya kesadaran tentang kemungkinan timbulnya akibat lain itu tidak membuat dirinya membatalkan niatnya, dan kemudian ternyata bahwa akibat semacam itu benar-benar terjadi maka terhadap akibat seperti itu di pelaku dikatakan mempunyai suatu *Opzet bij mogelijkheids-bewustzijn*.<sup>204</sup>

---

<sup>200</sup> *Ibid*, hal 143.

<sup>201</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Op.Cit*, hal 312.

<sup>202</sup> *Ibid*, hal 313

<sup>203</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana, Op. Cit*, Hal 118.

<sup>204</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Op.Cit*, hal 314.

### b. Lalai (*culpa*)

Arti kata *culpa* adalah “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.<sup>205</sup> Menurut Rammelink *culpa* atau *schuld* adalah tidak atau kurang diperhitungkannya oleh yang bersangkutan kemungkinan munculnya akibat fatal yang tidak dikehendaki oleh pembuat undang-undang padahal itu (agak) mudah dilakukannya.<sup>206</sup>

Andi Hamzah mengemukakan bahwa undang-undang tidak memberi definisi apakah kelalaian itu. Hanya memori penjelasan (*memorie van toelichting*) yang mengatakan bahwa kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan. Bagaimanapun juga *culpa* itu dipandang lebih ringan dibanding sengaja. Oleh karena itu Hazewinkel-Suringa mengatakan seperti yang dikutip Andi Hamzah bahwa delik *culpa* itu merupakan delik semu (*quasidelict*) sehingga diadakan pengurangan pidana.<sup>207</sup>

Van Hammel seperti yang dikutip Moelijatno mengatakan bahwa kealpaan itu mengandung dua syarat<sup>208</sup>:

1. Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum.
2. Tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum.

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Simons yang mengatakan bahwa :<sup>209</sup>

“Isi kealpaan adalah tidak adanya penghati-hati di samping dapat diduga-duganya akan timbul akibat”.

Akan tetapi pembagian syarat *culpa* tersebut dikritik oleh Vos yang mengemukakan bahwa tidak ada batas yang tegas antara kedua bagian tersebut. Ketidakhati-hatian itu sering timbul karena kurang melihat kedepan (tidak menduga-duga).<sup>210</sup>

Dari *memorie van Antwoord* (memori jawaban) dapat di lihat bahwa siapa yang sengaja berbuat salah, menggunakan kemampuannya secara keliru. Sedangkan siapa yang berbuat salah karena kelalaiannya, tidak menggunakan

<sup>205</sup> Wirjono prodjodikoro, *Op. Cit*, hal 72.

<sup>206</sup> Jan Rammelink, *Op. Cit*, hal 143.

<sup>207</sup> A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, *Op. Cit*, hal 159.

<sup>208</sup> Moelijatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1993), hal 201.

<sup>209</sup> *Ibid.*

<sup>210</sup> A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, *Loc. Cit.*

kemampuan yang dimilikinya ketika kemampuan tersebut seharusnya ia gunakan. Pada intinya menurut pendapat Remmelink mengemukakan bahwa:<sup>211</sup>

“*Culpa* mencakup kurang (cermat) berpikir, kurang pengetahuan atau kurang terarah. Ihwal *culpa* disini jelas merujuk pada kemampuan *psikis* seseorang dan arena itu dapat dikatakan bahwa *culpa* berarti tidak atau kurang menduga secara nyata (terlebih dahulu kemungkinan munculnya) akibat fatal dari tindakan orang tersebut padahal itu mudah dilakukan karena itu seharusnya dilakukan.

Lebih lanjut menurut Remmelink *culpa* tidak hanya muncul sebagai elemen kesalahan dalam delik-delik omisi, tetapi juga dalam delik-delik komisi. Syarat untuk penjatuhan pidana adalah sekedar kecerobohan serius yang cukup, ketidakhati-hatian besar yang cukup, bukan *culpa levis* (kelalaian ringan), melainkan *culpa lata* (kelalaian yang kentara/berat). Perundang-undangan dengan tegas menuntut *culpa lata*. Namun ketika undang-undang tidak membedakannya, yurisprudensi justru membedakan keduanya. Sedikit kecerobohan, kurang arahan dalam bertindak tidak menjadikan seseorang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, yang diperlukan adalah kesalahan yang cukup besar.<sup>212</sup>

Pemilahan lain yang juga tidak dibuat pembuat undang-undang, namun hanya oleh ilmu hukum pidana dan ditemukan didalam yurisprudensi, adalah antara *culpa* yang disadari dan *culpa* yang tidak disadari. Pada *culpa* yang disadari, hubungan kesadaran antara pelaku dengan akibat yang (seharusnya) dapat dihindari. Pelaku sudah memperhitungkan kemungkinan munculnya akibat dari tindakannya, namun ia percaya bahwa ia masih dapat menghindari atau mencegahnya. Kemudian pada *culpa* yang tidak disadari, pelaku sama sekali tidak membayangkan kemungkinan timbulnya akibat dari perbuatannya. Ia seharusnya dapat membayangkan hal itu, sehingga bisa mencegah akibat dari tindakannya itu. Dalam hal ini kita juga dapat bicara tentang kesadaran psikis potensial berkenaan dengan akibat yang (seharusnya) dapat dihindari atau dicegah, meskipun pada *culpa* ini mengalami kesulitan dalam pembuktiannya akan tetapi tingkat ketercelaan *culpa* yang dilakukan tanpa disadari selayaknya lebih tinggi dibandingkan dengan perbuatan yang sama namun dilakukan dengan

<sup>211</sup> Jan Remmelink, *Op. Cit*, hal 177.

<sup>212</sup> *Ibid*, hal 179.



kesadaran.<sup>213</sup> Terjadi batas yang sangat tipis antara *culpa* yang disadari di satu pihak dan sengaja kemungkinan (sengaja bersyarat) di lain pihak. Persamaannya sebenarnya keduanya baik *culpa* yang disadari maupun sengaja kemungkinan (sengaja bersyarat) pembuat dapat melihat kedepan kemungkinan akibat perbuatannya. Perbedaannya ialah pada *culpa* yang disadari pembuat sama sekali tidak menghendaki akibat atau keadaan yang berhubungan dengan itu. Ia melakukan perbuatan dengan kesadaran dapat menghindari akibatnya.<sup>214</sup>

Di sisi lain Hazewinkel Suringa seperti yang dikutip Andi Hamzah menyebut adanya segi subyektif dan obyektif *culpa* itu. Unsur subyektif misalnya mentalitasnya, kecakapannya, lekas marah, tergesa-gesa dan sebagainya. Kemudahan segi obyektif *culpa* merupakan perilaku yang secara obyektif dipandang berbahaya (tidak hati-hati).<sup>215</sup>

### 3.2.2. Kesalahan Pada Korporasi

Dalam hukum pidana, syarat atau prinsip utama untuk adanya pertanggungjawaban pidana, adalah harus ada kesalahan dan pembuat harus mampu bertanggung jawab<sup>216</sup>, Seperti juga telah diuraikan sebelumnya tentang ajaran kesalahan yang meliputi kealpaan dan kesengajaan sebagai sikap batin yang berhubungan dengan perbuatan juga termasuk di dalam masalah penghapusan pidana. Untuk ajaran kesalahan dalam pertanggung jawaban korporasi dalam hal ini menjadi permasalahan karena baik kealpaan dan kesengajaan serta kemampuan bertanggung jawab hanya berlaku pada manusia pribadi.

Oleh sebab itu maka dalam hal akan diuraikan tentang apakah kesalahan terdapat pada korporasi sebagai konsekuensi diterimanya asas kesalahan dalam korporasi karena pertanggung jawaban tidak dapat dilepaskan dari ajaran kesalahan dan yang menjadi pertanyaan apakah korporasi (badan hukum) dapat mempunyai kesalahan/kesengajaan.

<sup>213</sup> *Ibid*, hal 180.

<sup>214</sup> A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, *Op. Cit*, hal 160.

<sup>215</sup> *Ibid*.

<sup>216</sup> Hamzah Hatrik, *Op.cit.*, hal 7

Khusus masalah korporasi atau pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi akan dibahas tiga unsur kesalahan (syarat subyektif), yaitu <sup>217</sup>:

#### 1. Masalah kemampuan bertanggung jawab korporasi

Sehubungan dengan kemampuan bertanggung jawab korporasi sebagai subyek hukum pidana dan juga mengingat bahwa korporasi tidak mempunyai sifat kejiwaan (kerohanian) seperti halnya manusia alamiah (*natuurlijk persoon*) maka digunakan konsep kepelakuan fungsional (*Functionaeeel daderschap*).

Menurut Wolter kepelakuan fungsional adalah karya interpretasi kehakiman, Hakim menginterpretasikan tindak pidana itu sedemikian rupa sehingga pemidanaan memenuhi persyaratan dari masyarakat. Ciri khas dari kepelakuan fungsional yaitu perbuatan fisik dari yang satu (yang sebenarnya melakukan atau membuatnya) menghasilkan perbuatan fungsional kepada yang lain.

Untuk menyakinkan adanya interpretasi fungsional dari hakim harus memenuhi tiga tahap, yaitu :

- a. Kepentingan yang manakah yang ingin dilindungi oleh pembentuk Undang-Undang.
- b. Pribadi yang manakah dalam kasus pidana ini yang dapat menjalankan atau melakukan tindak pidana, siapa yang berada dalam posisi yang sangat menentukan untuk jadinya/tidaknya dilakukan atau dijalankan tindak pidana itu.
- c. Diajukan pertanyaan pembuktian, apakah ada cukup pembuktian secara sah (*wettig bewijs*), ternyata tidak memberikan hasil yang memuaskan.

Dalam ajaran fungsional kemampuan bertanggung jawab orang-orang yang berbuat untuk dan atas nama korporasi dialihkan menjadi kemampuan bertanggung jawab korporasi sebagai subjek tindak pidana.

#### 2. Masalah kesengajaan dan kealpaan korporasi <sup>218</sup>.

Unsur kedua dari pertanggungjawaban atau kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya adalah hubungan batin antara pembuat dengan perbuatannya. Pada pembahasan sebelumnya telah dikemukakan uraian tentang kesengajaan dan

---

<sup>217</sup> Setiyono. *Op.cit.*, hal 132

<sup>218</sup> Muladi dan Dwidja Prayitno, *op.cit.*, hal 95-104

kelalaian yang rumusan dari hal tersebut diberlakukan kepada manusia sebagai subyek hakim yang satu-satunya diakui dalam KUHP.

Untuk menentukan apakah dan bagaimanakah badan hukum/korporasi yang tidak memiliki jiwa kemanusiaan (*menselijke psyche*), dan unsur-unsur psychis (*de psychische bestanddelen*), dapat memenuhi unsur-unsur kesengajaan atau kealpaan. Mengenai hal tersebut ada beberapa pendapat yang akan dikemukakan dalam tulisan ini.

Menurut D. Schaffmeister, sangat sulit untuk menentukan kapan suatu korporasi terdapat apa saja yang disebut kesengajaan, menurutnya kesengajaan pada korporasi pertama berada apabila kesengajaan itu pada kenyataannya terletak dalam politik perusahaan/berada dalam keadaan yang nyata dari perusahaan tertentu, dan untuk menyelesaikannya diselesaikan dengan konstruksi pertanggungjawaban (*toerekeningsconstructie*), kesengajaan dari perorangan (*natuurlijk persoon*) yang bertindak atas nama perserikatan/badan usaha (*corporate*) dimana dapat menimbulkan kesengajaan dari badan hukum tersebut.<sup>219</sup>

Sedangkan dalam hal kelalaian/kealpaan menurut D. Schaffmeister bahwa terdapat hal yang sama dengan kesengajaan, dengan catatan melalui cara memenuhi tugas pemeliharaan kelalaian lebih banyak dapat dipertanggungjawabkan pada korporasi.<sup>220</sup>

Menurut Remelink, bahwa pengetahuan bersama dari sebagian besar anggota direksi dapat dianggap sebagai kesengajaan badan hukum itu, jika mungkin sebagai kesengajaan bersyarat dan bahwa kesalahan ringan dari setiap orang yang bertindak untuk korporasi itu, jika dikumpulkan akan dapat merupakan kesalahan besar dari korporasi itu sendiri.<sup>221</sup>

Hal senada juga diungkapkan oleh Suprpto yang menyatakan jika hukum memperkenankan badan-badan melakukan perbuatan sebagai orang-orang, dengan melalui alat-alatnya, maka dapatlah dimengerti, bahwa pada badan-badan bisa didapatkan kesalahan bila kesengajaan/kelalaian terdapat pada orang-orang yang menjadi alat-alatnya, kesalahan itu tidak bersifat individual, karena hal itu

---

<sup>219</sup> D. Schaffmeister, et.al, *Hukum Pidana*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2011), hal 270

<sup>220</sup> *Ibid.*

<sup>221</sup> Jan Remmelink, *Op. Cit*, ha 108.

mengenai badan sebagai suatu kolektivitet, dapatlah kiranya kesalahan itu disebut kesalahan kolektif, yang dibebankan kepada pengurusnya.<sup>222</sup>

Sebagai bahan pemecahan persoalan pertanggungjawaban korporasi serta untuk menentukan kesengajaan dan kealpaan korporasi, Muladi mengajukan pedoman sebagai berikut<sup>223</sup> :

- a. Apakah tindakan para pengurus korporasi dalam kerangka tujuan statutair korporasi dan/atau sesuai dengan kebijakan perusahaan. Bahkan sebenarnya cukup untuk melihat apakah tindakan korporasi sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan korporasi. Kepelakuan korporasi tidak mudah diterima, jika tindakan korporasi dalam pergaulan masyarakat tidak dianggap sebagai perilaku korporasi.
- b. Apakah kesengajaan bertindak pengurus korporasi pada kenyataannya tercakup dalam politik perusahaan atau berada dalam kegiatan yang nyata dari suatu perusahaan. Jadi harus dideteksi melalui suasana kejiwaan yang berlaku pada korporasi. Dengan konstruksi pertanggungjawaban, kesengajaan perorangan yang bertindak atas nama korporasi dapat menjadi kesengajaan korporasi.

### 3.2.3. Sifat Melawan Hukum (*wederrechtelijkheid*)

Menurut Simons seperti yang dikutip Lamintang mengemukakan bahwa untuk adanya suatu *wederrechtelijkheid* atau sifat melawan hukum itu disyaratkan adanya suatu perbuatan yang “*in strijd met het recht*” atau adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum.<sup>224</sup>

Berkaitan dengan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum tersebut dapat dilakukan dengan dua cara antara lain:

1. Dilakukan dengan perbuatan aktif (delik komisi). Artinya si pelaku melakukan pelanggaran undang-undang atau hukum dengan cara melakukan perbuatan yang aktif.
2. Dilakukan dengan perbuatan pasif (delik omisi). Artinya si pelaku tidak melakukan sesuatu sehingga membuahkan akibat yang dilarang oleh undang-undang.<sup>225</sup>

Sejumlah pakar hukum pidana seperti yang dikemukakan Remmelink tidak saja menuntut dimasukkannya kemampuan bertanggung jawab tetapi juga (sifat)

<sup>222</sup> Pendapat Suprpto sebagaimana dikutip dalam Dwidja Priyanto, *Op. Cit*, hal 65-66.

<sup>223</sup> Hamzah Hartik, *op.cit.*, hal 92

<sup>224</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, *Op. Cit*, hal 348.

<sup>225</sup> S.R. Siantur, *Op. Cit*, hal 244-245.

melawan hukum sebagai unsur konstitutif tindak pidana. Hal tersebut berarti bahwa terpenuhinya semua unsur delik tidaklah seketika membuktikan adanya tindak pidana akan tetapi disamping itu adanya unsur melawan hukum juga harus dibuktikan. Lebih lanjut menurut R Emmelink unsur melawan hukum hanya merupakan unsur delik sepanjang disebutkan dengan tegas dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini berarti bahwa siapa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh perundang-undangan (hukum) pidana berarti ia melakukan tindak pidana dan dengan demikian bertindak secara melawan hukum.<sup>226</sup>

Akan tetapi berkenaan dengan hal tersebut menurut Pompe seperti yang dikutip Lamintang mengemukakan bahwa :

“*wederrechtelijk* itu berarti *in strijd met het recht* atau bertentangan dengan hukum, yang mempunyai pengertian yang lebih luas daripada sekedar *in strijd met de wet* atau bertentangan dengan undang-undang. Dan termasuk juga ke dalam pengertiannya bukan hanya peraturan-peraturan menurut undang-undang melainkan juga peraturan-peraturan yang tidak tertulis.”<sup>227</sup>

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa sifat melawan hukum menurut Pompe tidak hanya dikategorikan secara formal tetapi juga dapat digolongkan secara materil. Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid* dalam arti formal yakni apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat di dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Sedang Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid* dalam arti material yaitu perbuatan tersebut bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis.

### 3.3. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

#### 3.3.1. Pengertian Korporasi

Secara etimologi tentang kata korporasi (Belanda :*Corporatie*, Inggris : *corporation*, Jerman : *korporation*) berasal dari kata “*corporatio*” dalam bahasa latin. Seperti halnya dengan kata-kata lain yang berakhir dengan “*tio*”, maka *corporatio* sebagai kata benda (substantivum), berasal dari kata *corporare*, yang

<sup>226</sup> Jan R Emmelink , *Op. Cit*, hal 191.

<sup>227</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana, Op. Cit* hal 350.

banyak dipakai orang pada zaman abad Pertengahan atau sesudah itu. *Corporare* sendiri berasal kata “*corpus*” (Indonesia : Badan) , yang berarti memberikan badan atau membadankan. Dengan demikian *corporatio* itu berarti hasil dari pekerjaan membadankan, dengan kata lain perkataan badan dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam.<sup>228</sup>

Menurut Utrecht korporasi merupakan suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai subjek hukum tersendiri suatu personifikasi. Korporasi adalah badan hukum yang beranggota, tetapi mempunyai hak dan kewajiban sendiri terpisah dari hak dan kewajiban anggota masing-masing.<sup>229</sup>

Seiring dengan perkembangan masyarakat dan hukum, selain manusia sebagai subyek hukum terdapat pula keikutsertaan badan<sup>230</sup> yang dapat juga memiliki hak dan melakukan perbuatan hukum seperti seorang manusia. Badan atau perkumpulan tersebut, memiliki kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalulintas hukum dengan perantaraan pengurusnya, dapat digugat dan juga dapat menggugat di muka pengadilan. Badan tersebut merupakan orang yang diciptakan oleh hukum. Badan hukum atau *rehtperson/legal person* dalam hukum pidana badan hukum dikenal dengan sebutan korporasi. Namun, Korporasi yang ada di dalam hukum pidana mencakup pengertian yang lebih luas dari sekedar pengertian dalam hukum perdata. Dalam hukum pidana termasuk dalam korporasi adalah kumpulan terorganisir dari orang dan/ atau kekayaan baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.<sup>231</sup>

Kejahatan korporasi merupakan bagian dari *white collar crime*. Pengertian kejahatan korporasi yang paling mudah untuk dimengerti adalah pengertian yang ditawarkan oleh Braithwaite. Kejahatan korporasi menurut pengertian yang

---

<sup>228</sup> Muladi, *Op.Cit*, hal 24.

<sup>229</sup> *Ibid*, hal 25.

<sup>230</sup> Pembentukan badan atau lembaga lazimnya merupakan fenomena kebutuhan yang dibentuk oleh manusia sebagai subyek hukum untuk menempatkan posisinya sebagai badan hukum. Dengan demikian, badan hukum tersebut memiliki hak dan kewajiban selayaknya manusia sebagai subyek hukum. Dengan kata lain keunikan badan atau lembaga sebagai badan hukum terjadi pada praktiknya pada saat melakukan hak dan kewajiban yang dilakukan oleh manusia yang merupakan subyek hukum. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata tentang Subyek Hukum*, (Jakarta : Pembimbing Masa, 1965) hal, 53.

<sup>231</sup> H. Setiyono, *Op.Cit.*, hal 17.

diberikan oleh Braithwaite adalah perbuatan dari suatu korporasi, atau pegawainya yang bertindak untuk korporasi, dimana perbuatan tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum.<sup>232</sup>

Berkaitan dengan digolongkannya kejahatan korporasi sebagai kejahatan WCC (*white collar crime*) menurut Mardjono Reksodiputro mengemukakan bahwa kejahatan korporasi harus terlebih dahulu dibedakan antara kejahatan terorganisasi (KTO) dan kejahatan oleh organisasi (KOO). KTO atau *organized crime* merupakan istilah yang pada awalnya digunakan untuk organisasi kejahatan Cosa Nostra di Amerika Serikat pada tahun 1966. Organisasi kejahatan ini biasanya bersembunyi di balik korporasi-korporasi yang menjalankan usahanya secara sah. KTO umumnya menggunakan kekerasan dan di dalam organisasi ini terdapat lapisan-lapisan dimana pada lapisan yang paling atas duduknya para orang-orang terhormat dan status sosial tinggi sebagai penyandang dana yang memanfaatkan lapisan-lapisan yang ada dibawahnya. Mereka inilah yang memenuhi unsur –unsur WCC. Sedangkan dalam KOO kaum terpendang berpendidikan dan memiliki status sosial yang tinggi mendirikan korporasi yang sah untuk menjalankan bisnisnya namun mereka membiarkan korporasinya digunakan untuk melakukan perbuatan melawan hukum.<sup>233</sup>

### 3.3.2. Korporasi Sebagai subjek Tindak Pidana

Dalam hukum pidana berlaku asas “*actus non facit reum, nisi mens sit rea*” atau “tiada pidana tanpa kesalahan” atau dikenal dengan doctrine of mens rea. Asas ini mengandung arti bahwa hanya “sesuatu” yang memiliki kalbu (state of mind. mens rea) saja yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana. Karena hanya manusia saja yang memiliki kalbu sedangkan korporasi tidak memiliki kalbu, maka korporasi tidak mungkin dibebani pertanggungjawaban pidana. Namun dalam perkembangan hukum pidana, termasuk perkembangan hukum pidana di Indonesia, telah diterima pendirian bahwa korporasi sekalipun pada dirinya tidak memiliki kalbu dapat pula dibebani pertanggungjawaban pidana.<sup>234</sup>

<sup>232</sup> Sally Simpson, *Corporate Crime, Law and Social Control Op. Cit*, hal 6-7

<sup>233</sup> Mardjono Reksodiputro, *Kejahatan Korporasi Suatu Fenomena Lama Dalam Bentuk Baru, Op. Cit*, hal 705-706.

<sup>234</sup> Sutan Remy Sjahdeni, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Op. Cit*, hal 78

Merupakan hal yang tidak mudah mencari dasar kemampuan bertanggung jawab korporasi karena korporasi sebagai subyek tindak pidana tidak mempunyai sifat kejiwaan seperti halnya manusia. Namun demikian, persoalan tersebut dapat diatasi apabila kita menerima konsep kepelakuan fungsional (*functionale dader*). Konsep ini dapat diandaikan bahwa perilaku korporasi akan selalu merupakan tindakan fungsional. Dalam hal ini, para pelaku bertindak dalam konteks rangkaian kerja sama antar manusia, melalui suatu organisasi tertentu. Karena itu, para pelaku tersebut pada prinsipnya bertanggung jawab atas akibat yang dianggap secara kuat muncul dari perluasan tindakan mereka.<sup>235</sup>

Apabila kita menerima konsep *functionale dader*, maka kemampuan bertanggungjawab berlaku dalam mempertanggungjawabkan korporasi dalam hukum pidana. Sebab keberadaan korporasi tidaklah dibentuk tanpa suatu tujuan dan dalam pencapaian tujuan korporasi tersebut selalu diwujudkan melalui perbuatan manusia alamiah. Oleh karena itu kemampuan bertanggungjawab orang-orang yang berbuat untuk dan atas nama korporasi dialihkan menjadi kemampuan bertanggungjawab korporasi sebagai subyek pidana.<sup>236</sup>

Pada awalnya di Indonesia hanya dikenal satu subyek hukum, yaitu orang sebagai subyek hukum, beban tugas mengurus pada suatu badan hukum berada pada pengurusnya, korporasi bukanlah suatu subyek hukum pidana. Pendapat ini kemudian berkembang menjadi pengakuan bahwa korporasi dapat menjadi pelaku tindak pidana.<sup>237</sup>

Hal tersebut disebabkan karena peranan dunia usaha swasta, dalam pertumbuhannya ternyata lebih memberikan peranan terhadap badan hukum/korporasi. Korporasi sebagai subjek tindak pidana masih merupakan hal yang baru, adanya pengaruh perkembangan dunia usaha nasional dan internasional yang demikian pesat merupakan salah satu faktor yang mendorong korporasi memiliki pengaruh yang sangat besar.

Pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia tidak dikenal dalam hukum pidana umum atau tidak terdapat dalam KUH Pidana. Hal tersebut

---

<sup>235</sup> Jan Rimmelink, *Op. Cit*, hal 107.

<sup>236</sup> H. Setiyono, *Op Cit*, hal 134.

<sup>237</sup> Mardjono Reksodiputro, *Kejahatan Korporasi Suatu Fenomena Lama Dalam Bentuk Baru*, *Op.Cit*, hal 693-708.



dikarenakan KUH Pidana masih mempergunakan subjek tindak pidananya adalah orang bukan korporasi. Akan tetapi seiring dengan perkembangan waktu yang mengarah kepada pertumbuhan ekonomi dan kemajuan teknologi di Indonesia diatur Undang-undang khusus yaitu UU No. 7 Drt 1951 tentang tindak pidana ekonomi dimana UU ini secara tegas menerima korporasi sebagai subjek hukum pidana. Dengan diterimanya korporasi sebagai subjek hukum pidana, maka hal ini berarti telah terjadi perluasan dari pengertian siapa yang merupakan pelaku tindak pidana (dader).<sup>238</sup> Permasalahan yang kemudian timbul adalah sehubungan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi ini, yang mana menurut Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa :

“untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini berarti harus dipastikan lebih dahulu siapa yang dinyatakan sebagai pembuat untuk suatu tindak pidana tertentu. Masalah ini menyangkut masalah subjek tindak pidana yang pada umumnya sudah dirumuskan oleh pembuat undang-undang untuk tindak pidana yang bersangkutan. Namun dalam kenyataannya untuk memastikan siapa pembuat tidaklah mudah. Setelah pembuat, ditentukan bagaimana selanjutnya mengenai pertanggungjawaban pidananya? Masalah pertanggungjawaban pidana ini merupakan segi lain dari subjek tindak pidana yang dapat dibedakan dari masalah si pembuat (yang melakukan tindak pidana). Artinya pengertian subjek tindak pidana dapat meliputi dua hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (si pembuat) dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Pada umumnya yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana adalah si pembuat, tapi tidaklah selalu demikian. Masalah ini tergantung juga pada cara atau sistem perumusan pertanggungjawaban yang ditempuh oleh pembuat undang-undang.”<sup>239</sup>

Berdasarkan dari uraian tersebut diatas yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana, ternyata konstruksi yuridis dari semua literatur, tentang pertanggungjawaban pidana berorientasi pada manusia/orang. Hal tersebut dapat dimengerti sebab ide tentang konstruksi pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan dalam KUHP. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang masih berlaku berorientasi kepada subjek tindak pidana berupa orang dan bukan korporasi. Unruk menentukan kemampuan bertanggungjawab korporasi sebagai subjek tindak pidana, hal tersebut tidaklah mudah karena

<sup>238</sup> Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, (Bandung : CV Utomo, 2004), hal 8-9.

<sup>239</sup> Barda Nawawi Arief, *masalah pemidanaan sehubungan dengan perkembangan kriminalitas dan perkembangan delik-delik khusus* dalam *Ibid*, hal 51.

korporasi sebagai subjek tindak pidana tidak mempunyai sifat kejiwaan (kerohanian) seperti halnya manusia alamiah (*natuurlijk person*).<sup>240</sup>

Hal senada juga dikemukakan oleh Mardjono reksodiputo yang mengemukakan tentang permasalahan pertanggungjawaban pidana korporasi, dimana menurut beliau<sup>241</sup> :

“Asas utama dalam pertanggungjawaban pidana adalah harus adanya kesalahan (*schuld*) para pelaku. Bagaimanakah harus mengkonstruksikan kesalahan dari satu korporasi? Ajaran yang banyak dianut sekarang ini memisahkan antara perbuatannya yang melawan hukum (menurut hukum pidana) dan pertanggungjawabannya menurut hukum pidana.<sup>242</sup> Kemudian perbuatan melawan hukum ini dilakukan oleh suatu korporasi. Ini sekarang telah dimungkinkan. Tetapi bagaimana kita memepertimbangkan tentang pertanggungjawabannya? Dapatkah dibayangkan pada korporasi terdapat unsur kesalahan (baik kesengajaan atau *dolus* ataupun kelalaian atau *culpa*)? Dalam keadaan pelaku adalah manusia, maka kesalahan ini dikaitkan dengan celaan (*verwijtbaarheid; blameworthiness*) dan arena itu berhubungan dengan mentalitas atau *psyche* pelaku. Bagaimana hanya dengan pelaku yang bukan manusia, yang dalam hal ini korporasi ?

Dalam kenyataan diketahui bahwa korporasi berbuat atau bertindak melalui manusia (yang dapat pengurus maupun orang lain). Jadi pertanyaan yang pertama adalah, bagaimana konstruksi hukumnya bahwa perbuatan pengurus (atau orang lain) dapat dinyatakan sebagai perbuatan korporasi yang melawan hukum (menurut hukum pidana). Dan pertanyaan kedua adalah bagaimana konstruksi hukumnya bahwa pelaku korporasi dapat dinyatakan mempunyai kesalahan dan karena itu dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana. Pertanyaan kedua menjadi lebih sulit apabila difahami bahwa hukum pidana Indonesia mempunyai

<sup>240</sup> *Ibid.*

<sup>241</sup> Mardjono Reksodiputo, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, Kumpulan Karangan Buku Kesatu (Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum UI, 1994), hal 101-102.

<sup>242</sup> Dalam perkembangan pendidikan hukum pidana di Indonesia terdapat dua aliran. Yang pertama berpendapat bahwa pertanggungjawaban pidana (unsur subyektif, terdapat pada pelaku) melekat pada perbuatan melawan hukumnya (unsur obyektif), sedangkan yang kedua memisahkannya. Di Indonesia aliran pertama (monistis) dianut oleh Prof. Satochid Kartanegara, guru besar hukum pidana di UI, PTIK, dan PTHM. Aliran kedua (dualistis) dikemukakan oleh Prof. Moelijatno, guru besar hukum pidana di UGM dan UNAIR. Perbedaan antara kedua aliran ini dijelaskan dalam Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op. Cit*, hal 59-65. Lihat juga, Barda Nawawi Arief, “Masalah Pidanaan Sehubungan dengan Perkembangan Kriminalitas dan Perkembangan Delik-delik khusus dalam Masyarakat Modern”, dalam seminar Perkembangan Delik-delik khusus (1982), hal 105-110.

asas yang sangat mendasar yaitu : bahwa ; “tidak dapat diberikan pidana apabila tidak ada kesalahan” (dalam arti celaan).<sup>243</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut, Suprpto mengemukakan pendapatNya yang menyatakan bahwa korporasi seperti halnya manusia memiliki kesalahan, akan tetapi kesaalahan tersebut adalah kesalahan yang berasifat kolektif.<sup>244</sup> Kesalahan tersebut dapat berupa pengetahuan dan kehendak bersama dari sebagian besar pengurus korporasi atau pengetahuan dan kehendak bersama dari individu-individu yang bertindak untuk dan atas nama korporasi.<sup>245</sup> Korporasi atau badan hukum dalam hukum perdata merupakan manusia yang diciptakan oleh hukum yang terdiri atas kumpulan individu. Korporasi dapat melakukan perbuatan melalui individu-individu tersebut yang bertindak untuk dan atas nama korporasi.<sup>246</sup>

Kemudian timbul pertanyaan kesalahan-kesalahan siapakah yang dapat dianggap sebagai kesalahan korporasi? Menurut Suprpto, van Bammelen dan Jan Remmelink kesalahan yang dibebankan kepada korporasi merupakan kesalahan yang dilakukan oleh para pengurus korporasi.<sup>247</sup> Pandangan ini berasal dari pandangan hukum perdata. Dalam hukum perdata terdapat perdebatan mengenai apakah badan hukum dapat melakukan perbuatan melawan hukum. Asas kepatutan dan keadilan dalam hukum perdata menerima pandangan yang menyatakan bahwa tindakan dilakukan oleh pengurus dan badan hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada badan hukum tersebut karena pengurus tersebut bertindak atas hak dan kewenangan badan hukum tersebut.<sup>248</sup> Dalam lingkup hukum pidana muncul perkembangan yang menyatakan bahwa tidak hanya kesalahan dari pengurus korporasi saja yang dapat dibebankan kepada korporasi tetapi juga kesalahan dari karyawan korporasi.<sup>249</sup> Lebih lanjut hendaknya

<sup>243</sup> *Op. Cit*, hal 102.

<sup>244</sup> Pendapat Suprpto sebagaimana dikutip dalam Dwidja Priyanto, *Op. Cit*, hal 65-66.

<sup>245</sup> J.M van Bammelen, *Hukum Pidana I Hukum Pidana Material Bagian Umum (Onsstrafrecht I Het materiele strafrecht algemeen deel)*, diterjemahkan oleh Hasan, (Bandung : Binacipta, 1984), hal 237.

<sup>246</sup> Roland Hefendehl, “Corporate Criminal Responsibility : Model Penal Code Section 2.07 and the Development in Western Legal System : *Buffalo Criminal Law Review Volume 4* (1 September 2001), hal 287.

<sup>247</sup> Dwidja Priyanto, *Op. Cit*, hal

<sup>248</sup> Mardjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, *Op. Cit*, hal 107.

<sup>249</sup> Jan Remmelink, *Op. Cit*, ha 108.

kesalahan pelaku fungsionallah yang dapat dibebankan kepada korporasi, dengan demikian, maka badan hukum dalam hal ini korporasi juga tidak dapat melepaskan diri dari kesalahan yang dilakukan oleh pengurus. Kesengajaan (*dolus*) atau Kelalaian (*culpa*) dari pengurus harus dianggap sebagai kesengajaan dan kelalaian dari badan hukum sendiri.<sup>250</sup>

Berbicara mengenai kesengajaan (*dolus*) pada korporasi seperti halnya yang dikemukakan oleh Rimmelink bahwa pengetahuan bersama dari sebagian besar anggota direksi dapat dianggap sebagai kesengajaan badan hukum itu, akan tetapi lebih lanjut menurut Rimmelink tidak hanya tindakan secara sengaja fungsionaris pimpinan korporasi yang dapat diatribusikan pada korporasi, tetapi juga tindakan pegawai rendahan, menurutnya pegawai rendahan pada waktu dan kesempatan tertentu juga bisa memainkan peran sangat penting, sehingga melalui tindakan tersebut korporasi juga memenuhi unsur kesengajaan.<sup>251</sup> Sedangkan dalam hal kelalaian Schaffmeister menganggap bahwa terdapat hal yang sama dengan kesengajaan yaitu dilakukan melalui orang-orang yang berada dalam ruang lingkup atau pengurus korporasi, dengan catatan bahwa melalui cara pemeliharaan kelalaian lebih banyak dapat dipertanggungjawabkan pada korporasi.<sup>252</sup>

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa korporasi sebagai subyek hukum ciptaan manusia memiliki kesalahan. Kesalahan tersebut adalah kesalahan kolektif yang berasal dari individu-individu baik yang merupakan pengurus ataupun karyawan korporasi yang bertindak untuk dan atas nama korporasi sehingga kesalahan tersebut dapat dianggap sebagai kesalahan dari korporasi. Oleh karena itu korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya seperti halnya manusia.

Sejalan dengan hal tersebut, Sutan Remy berpendapat bahwa seyogianya korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana sekalipun korporasi tidak dapat melakukan perbuatan sendiri tetapi melalui orang atau orang-orang yang

---

<sup>250</sup> Mardjono Reksodiputro, *Loc. Cit.*

<sup>251</sup> Jan Rimmelink, *Loc. Cit.*

<sup>252</sup> D. Schaffmeister, et.al, *Op. Cit.*, hal 270

menjalankan kepengurusan atau kegiatan korporasi. Pendapat tersebut didasarkan kepada beberapa alasan yaitu<sup>253</sup>:

- a. Pertama, sekalipun korporasi dalam melaksanakan kegiatannya tidak melakukannya sendiri tetapi melalui atau oleh orang atau orang-orang yang merupakan pengurus dan para pegawainya, namun apabila perbuatan itu dilakukan dengan maksud memberikan manfaat, terutama berupa memberikan keuntungan finansial atau pun menghindarkan/ atau mengurangi kerugian finansial bagi korporasi yang bersangkutan, maka tidak adil bagi masyarakat yang dirugikan baik berupa kerugian nyawa, badaniah (menimbulkan kecacatan jasmaniah), maupun materil apabila korporasi tidak harus bertanggungjawab atas perbuatan pengurus atau para pegawainya .
- b. Kedua, tidaklah cukup hanya membebankan pertanggungjawaban pidana kepada pengurus korporasi atas tindak pidana yang dilakukannya karena pengurus jarang memiliki harta kekayaan yang cukup untuk mampu membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya untuk biaya sosial yang harus dipikul sebagai akibat perbuatannya itu.
- c. Ketiga, membebankan pertanggungjawaban pidana hanya kepada pengurus korporasi, tidak cukup menjadi pendorong untuk dilakukannya tindakan-tindakan pencegahan (*precautionary measures*) sehingga mengurangi tujuan pencegahan (*deterrence*) dari pemidanaan.
- d. Keempat, pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi akan menempatkan asset perusahaan kedalam resiko berkenaan dengan perbuatan-perbuatan tidak terpuji dari para pengurus korporasi (harus memikul beban pidana denda yang berat, kemungkinan dirampas oleh negara, dan lain-lain) sehingga akan mendorong para pemegang saham dan para komisaris/ pengawas korporasi untuk melakukan pemantauan/pengawasan yang lebih ketat terhadap kebijakan dan kegiatan yang dilakukan oleh pengurus.

Beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia sejak tahun 1955 memang telah menerima korporasi sebagai subjek tindak pidana salah satu diantaranya adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang masih berlaku hingga saat ini, akan tetapi yurisprudensi tentang korporasi sebagai pelaku tindak pidana sampai sekarang belum ada. Hal tersebut menunjukkan kenyataan bahwa peluang emas yang ada tidak dimanfaatkan oleh para penegak hukum, sehingga mewarnai hukum pidana khususnya dalam aplikasinya tidak berdaya menghadapi kejahatan korporasi yang kian hari semakin parah.

---

<sup>253</sup> Sutan Remy, *Pertanggungjawaban Korporasi, Op.Cit* ,hal 57-58

### 3.3.3. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Berkenaan dengan sistem pertanggungjawaban pidana pada korporasi, menurut Mardjono Reksodiputro terdapat tiga bentuk sistem yaitu sebagai berikut.<sup>254</sup>

- a. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab;
- b. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab;
- c. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab.

Menurut Sutan Remy, yang menambahkan satu sistem, menurut beliau terdapat empat kemungkinan pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi. Keempat sistem kemungkinan itu adalah :<sup>255</sup>

- a. Pengurus korporasi sebagai pelaku tindak pidana, sehingga oleh karenanya penguruslah yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.
- b. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana, tetapi pengurus yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.
- c. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan korporasi itu sendiri yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.
- d. Pengurus dan korporasi keduanya sebagai pelaku tindak pidana, dan keduanya pula yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.

#### **a. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab**

KUHP menganut sistem yang pertama ini. KUHP menganut pendirian bahwa oleh karena korporasi tidak dapat melakukan sendiri suatu perbuatan yang merupakan tindak pidana dan tidak dapat memiliki kalbu yang salah (*guilty mid*), tetapi yang melakukan perbuatan tersebut adalah pengurus korporasi yang di dalam melakukan perbuatan itu dilandasi oleh sikap kalbu tertentu baik yang berupa kealpaan atau kesengajaan maka pengurus dari korporasi itulah yang harus memikul pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya sekalipun perbuatan itu dilakukan untuk dan atas nama korporasi yang

<sup>254</sup> Mardjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, Op.Cit, hal 72.

<sup>255</sup> Sutan Remy, *Pertanggungjawaban Korporasi*, Op.Cit, hal 59.

dipimpinnya. Dengan kata lain, KUHP tidak menganut pendirian bahwa korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana. Akan tetapi tidak demikian halnya dengan sikap berbagai undang-undang yang menganut ketentuan-ketentuan pidana di luar KUHP, atau yang disebut pula pada undang-undang yang mengatur tindak-tindak pidana khusus. Undang-undang tersebut ternyata mengambil sikap yang berbeda dengan KUHP. Berbagai Undang-undang itu menentukan bahwa korporasi dapat pula dituntut sebagai pelaku tindak pidana selain pengurus korporasi yang menjalankan perbuatan-perbuatan tersebut untuk dan atas nama korporasi.<sup>256</sup> Sistem ini sejalan dengan perkembangan korporasi sebagai subjek hukum pidana tahap I. Dimana para penyusun KUHP, masih menerima asas “*societas/universitas delinquere non potest*” (badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana). Asas ini sebetulnya berlaku pada abad yang lalu pada seluruh Eropa kontinental. Hal ini sejalan dengan pendapat-pendapat hukum pidana individual dari aliran klasik yang berlaku pada waktu itu dan kemudian juga dari aliran modern dalam hukum pidana.<sup>257</sup>

Bahwasannya yang menjadi subjek tindak pidana itu sesuai dengan penjelasan (*MvT*) terhadap Pasal 59 KUHP, yang berbunyi :”suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia”.<sup>258</sup>

Von Savigny pernah mengemukakan teori fiksi (*fiction theory*), dimana korporasi merupakan subjek hukum, tetapi hal ini tidak diakui dalam hukum pidana, karena pemerintah Belanda pada waktu itu tidak bersedia mengadopsi ajaran hukum perdata ke dalam hukum pidana.<sup>259</sup>

Ketentuan dalam KUHP yang menggambarkan penerimaan asas “*societas/universitas delinquere non potest*” adalah ketentuan Pasal 59 KUHP. Dalam pasal ini juga diatur alasan penghapusan pidana (*strafuitsluitingsgrond*), yaitu pengurus, badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran, tidak dipidana.<sup>260</sup>

<sup>256</sup> *Ibid*, hal59-61.

<sup>257</sup> Dwidja Priyatno, op cit, Hal 53.

<sup>258</sup> H Setiyono, *Op. Cit*, Hal 13.

<sup>259</sup> Hamzah Hatrick, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (strictliability dan vicarious liability)*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1996), Hal 30.

<sup>260</sup> *Loc. Cit*

### **b. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggung- jawab**

Sistem pertanggungjawaban ini terjadi di luar KUHP, seperti diketahui bahwa dalam hukum pidana yang tersebar di luar KUHP, diatur bahwa korporasi dapat melakukan tindak pidana, akan tetapi tanggung jawab untuk itu dibebankan kepada pengurusnya (contohnya Pasal 35 UU No 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan). Kemudian muncul variasi yang lain yaitu yang bertanggungjawab adalah “mereka yang memberi perintah” dan atau “mereka yang bertindak sebagai pimpinan” (Pasal 4 ayat (1) UU No 38/1960 tentang Penggunaan dan Penetapan Luas Tanah Untuk Tanaman Tertentu). Kemudian muncul variasi yang lain lagi yaitu yang bertanggungjawab adalah : pengurus, badan hukum, sekutu aktif, pengurus yayasan, wakil atau kuasa di Indonesia dari perusahaan yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia, dan mereka yang sengaja memimpin perbuatan yang bersangkutan (Pasal 34 UU No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal) <sup>261</sup>

### **c. Korporasi sebagai pembuat dan juga yang bertanggungjawab**

Dalam sistem pertanggungjawab ini telah terjadi pergeseran pandangan, bahwa korporasi dapat dipertanggungjawabkan sebagai pembuat, di samping manusia alamiah (*natuurlijke persoon*). Jadi penolakan pemidanaan korporasi berdasarkan doktrin universitas delinquere non potest, sudah mengalami perubahan dengan menerima konsep pelaku fungsional (*functioneel daderschap*).<sup>262</sup> Jadi dalam sistem pertanggungjawaban ketiga ini merupakan permulaan pertanggungjawaban yang langsung dari korporasi.

Adapun hal-hal yang dapat dijadikan alasan pembenar bahwa korporasi sebagai pembuat dan sekaligus yang bertanggungjawab adalah sebagai berikut: Pertama, karena dalam berbagai tindak pidana ekonomi dan fiskal, keuntungan yang diperoleh korporasi atau kerugian yang diderita masyarakat dapat sedemikian besar, sehingga tidak akan mungkin seimbang bilamana pidana hanya dijatuhkan pada pengurus saja. Kedua, dengan hanya memidana pengurus saja,

<sup>261</sup> Mardjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, Op. Cit, hal 70.

<sup>262</sup> H Setiyono, *Op .Cit*, Hal 16.



tidak atau belum ada jaminan bahwa korporasi tidak akan mengulangi tindak pidana lagi, Dengan memidana korporasi dengan jenis dan berat sesuai dengan sifat korporasi itu, diharapkan korporasi dapat menaati peraturan yang bersangkutan.<sup>263</sup>

Di Indonesia peraturan perundang-undangan yang mengawali penempatan korporasi sebagai subjek tindak pidana dan secara langsung dapat dipertanggungjawabkan adalah UU No. 7 Drt Tahun 1951 tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, khususnya dalam Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi :

“Jika suatu tindak pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan suatu perserikatan orang yang lainnya atau suatu yayasan, maka tuntutan pidana dilakukan dan hukuman pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu, baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana ekonomi itu atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan atau kelalaian itu atau terhadap keduanya”.

**d. Pengurus dan korporasi keduanya sebagai pelaku tindak pidana, dan keduanya pula yang harus memikul pertanggungjawaban pidana**

Kemudian Sutan Remy mengemukakan alasan dimasukkannya sistem yang keempat yaitu baik pengurus maupun korporasi yang harus memikul tanggungjawab pidana yang dilakukan oleh pengurus adalah bahwa<sup>264</sup>:

1. Alasan pertama, apabila hanya pengurus yang dibebani pertanggungjawaban pidana, maka menjadi tidak adil bagi masyarakat yang telah menderita kerugian karena pengurus dalam melakukan perbuatannya itu adalah untuk dan atas nama korporasi serta dimaksudkan untuk memberikan keuntungan atau menghindarkan/mengurangi kerugian financial bagi korporasi.
2. Alasan Kedua, apabila yang dibebani pertanggungjawaban pidana hanya korporasi sedangkan pengurus tidak harus memikul tanggungjawab, maka sistem ini akan dapat memungkinkan pengurus bersikap “lempar batu sembunyi tangan.” Dengan kata lain pengurus akan selalu dapat berlindung dibalik punggung korporasi untuk melepaskan dirinya dari tanggungjawab dengan dalih bahwa perbuatannya itu bukan merupakan perbuatan pribadi, tatpi merupakan perbuatan yang dilakukannya untuk dan atas nama korporasi dan untuk kepentingan korporasi.

<sup>263</sup> *Ibid*, hal 15.

<sup>264</sup> Sutan Remy, *Pertanggungjawaban Korporasi, Op.Cit*, hal 62-63.

3. Alasan Ketiga, Pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi hanya mungkin dilakukan secara *Vicarius* dan segala perbuatan hukum dilakukan oleh manusia dalam menjalankan kepengurusan korporasi sehingga tidak seharusnya hanya korporasi saja yang dimintai pertanggungjawaban pidana sedangkan pengurusnya dibebaskan maupun sebaliknya.

Sejalan dengan hal tersebut Penulis sependapat dengan alasan yang dikemukakan oleh Sutan Remy, karena menurut Clinard dan Yeager :

“Pengurus korporasi adalah individu-individu yang memiliki loyalitas tinggi kepada korporasi. Mereka tidak akan menolak untuk melakukan perbuatan yang melawan hukum demi membuktikan loyalitas mereka kepada korporasi. Perbuatan tersebut dilakukan bukan hanya untuk kepentingan korporasi, namun mereka sendiri mendapatkan kompensasi dari perbuatan mereka berupa kenaikan gaji dan bonus yang diperoleh karena kenaikan profit korporasi.”<sup>265</sup>

### 3.3.4. Ajaran Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

#### 1. *Doctrine of Strict Liability*

*Strict liability* sering diartikan sebagai *liability without fault* atau pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan. Dalam hal ini pembuat tindak pidana sudah dapat dipidana jika sudah terbukti melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang tanpa harus membuktikan unsur kesalahan dari pembuat tindak pidana. Doktrin ini merupakan pengecualian dari *doctrine of mens reayaituactusnon facit reum, nisi mens sit rea* atau tiada pidana tanpa kesalahan. Dalam *common law system* seseorang dapat dipidana apabila memenuhi dua syarat yaitu perbuatan lahiriah yang terlarang atau *actus reus* dan sikap batin yang jahat atau *mens rea*.<sup>266</sup>

Menurut doktrin atau ajaran *strict liability*, pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada pelaku tindak pidana yang bersangkutan dengan tidak perlu dibuktikan adanya kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) pada pelakunya.<sup>267</sup> Secara singkat, *strict liability* diartikan *liability without fault*

<sup>265</sup> Clinard dan Peter C. Yeager, *Corporate Crime*, (London : Collier Macmillan Publisher, 1983), hal 273-275.

<sup>266</sup> Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1990), hal 26-28.

<sup>267</sup> Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana, Cetakan I*, (Bandung : Mandar Maju, 1996) hal 76.

(pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan). Menurut L.B Curson doktrin *strict liability* ini didasarkan pada alasan-alasan yaitu<sup>268</sup> :

- a. Adalah sangat esensial untuk menjamin dipatuhinya peraturan penting tertentu yang diperlukan untuk kesejahteraan sosial.
- b. Pembuktian adanya mens rea akan menjadi sangat sulit untuk pelanggaran yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial itu.
- c. Tingginya tingkat bahaya sosial yang ditimbulkan oleh perbuatan yang bersangkutan.

Argumentasi yang hampir serupa dikemukakan oleh Ted Honderich, bahwa *premise* (dalil/alasan) yang bisa dikemukakan untuk *strict liability* adalah<sup>269</sup> :

- a. Sulitnya membuktikan pertanggungjawaban untuk tindak pidana tertentu
- b. Sangat perlunya mencegah jenis-jenis tindak pidana tertentu untuk, menghindari adanya bahaya yang sangat luas.
- c. Pidana yang dijatuhkan sebagai akibat dari *strict liability* adalah ringan.

Menurut Barda Nawawi Arief, pertanggungjawaban pidana ketat ini dapat juga semata berdasarkan undang-undang, yaitu dalam hal korporasi melanggar atau tidak memenuhi kewajiban/kondisi/situasi tertentu yang ditentukan oleh undang undang misalnya undang-undang menetapkan sebagai suatu delik bagi :<sup>270</sup>

- Korporasi yang menjalankan usahanya tanpa ijin ;
- Korporasi pemegang ijin yang melanggar syarat-syarat (kondisi/situasi) yang ditentukan dalam ijin itu;
- Korporasi yang mengoperasikan kendaraan yang tidak diasuransikan.

## 2. *Doctrine of Vicarious Liability*

Doktrin ini memberikan pembenaran bagi pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi. Menurut doktrin ini suatu pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain (*the legal responsibility of one person for the wrongful acts of another*). Pertanggungjawaban demikian misalnya terjadi dalam hal perbuatan yang

<sup>268</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, *Op. Cit*, hal 107-108.

<sup>269</sup> *Ibid*, 108-109.

<sup>270</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Kapita Selektia Hukum Pidana*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti,2003) Hal 237, 238.

dilakukan oleh orang lain itu adalah dalam ruang lingkup pekerjaan atau jabatan. Jadi, pada umumnya terbatas pada kasus-kasus yang menyangkut hubungan antara majikan dengan buruh. Dengan demikian dalam pengertian vicarious liability ini, walaupun seseorang tidak melakukan sendiri suatu tindak pidana dan ia tidak mempunyai kesalahan dalam arti yang biasa, ia masih tetap dapat dipertanggungjawabkan.<sup>271</sup>

Terkait dengan pertanggungjawaban pidana korporasi, menurut Clarkson dan Keating *doctrine vicarious liability* dapat digunakan untuk meminta pertanggungjawaban pidana korporasi atas kesalahan yang dilakukan oleh karyawannya. Melalui doktrin ini korporasi tidak dapat menghindar atas tanggung jawab pidana dengan alasan bahwa korporasi telah mendelegasikan kegiatan-kegiatan korporasi yang bersifat ilegal kepada para karyawannya. Akan tetapi John C. Coffee Jr mengkritik penggunaan *doctrine vicarious liability* terutama terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi. Menurut Coffee Jr, *doctrine vicarious liability* tidak adil karena akan menjatuhkan pidana kepada pihak yang tidak bersalah seperti para pemegang saham dan pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan atas korporasi tersebut.<sup>272</sup>

### 3. *Doctrine of Identification*

Dalam rangka mempertanggungjawabkan korporasi secara pidana, di negara Anglo Saxon seperti di Inggris dikenal konsep *direct corporate criminal liability* atau Doktrin pertanggungjawab pidana langsung. Pertanggungjawaban pidana menurut doktrin ini, asas "*mens rea*" tidak dikesampingkan, dimana menurut doktrin ini perbuatan atau sikap batin dari pejabat senior korporasi yang memiliki "*directing mind*" dapat dianggap sebagai sikap korporasi. Hal ini berarti bahwa sikap batin tersebut diidentifikasi sebagai korporasi,<sup>273</sup> dan dengan demikian korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara langsung. Hal senada juga dikemukakan oleh Richard Card, bahwa ; "*the acts and state of mind of the person are the acts and state of mind of the corporation*" (tindakan atau kehendak

<sup>271</sup> *Ibid*, hal 109-110.

<sup>272</sup> Pendapat John C. Coffee Jr yang dimuat dalam Dwidja Priyatno, *Op.Cit*, hal 104.

<sup>273</sup> Muladi, *Penerapan Pertanggungjawaban Pidana ...., Op Cit*, Hal 21.

direktur adalah merupakan tindakan dan kehendak korporasi)<sup>274</sup>

Pertanggungjawaban ini berbeda dengan pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban ketat (*strict liability*), dimana pada doktrin identifikasi ini, asas “*mens rea*” tidak dikesampingkan, sedangkan pada doktrin *vicarious liability* dan doktrin *strict liability* tidak disyaratkan asas “*mens rea*”, atau asas “*mens rea*” tidak berlaku mutlak.

Prinsip identifikasi dapat menimbulkan beberapa masalah antara lain<sup>275</sup>:

1. Semakin besar dan semakin banyak bidang usaha sebuah perusahaan, maka besar kemungkinan bahwa perusahaan tersebut akan menghindari dari tanggung jawab. Contoh kasus Tesco, yang memiliki lebih dari 800 cabang yang dituntut melakukan tindak pidana berdasarkan “*the Trade Description Act 1968*” yang dilakukan oleh manager cabang toko tersebut. Dalam kasus ini House Of Lord memutuskan bahwa manager cabang adalah orang lain yang merupakan tangan dan bukan otak perusahaan, belum ada pelimpahan oleh direksi berupa pelimpahan fungsi managerial mereka sehubungan dengan urusan perusahaan dengan manager cabang itu. Dia harus memenuhi aturan umum dari perusahaan dan menerima perintah dari atasannya pada tingkat regional dan distrik, karenanya perbuatannya atau kelalaiannya bukan kesalahan perusahaan.
2. Bahwa perusahaan hanya bertanggungjawab kalau orang itu diidentifikasi dengan perusahaan, yaitu dirinya sendiri, yang secara perorangan /individual bertanggungjawab karena dia memiliki “*mens rea*” untuk melakukan tindak pidana. Apabila terdapat beberapa “*superior officers*” yang terlibat, maka masing-masing mungkin tidak memiliki tingkat pengetahuan yang disyaratkan agar merupakan “*mens rea*” dari tindak pidana tersebut. Dapatkah perusahaan bertanggungjawab jika apa yang diketahui secara bersama-sama oleh para pejabat perusahaan tersebut sudah cukup merupakan “*mens rea*”.

Doktrin ini digunakan untuk memberikan pembenaran bagi pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi meskipun pada kenyataannya korporasi bukanlah sesuatu yang dapat berbuat sendiri dan tidak mungkin memiliki *mens rea* karena memang tidak memiliki kalbu. Doktrin ini mengajarkan bahwa untuk dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada sesuatu korporasi, siapa yang melakukan tindak pidana tersebut harus mampu diidentifikasi oleh penuntut umum. Apabila tindak pidana itu dilakukan oleh

---

<sup>274</sup> Richard Card, Dalam Hanafi, *Reformasi Pertanggungjawaban Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum No 11 Vol 6 1999, Hal 29

<sup>275</sup> Dwidja Priyatno, *Op. Cit*, hal 93,94.

“*directing mind*” (otak) dari korporasi maka pertanggungjawaban tindak pidana itu baru dapat dibebankan kepada korporasi.<sup>276</sup>

#### 4. *Doctrine of Aggregation*

*Doctrine aggregation* lahir atas ketidakpuasan *doctrine identification* yang dianggap tidak memadai dalam mengatasi kenyataan proses pengambilan keputusan dalam korporasi modern yang besar dan memiliki struktur yang kompleks. Berbeda dengan *doctrine identification* dimana pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi didasarkan atas kesalahan individu-individu yang merupakan *high managerial agent*, otak dan pusat syaraf dan pejabat senior yang disebut sebagai *directing mind* atau *alter ego*, maka dalam *doctrine aggregation* untuk membebankan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi disyaratkan ada kombinasi kesalahan dari sejumlah orang baik itu merupakan karyawan biasa maupun mereka yang bertindak sebagai pengurus korporasi. Menurut doktrin ini semua perbuatan dan kesalahan dari berbagai orang yang terkait secara relevan dalam lingkungan korporasi dianggap seakan-akan dilakukan oleh satu orang saja. Menurut Clarkson dan Keating mengemukakan bahwa

“dalam *doctrine identification* pengatributan kesalahan kepada korporasi hanya didasarkan pada kesalahan satu orang saja, sedangkan *doctrine aggregation* untuk dapat mengatributkan kesalahan kepada korporasi harus dapat ditentukan terlebih dahulu suatu kesalahan yang merupakan kombinasi dari kesalahan-kesalahan beberapa orang.”<sup>277</sup>

Ajaran ini memungkinkan agregasi atau kombinasi kesalahan dari sejumlah orang, untuk diatributkan kepada korporasi sehingga korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban. Menurut ajaran ini semua perbuatan dan semua unsur mental (sikap kalbu) dari berbagai orang yang terkait secara relevan dalam lingkungan perusahaan dianggap seakan-akan dilakukan oleh satu orang saja.<sup>278</sup>

<sup>276</sup> Sutan Remy, *Pertanggungjawaban Korporasi*, Op.Cit hal 100.

<sup>277</sup> *Ibid*, hal 110.

<sup>278</sup> *Ibid*, hal 107.

### 3.4. Penyertaan Oleh Korporasi.

Dalam KUHP yang sekarang berlaku memang korporasi belum diakui sebagai subyek hukum pidana. Hal ini tersimpul dari ketentuan pasal 59 KUHP. Akan tetapi beberapa Undang-undang khusus di luar KUHP telah mengatur korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya. Di mana berlaku asas *lex specialis derogat lex generalis* atau undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum.<sup>279</sup> Demikian pula halnya dengan ajaran penyertaan, sepanjang UU khusus di luar KUHP membuat ketentuan mengenai penyertaan pada korporasi, maka terhadap korporasi pun dapat diterapkan ajaran penyertaan.

Salah satu undang-undang khusus di luar KUHP yang secara tegas mengatur korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, undang-undang ini juga mengatur tentang penyertaan dan sanksi yang diberikan terhadap individu maupun korporasi yang berperan sebagai pelaku yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat dalam tindak pidana pencucian uang, hal tersebut diatur dalam pasal 6 ayat 1 dan pasal 10 Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang :

#### Pasal 6

- (1) Dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi.

#### Pasal 10

Setiap Orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.

Lebih lanjut kemudian RKUHP juga mengatur mengenai korporasi sebagai subjek hukum pidana hal tersebut diatur dalam Pasal 47 sampai dengan Pasal 53 RKUHP tahun 2012 yang berbunyi sebagai berikut<sup>280</sup>:

<sup>279</sup> Surastini Fitriasih, *Op. Cit*, hal 179-180.

<sup>280</sup> Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2012 Pasal 47-53.

## Pasal 47

Korporasi merupakan subjek tindak pidana.

## Pasal 48

Tindak pidana dilakukan oleh korporasi apabila dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau demi kepentingan korporasi, berdasarkan hubungannya atau berdasarkan hubungan lain, dalam lingkup usaha korporasi tersebut, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama.

## Pasal 49

Jika tindak pidana dilakukan oleh korporasi, pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.

## Pasal 50

Korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan/atau atas nama korporasi, jika perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan.

## Pasal 51

Pertanggungjawaban pidana pengurus korporasi dibatasi sepanjang pengurus mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi.

## Pasal 52

- (1) Dalam mempertimbangkan suatu tuntutan pidana, harus dipertimbangkan apakah bagian hukum lain telah memberikan perlindungan yang lebih berguna daripada menjatuhkan pidana terhadap suatu korporasi.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan dalam putusan hakim.

## Pasal 53

Alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat diajukan oleh pembuat yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi, dapat diajukan oleh korporasi sepanjang alasan tersebut langsung berhubungan dengan perbuatan yang didakwakan kepada korporasi.

Permasalahan yang kemudian timbul dalam hal korporasi menjadi peserta tindak pidana pada dasarnya sama dengan korporasi sebagai pelaku tindak pidana, yaitu perbuatan mana yang harus dikategorikan sebagai perbuatan korporasi dan kesalahan korporasi. Oleh karena masalah pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pelaku tindak pidana telah dapat diselesaikan dengan teori identifikasi, maka masalah penyertaan pun teori ini dapat digunakan.<sup>281</sup>

---

<sup>281</sup> Surastini Fitriasih, *Op. Cit*, hal 180.



Sejalan dengan uraian diatas , Peter Gilles mengemukakan tiga hal penting yang harus diperhatikan ketika berbicara masalah *the doctrine of complicity* dalam kaitannya dengan perusahaan dan pegawainya.<sup>282</sup>

1. Pertama, perusahaan hanya dapat melakukan tindak pidana melalui manusia dan untuk dipertanggungjawabkan maka tindak pidana itu harus dilakukan oleh salah seorang pegawainya yang berkedudukan sebagai otak dari perusahaan .Jadi terlihat bahwa disini teori identifikasi memegang peranan penting.
2. Kedua, bila tindak pidana dilakukan oleh pegawai yang tindakannya dapat dianggap mewakili perusahaan sekaligus merupakan tindakannya sendiri; perusahaan dan pegawai tersebut dapat dipandang dalam kedudukannya sebagai *principal* dan *accessory* atau sebagai *joint principals*.Berarti baik perusahaan maupun pegawai tersebut dapat dipertanggungjawabkan.
3. Ketiga, apabila seorang direktur tidak bertindak untuk mencegah tindak pidana yang dilakukan oleh direktur lain sehingga dianggap terjadi tindak pidana oleh perusahaan, maka ia dapat dipertanggungjawabkan sebagai *accessory*. Akan tetapi ia bukanlah *accessory* dalam tindak pidana yang dilakukan oleh perusahaan., melainkan *accessory* karena tidak mencegah dilakukannya tindak pidana tersebut. Jadi pertanggungjawaban pidananya adalah omisi delik.

Hal yang dikemukakan oleh Gillies tersebut diatas lebih berupa penyertaan dalam satu korporasi; yaitu antara manusia dengan korporasi, tetapi hal tersebut menurut Surastini dapat diperluas samapai pada antar korporasi. Dasar yang dijadikan acuan adalah tetap teori identifikasi dikaitkan dengan ajaran-ajaran penyertaan baik menurut UU, doktrin maupun yurisprudensi.<sup>283</sup>

### 3.5. Penyertaan Pada Penyertaan

Pertanyaan mengenai dapatkah penyertaan pada penyertaan dikenakan pidana masih dapat diperinci menjadi dapatkah “perbuatan” dalam pasal 55 KUHP atau “kejahatan” dalam pasal 56 KUHP juga mengenai suatu bentuk keikutsertaan? Dari hukum atau dari sejarah hukum orang tidak dapat menyimpulkan jawabannya.<sup>284</sup> Menteri Kehakiman di Belanda mengemukakan bahwa tidak menutup kemungkinan penyertaan pada penyertaan tersebut dapat terjadi, kombinasi sebagaimana mungkin dapat muncul dalam kehidupan sehari-hari :*doen medeplegen, doen plegen* dari *medeplichtigheid, uitlokking* dari *medeplichtigheid, medeplichtigheid* terhadap *Uitlokking*, dan seterusnya. hanya

<sup>282</sup> Peter Gilles, *The Law of Criminal Complicity* dimuat dalam, *Ibid.*

<sup>283</sup> *Ibid.*

<sup>284</sup> D. Schaffmeister, et.al, *Hukum Pidana, Op.Cit*, hal 251.

saja beliau beranggapan bahwa perundang-undangan tidak mungkin dibuat sedemikian terperinci untuk melingkupi semua hal yang mungkin terjadi.<sup>285</sup>

Sama halnya seperti yang dikemukakan oleh Van Hattum, bahwa tidak mungkin peserta pada peserta melakukan tindak pidana, seperti misalnya menyuruh turut melakukan, menyuruh membujuk, turut membujuk, membujuk membantu, dan sebagainya. Lebih lanjut menurutnya kebanyakan penulis Belanda beranggapan demikian karena hal ini didasarkan pada judul title V Buku I KUHP yang berbunyi : “Peserta Melakukan Tindak Pidana”. Maka, dalam pasal-pasal dari titel ini, tidak dimaksudkan untuk mengatur peserta pada peserta.<sup>286</sup>

Akan tetapi pada tahun 1950 *Hoge Raad* mengakui kemungkinan terjadinya bentuk penyertaan terhadap penyertaan yaitu melalui H.R. tanggal 24 Januari 1950, N.J. 1950, 287 yang lebih dikenal dengan nama *Examen-arrest*, dimana seseorang yang enggan sekali menempuh ujian akhir berniat untuk membujuk seorang lain yang sudah lulus untuk menggantikan dia. Ia bertanya kepada gurunya siapa saja yang sudah lulus ujian dan ia berhasil mendapatkan informasi ini. Tindakan guru ini dipidana karena membantu penganjuran percobaan melakukan penipuan.<sup>287</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, dalam kasus ini undang-undang menentang dapat dipidananya peserta pada penyertaan (guru). Menurut Pasal 56 KUHP yang dapat dipidana, baik pada “membantu pada saat” maupun “membantu untuk” adalah untuk melakukan kejahatan dan bukan berbuat (yang mencakup juga membujuk). Akan tetapi HR menimbang :<sup>288</sup>

“ Tidak hanya banyak orang yang lebih sering melakukan perbuatan secara tidak langsung , tetapi dengan perantara orang lain. Namun, juga tidak akan sesuai jika seseorang yang diberi keterangan menurut Pasal 56 ayat (2) KUHP untuk melakukan kejahatan, tidak di pidana karena kemudian dia tidak melakukan kejahatan sendiri, tetapi membujuk orang lain untuk melakukannya.

<sup>285</sup> Jan Rammelink, *Op. Cit*, hal 342.

<sup>286</sup> Wirjono prodjodikoro, *Op. Cit*, hal 135.

<sup>287</sup> J.M van Bammelan, *Hukum Pidana I Hukum Pidana Material Bagian Umum, Op. Cit*, hal 293.

<sup>288</sup> D. Schaffmeister, et.al *Hukum Pidana, Op.Cit*, hal 245.

Harus dikatakan ada kebutuhan masyarakat untuk dapat dipidanya mata rantai penyertaan (yang sementara ini hanya beberapa dari banyak kombinasi yang diajukan kepada hakim). Menurut Pompe, HR bebas untuk memperluas dapat dipidanya kejahatan. Salah satu akibat dari problematik ini ialah ketentuan dapat dipidanya korporasi dalam hukum pidana ekonomi karena ini mata rantai penyertaan seolah-olah dikonsumsi.<sup>289</sup>

Hal yang sama dikemukakan oleh Van Bemelen yang menyimpulkan bahwa<sup>290</sup>:

“ menurut peradilan sekarang dari H.R. semua bentuk penyertaan berganda dapat dipidana. Jika H.R. atau pengadilan rendah pada hari mendatang mengembalikan bentuk penyertaan berganda kepada bentuk yang tunggal, akan tetapi dari kualifikasinya ternyata kita berurusan dengan penyertaan berganda. Lebih lanjut menurutNya demi penjelasan dan juga untuk kemungkinan H.R., untuk mengawasi peradilan dari hakim rendah, lebih baik jika peristiwa penyertaan berganda juga dikualifikasi persis sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi.

Kemudian Rummelink mengemukakan beberapa putusan yang dikeluarkan oleh *Hoge Raad* mengenai penyertaan pada penyertaan diantaranya HR dalam *arrest* tanggal 13 Mei 1958, NJ 1958, 325 (*medeplegen van uitlokking tot medeplegen van moord*/ turut serta melakukan pembunuhan untuk turut serta pembunuhan berencana); juga dalam *arrest* tanggal 24 Maret 1959, 559 (*uitlokking tot uitlokking van brandstichting*/ penggerakan untuk menggerakan pembakaran). Bahkan *medeplegen* terhadap *medeplichtigheid* tidak ditolak oleh *Hoge Raad*: HR 18 Juni 1985, DD 85, 449, juga HR 17 Maret 1987, NJ 1988, 154. Lebih lanjut menurut Rummelink yang menambahkan uraian di atas bahwa<sup>291</sup>:

“*Hoge Raad* di dalam *arrest* tanggal 13 Maret 1990, NJ 1991, 56 menerima kualifikasi *medeplichtigheid* terhadap *medeplichtigheid* dalam pemalsuan melalui tulisan. Jika yurisprudensi yang sekaligus membentuk hukum di atas diteruskan, maka campur tangan pembentuk undang-undang kiranya tidak diperlukan. Bagi banyak orang, putusan pengadilan tersebut kiranya sejalan dengan perasaan hukum dan keadilan”.

Lebih lanjut Menteri hukum di Belanda memberikan gambaran kalau umpamanya, A membujuk B untuk memberikan senjata kepada C yang hendak

<sup>289</sup> *Ibid.*

<sup>290</sup> J.M van Bammelan, *Hukum Pidana 1 Hukum Pidana Material Bagian Umum*, Loc. Cit.

<sup>291</sup> Jan Rummelink, *Op. Cit.*, hal 342.-343.

dipergunakannya untuk membunuh D, tentunya sudah diterima (sebagai asumsi) bahwa A mengetahui apa yang akan diperbuat oleh C dengan alat itu. Kemudian, mengapa Pasal 56 tidak dapat diterapkan ? menurutNya A walaupun melalui perantaraan B memberikan bantuan kepada C. Menteri Belanda memberikan contoh yang baik, tapi dalam jawabannya ia menghindari pertanyaan itu. Dia tidak mengatakan ikut melakukan kejahatan mengingat Pasal 56 KUHP merupakan suatu perbuatan yang dapat dipidana dalam mana penyertaan yang dapat dipidana dimungkinkan. Sebaliknya, ia menerapkan kontraksi, maksudnya ia membuat pembujuk membantu melakukan menjadi seseorang yang membantu melakukan perbuatan-pidana sendiri.<sup>292</sup>

Adapun beberapa alasan pro dan kontra dalam menerima penyertaan pada penyertaan adalah<sup>293</sup>:

a. Kontra :

Judul bab “penyertaan” menyebutkan penyertaan perbuatan pidana. Tindak pidana artinya pemenuhan suatu suatu perumusan delik. Penyertaan dalam perbuatan pidana dan perbuatan pidana itu sendiri berdampingan. Penyertaan dalam perbuatan pidana tidak sama dengan perbuatan pidana.

Pro :

Perbuatan pidana mencakup juga figur penyertaan. Pasal 86 KUHP dengan tegas menetapkan ini mengenai hal membantu melakukan. Untuk bentuk-bentuk penyertaan lainnya hal ini tidak perlu.

b. Kontra :

Pasal 56 KUHP berbicara mengenai membantu melakukan kejahatan (plegen) dan tidak mengenai kejahatan (*begaan*). (Pembedaan ini hanya berlaku untuk bahasa hukum pidana Belanda). Melakukan tidak cukup bentuk penyertaan (kecuali turut serta melakukan). Alasan ini ditolak oleh *Hoge Raad*. Lihat HR 24 Januari 1950, dalam Putusan Ujian!

c. Kontra :

Dengan menerima penyertaan pada penyertaan, maka perumusan undang-undang perbuatan pidana ditinggalkan dan dapat timbul rantai-rantai yang terlalu panjang. Oleh karena itu, setiap pembatasan pertanggungjawaban pidana akan runtuh dengan mengakibatkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan pasal 1 ayat (1) KUHP.

Pro :

Kepastian hukum mengandung juga keadilan di dalamnya. Kurang adilkah kalau penyertaan pada penyertaan tidak dipidana ?

<sup>292</sup> D. Schaffmeister, et.al, *Hukum Pidana, Op.Cit*, hal 252.

<sup>293</sup> *Ibid*, hal 252-254

Konstruksi penyertaan pada penyertaan pun lebih jelas (sebab tanpa “kontraksi”) mencerminkan apa yang telah terjadi dalam kenyataan. Kekhawatiran akan adanya rantai-rantai yang terlalu besar dalam praktek akan ternyata tidak beralasan karena selalu harus dipenuhi persyaratan maksud (kesengajaan). Disamping itu, sejarah hukum pun tidak pernah menolak kemungkinan ini.

d. Kontra :

Penetapan pidana tersendiri (satu demi satu) dari pembujukan yang gagal dan menyuruh melakukan yang gagal dalam pasal 163 bis KUHP menunjukkan tidak adanya suatu peraturan umum. Hanya dalam kasus-kasus ini terdapat penyertaan pada penyertaan mengingat Pasal 163 bis KUHP yang walaupun mengandung suatu bentuk penyertaan merupakan sebuah kejahatan sendiri dengan perumusan delik yang berdiri sendiri.

Pro :

Pasal 163 bis KUHP menetapkan pembujukan yang gagal dan menyuruh melakukan yang gagal sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Karena merupakan kejahatan-kejahatan yang dirumuskan tersendiri, maka penyertaan pun dimungkinkan.

Berkaitan dengan bentuk penyertaan pada penyertaan ini Jonkers seperti yang dikutip Moelijatno mengemukakan bahwa :

“Orang yang menganjurkan atau membantu supaya orang lain menganjurkan dalam membantu melakukan pencurian dapat dipidana pula. Jadi penyertaan terhadap delik penyertaan itu mungkin, bukan penyertaan terhadap delik selesai dan delik percobaan saja.”<sup>294</sup>

Hal yang sama dikemukakan oleh Prof. Andi Hamzah, yang mengemukakan bahwa :<sup>295</sup>

“bentuk penyertaan pada penyertaan pernah terjadi , di Indonesia hal ini ditemukan pada kasus yang menimpa mantan ketua KPK Antasari Ashar, dimana pelakunya divonis melakukan *medeplegen* pada *uitlokking* (turutserta melakukan untuk membujuk)

Pada kasus Antasari Ashar, terdapat beberapa aktor intelektual yang ikut berperan dalam serangkaian perencanaan pembunuhan, beberapa aktor inilah yang ikut melakukan pembujukan/ penganjuran (*Uitlokking*) untuk mewujudkan rencana pembunuhan kepada Nasruddin. Antasari Ashar divonis telah terbukti bersalah melakukan penganjuran (*uitlokking*) untuk melakukan pembunuhan, sedangkan Williard Wizzard dan Sigit Haryanto divonis terbukti bersalah

<sup>294</sup> Moelijatno, *Hukum Pidana Delik-Delik Percobaan Delik-Delik Penyertaan*, (Jakarta : PT. Bina Aksara, 1985), hal 65.

<sup>295</sup> Hasil Wawancara dengan Prof. Andi Hamzah Pada tanggal 12 Mei 2012, di Kediaman JL. Adyaksa Raya B-11

melakukan turut serta menganjurkan (*Medeplegen* pada *Uitlokking*) untuk melakukan pembunuhan kepada Nasaruddin.<sup>296</sup>

Meskipun van Hattum mengemukakan bahwa bentuk penyertaan terhadap delik penyertaan ini tidak mungkin akan tetapi seperti yang dikutip oleh Moelijatno, beliau mengadakan perkecualian terhadap satu keadaan yaitu bahwa:<sup>297</sup>

“bentuk penyertaan terhadap turut serta melakukan (*medeplegen*) adalah mungkin sebab dalam hal ini melakukan diganti dengan turut serta melakukan (*medeplegen*)”.

Sama halnya seperti yang dikemukakan Pompe seperti yang dikutip Moelijatno, pada umumnya beliau juga menyetujui bahwa penyertaan terhadap delik penyertaan itu tidak mungkin. Akan tetapi bagi beliau yang masih dapat difikirkan adalah :<sup>298</sup>

“pembantuan terhadap turut serta melakukan dan pembantuan terhadap menyuruh melakukan”

Berdasarkan uraian diatas, Penulis sependapat dengan apa yang dikemukakan oleh Menteri Hukum Belanda , bahwa Undang-undang tidak mungkin mengatur semua secara terperinci terhadap berbagai bentuk pesertaan, akan tetapi dimungkinkan terjadi berbagai bentuk penyertaan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk bentuk penyertaan pada penyertaan.

Yang menarik dari bentuk penyertaan pada penyertaan disisni adalah bentuk dari pasal 56 KUHP yaitu bentuk pembantuan terhadap pembantuan bagaimana implementasi terhadap sanksinya , dapatkah dikatakan ada pembantu pada pembantu ?,mungkinkah seorang pembantu terhadap pembantu dihukum dikurang 1/3 dari hukuman pembantu ? yang artinya 1/3 dikurangi 1/3 lagi dari hukuman pelaku ?. Contoh : misalnya Si A hendak membantu si B untuk melakukan pembunuhan, kemudian Si A dibantu lagi oleh si C menyiapkan sarana.

Yang menjadi pertanyaan dapatkah si C dihukum karena melakukan pembantuan terhadap si A yang telah membantu si B untuk membunuh ? atau

<sup>296</sup> Ririn Sjafriani, *Williardi Wizar Dijatuhkan Vonis 12 Tahun* , <http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/hukum/10/02/12/103767-williardi-wizar-dijatuhkan-vonis-12-tahun>, diakses tanggal 28 April 2012

<sup>297</sup> Moelijatno, *Hukum Pidana Delik-Delik Percobaan Delik-Delik Penyertaan*, Op. Citc.hal 68.

<sup>298</sup> *Ibid.*

dapatkah si C dikategorikan *medepletichge* terhadap si A ? Berkaitan dengan hal tersebut Prof Andi Hamzah mengemukakan bahwa dua orang atau lebih yang membantu melakukan tindak pidana dalam suatu delik tidak dikatakan melakukan pembantuan pada pembantuan melainkan ada dua pembantu.<sup>299</sup>

Lantas bagaimana bentuk penyertaan pada penyertaan yang lain ? misalnya: yang bisa saja terjadi dalam praktek kehidupan sehari-hari merupakan suatu hal yang menarik untuk di kaji dan di teliti lebih lanju


Dengan diterimanya korporasi sebagai subjek hukum dan dimungkinkannya korporasi melakukan bentuk penyertaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 undang-undang no.8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang ini maka bentuk penyertaan tersebut dapat ditarik dalam beberapa bentuk:

1. **Orang dengan Orang.** bentuk ini lazim ditemukan pada kasus-kasus di pengadilan dimana orang atau individu yang berperan sebagai pelaku dan individu lain berperan sebagai pelaku penyertaan.
2. **Orang dengan Orang (pengurus korporasi).** Dalam bentuk ini individu atau orang berperan sebagai *pleger* dan individu lain dalam hal ini pengurus korporasi berperan sebagai pelaku penyertaan begitupun sebaliknya.
3. **Orang dengan Korporasi.** Dalam bentuk ini orang atau individu berperan sebagai *pleger* dan korporasi dalam hal ini yang diwakili oleh personil pengendali korporasi berperan sebagai pelaku penyertaan maupun sebaliknya.
4. **Korporasi dengan Korporasi.** Dalam bentuk ini korporasi berperan sebagai *pleger* (pelaku) dan korporasi yang lain berperan sebagai pelaku penyertaan. Yang tentunya korporasi ini diwakili oleh individu-individu yang ada di dalam korporasi (personil pengendali korporasi).

Kemudian, bagaimanakah bentuk penyertaan pada nomor 2,3 dan 4 di atas?. Pada bab selanjutnya penulis akan membahas kemudian menganalisis bentuk-bentuk penyertaan yang melibatkan korporasi dan pengurus korporasi.

---

<sup>299</sup> Hasil Wawancara dengan Prof. Andi Hamzah Pada tanggal 12 Mei 2012, di Kediaman JL. Adyaksa Raya B-11





## BAB 4

### ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI PADA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Sehubungan dengan diterimanya korporasi sebagai subjek hukum pada tindak pidana pencucian uang maka yang menarik dibahas adalah bagaimanakah bentuk-bentuk keterlibatannya ?. Seperti yang dibahas pada bab sebelumnya diatas bentuk keterlibatan korporasi dapat bermacam macam baik sebagai pelaku utama (*Plegen*) maupun sebagai pelaku peserta. Berdasarkan hal tersebut, Penulis mencoba menganalisa bentuk-bentuk keterlibatan korporasi baik dilakukan secara pasif maupun secara aktif .

#### 4.1. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Pencucian Uang

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memungkinkan menjatuhkan pidana terhadap korporasi selain kepada personil pengendali korporasi akibat tindak pidana pencucian uang. Dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) dan Pasal 7 ayat (1) dan (2) jelas sekali menegaskan bahwa korporasi dapat dipidana selain pidana denda bahkan dapat dibubarkan dan diambilalih oleh negara karena alasan pidana pencucian uang.

Simak Pasal 6 ayat (1), “Dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi”<sup>144</sup> Adapun pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi menurut Pasal 6 ayat (2) yang berbunyi, “pidana dijatuhkan terhadap korporasi apabila tindak pidana pencucian uang: a. dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi; b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi; c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan ; d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.’

---

<sup>144</sup> Lihat uraian aspek hukum dan pembedaan pencucian uang dalam bab 2, hal 32.

Apa pidana pokok yang akan dijatuhkan kepada Korporasi apalagi terbukti melakukan Pencucian Uang? . Pasal 7 ayat (1) dan (2) menegaskan Korporasi dapat dikenakan pidana denda dan bahkan dapat dikenakan pidana tambahan dari sekadar pengumuman keputusan hakim hingga diambil alih oleh Negara. Pasal 7 ayat (1) berbunyi, Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp.100.000.000.000 (seratus miliar rupiah).” Adapun pidana tambahan yang dapat dikenakan kepada Korporasi dalam Pasal 7 ayat (2) yang berbunyi, “Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa: a. pengumuman putusan hakim; b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha korporasi; c. pencabutan izin usaha; d. pembubaran dan/atau pelarangan korporasi; e. perampasan asset Korporasi untuk Negara; dan/atau f. pengambilalihan Korporasi oleh Negara.

Bahkan terhadap Korporasi juga dapat dikenakan perampasan Harta Kekayaan milik Korporasi untuk mengganti pidana denda, juga pidana kurungan sebagai pengganti denda kepada Personil Pengendali Korporasi apabila Harta Kekayaan milik Korporasi yang dirampas tidak mencukupi. Pasal 9 ayat (1) menerangkan perampasan sebagai berikut, “Dalam hal Korporasi tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), pidana denda tersebut diganti dengan perampasan Harta Kekayaan milik Korporasi atau Personil Pengendali Korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan.” Kemudian pidana kurungan dikenakan pada Personil Pengendali Korporasi “menggantikan” pidana kurungan terhadap Korporasi, Pasal 9 ayat (2) menegaskan, “Dalam hal penjualan Harta Kekayaan milik Korporasi yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap Personil Pengendali Korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar.”

#### **4.2. Bentuk Keterlibatan Korporasi Pada Tindak Pidana Pencucian Uang**

Pada tindak pidana pencucian uang bentuk keterlibatan korporasi dapat dilakukan dengan dua cara yaitu secara pasif dan secara aktif. Dibawah ini penulis akan membahas bentuk-bentuk keterlibatan korporasi tersebut.

#### 4.2.1. Bentuk Keterlibatan Korporasi Sebagai Pelaku Pasif

Dalam tindak pidana pencucian uang dikenal dengan istilah pelaku pasif yaitu orang baik individu maupun korporasi yang menerima atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut menduganya merupakan hasil tindak pidana. Korporasi merupakan suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai subjek hukum tersendiri.<sup>145</sup> Salah satu bentuk korporasi yang dimaksud dalam Undang-undang Pencucian uang disini adalah Bank. Sebagai penyedia jasa keuangan, bank merupakan salah satu lembaga yang sering digunakan para pencuci uang untuk menyembunyikan atau menyamarkan dana hasil kejahatannya.

Bank dalam hal ini yang bertindak sebagai korporasi apabila dalam melakukan kegiatannya tidak patuh dan sering menyalahgunakan fungsinya sebagai penyedia jasa keuangan dapat dikenakan sanksi baik administratif maupun pidana yang diatur dalam undang-undang pencucian uang.

Salah satau kewajiban bagi pihak penyedia jasa keuangan dalam hal ini bank yang diatur pada Pasal 23 ayat(1) undang-undang No.8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang<sup>146</sup> yaitu pihak penyedia jasa keuangan baik bank maupun non bank berkewajiban untuk melaporkan tranksaksi keuangan yang mencurigakan maupun transaksi tunai diatas Rp.500.000.000. Apabila penyedia jasa keuangan menerima dana dan kemudian menempatkannya kedalam sistem keuangan yang merupakan hasil kejahatan tanpa mengindahkan kewajiban pelaporan maka dapat dikenakan sanksi sesuai dengan yang diatur pada Pasal 5 atau dihukum sebagai pelaku pasif. Berkaitan dengan hal tersebut diatas menurut Yunus Husain ada tiga sikap bank ketika menerima dana tunai diatas Rp.500.000.000 dan transaksi keuangan yang mencurigakan dari nasabah antara lain yaitu : 1) menolak, 2) terima dan melaporkannya kepada pihak PPATK, 3) menerima dana tersebut dan diam saja.<sup>147</sup>

<sup>145</sup> Lihat pembahasan mengenai pengertian korporasi dalam bab 3, hal 89.

<sup>146</sup> Lihat pembahasan mengenai kewajiban pelaporan oleh penyedia jasa keuangan (PJK) dalam bab 2 , hal 59.

<sup>147</sup> Hasil Wawancara dengan Yunus Husein Pada Tanggal 3 Mei 2012 di Fakultas Hukum Kampus UI Depok.

Dalam hal tersebut diatas berdasarkan ketentuan Undang-undang pencucian uang pada Pasal 5 angka 2 yang mengatur bahwa pihak bank sebagai penyedia jasa keuangan dapat terhindar dari sanksi dalam Undang-undang ini apabila melakukan kewajiban pelaporannya kepada pihak PPATK, yang artinya Menurut Yunus Husein :

“Sikap bank yang seharusnya dilakukan adalah menerima dana tersebut dan kemudian berkewajiban untuk melaporkannya kepada pihak PPATK.”<sup>148</sup>

Hal senanda juga dikemukakan oleh Prof. Sutan Remy Sjahdeni, dalam sesi wawancara dengan penulis beliau mengemukakan bahwa <sup>149</sup>:

“Bank wajib untuk melaporkan setiap dana dan transaksi yang mencurigakan kepada pihak PPATK agar dapat terhindar dari sanksi pidana maupun sanksi administratif, akan tetapi berkaitan dengan sikap bank sebagai penyedia jasa keuangan, bank tidak diperbolehkan untuk menolak setiap dana maupun transaksi yang masuk kedalam sistem keuangannya hal tersebut berkaitan dengan kode etik bank yang berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana kepada masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, menurut penulis pihak penyedia jasa keuangan disini baik bank maupun non bank apabila mempunyai itikad baik dalam rangka membantu pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan dapat terhindar dari sanksi pidana maupun sanksi administratif hendaknya melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan kepada pihak PPATK.

Seperti yang dikemukakan diatas, pelanggaran terhadap Penyedia Jasa Keuangan yang menerima dana hasil kejahatan dan tidak melakukan kewajiban pelaporan maka dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (dipidana sebagai pelaku pasif), lantas bagaimana contoh prakteknya ?

Berkaitan dengan hal tersebut Yunus Husein, mengemukakan bahwa “Di Indonesia sampai saat ini belum ada bank yang dikenai sanksi terkait kasus tindak pidana pencucian uang”.<sup>150</sup> Akan tetapi bukan berarti tidak ada bank yang terlibat.

---

<sup>148</sup> Hasil Wawancara dengan Yunus Husein Pada Tanggal 3 Mei 2012 di Fakultas Hukum Kampus UI Depok.

<sup>149</sup> Hasil Wawancara dengan Prof. Sutan Remy Sjahdeni Pada Tanggal 21 Mei 2012 di Kantor Hukum Remy and Partners.

<sup>150</sup> Hasil Wawancara penulis dengan Yunus Husein Pada Tanggal 3 Mei 2012 di Fakultas Hukum Kampus UI Depok.

Beberapa kasus besar sempat menghebohkan dunia perbankan, serangkaian kejahatan pencucian uang telah merusak beberapa bank yang mempunyai reputasi internasional, sebut saja diantaranya adalah

- Bank di Swiss yang pernah dipermalukan karena “membiarkan” institusi mereka menjadi tempat penampungan kekayaan mantan Presiden Filipina Ferdinand Marcos dan Presiden Yugoslavia Slobodan Milosevic. Kemudian pada tahun 1999, Citibank salah satu bank terbesar di Amerika Serikat dan dunia, menjadi fokus penyidikan kongres AS karena peranannya dalam mengelola sejumlah besar uang milik Raul Salinas, saudara kandung mantan Presiden Meksiko Carlos Salinas de Gortari (1988-1994). Menurut Kongres AS, uang milik Raul Salinas tersebut terkait dengan hasil perdagangan gelap obat bius (*drug*), korupsi dan kegiatan pencucian uang. Nasabah Citibank juga diduga termasuk Presiden Gabon, Omar Bongo, yang menyimpan uang sejumlah USD 50 juta dalam suatu rekening rahasia dan diduga merupakan uang haram yang diperoleh Bongo dari suatu perusahaan minyak Perancis sebagai pelican agar perusahaan minyak tersebut dapat beroperasi di wilayah Gabon. Setahun sebelum terjadinya skandal Citibank tersebut diatas, Bank of New York juga menjadi pusat perhatian ketika dana sebesar USD 7 Triliyun yang diduga merupakan hasil dari beberapa aktivitas kejahatan di Rusia ternyata ditampung direkening yang ada di bank tersebut.<sup>151</sup>
- Kemudian yang tak kalah menariknya adalah kasus yang melibatkan pasangan Wollman, dimana Robert dan Rosalie Wollman memiliki satu rekening bank pada Maryland National Bank. Antara 10 Januari dan 17 Januari 1989, pasangan ini telah menyetorkan tujuh belas simpanan senilai \$160.000 kedalam rekening mereka. Enambelas setoran diantaranya masing-masing bernilai \$9.500 dan satu rekening dengan nilai \$ 8.000. Temuan yang menarik pada kasus ini adalah dari hasil interogasi, pasangan Wollman menyatakan bahwa pada suatu waktu sebelum bulan Januari 1989, Robert berusaha untuk menyetor satu simpanan yang melebihi \$10.000 dan kemudian diberitahu oleh seorang teller bahwa transaksi tersebut mengharuskan pengisian formulir untuk disampaikan kepada IRS (*Internal*

---

<sup>151</sup> Yunus Husein, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang, Op. Cit*, hal 230-231.

*Revenue Service/* Pelayanan pendapatan internal). Hasil interogasi tersebut mengungkapkan bahwa teler menganjurkan Robert mengurangi simpanan tunai yang nilainya kurang dari \$10.000 untuk tujuan menghindari IRS.<sup>152</sup>

- Pengadilan di Amerika Serikat pernah memvonis bersalah bank yaitu pada perkara yang cukup terkenal *US v. Bank of New England N.A.* 821 F.2d 844 (1<sup>st</sup> Cir), cert.denied, 484 U.S.943 (1987). pada kasus ini pengadilan dalam *First Circuit* memutuskan bersalah bank tersebut karena melakukan perbuatan kriminal berdasarkan pengetahuan kolektif beberapa karyawan Bank of New England tidak memenuhi kewajiban pelaporan.<sup>153</sup> Lantas bagaimana di Indonesia ?

Beberapa kasus terkenal baru-baru ini sempat menghebohkan dunia hukum dan dunia perbankan di Indonesia :<sup>154</sup> sebut saja Kasus pembobolan dana nasabah yang melibatkan mantan pegawai Citibank Inong Malinda Dee dan raibnya dana Elnusa di Bank Mega, dari kasus ini semakin meyakinkan asumsi banyak kalangan yang menyebutkan bahwa Indonesia memang surga bagi pihak yang melakukan pencucian uang bukan sekedar isapan jempol. Pengakuan Malinda pelaku penggelapan dana nasabah Citibank sebesar Rp. 16.063 Miliar ini mengemukakan bahwa Citibank tempat dia bekerja lebih dari 10 tahun ini, telah menampung dana hasil pencucian uang nasabah Malinda dalam kurun waktu 10 tahun. Ironisnya, menurut pengakuan Malinda itu, selama 10 tahun para atasan Malinda di Citibank cabang Landmark sangat mengetahui apa yang dilakukannya terhadap uang nasabahnya. Disini Malinda Dee menjadi perpanjangan tangan nasabah untuk “mencuci uang” deposito tersebut. Malinda akan menawarkan jasa lain dengan memindahkan rekening nasabah ke bisnis lain seperti asuransi dan produk Citibank lainnya. Dari pencucian uang nasabah ke bisnis lain, nasabah akan mendapatkan keuntungan. Disinilah tahap *Integration*<sup>155</sup> itu dilakukan, yaitu menggunakan kembali harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk kedalam sistem keuangan melalui penempatan atau transfer sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang halal (*clean money*).

<sup>152</sup> Yenti Garnasih, *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)*, Op.Cit, hal 337.

<sup>153</sup> N.H.T. Siahaan, *Money Laundering &Kejahatan Perbankan*, Op.Cit, hal 187.

<sup>154</sup> Harian Ekonomi Neraca, Jadi “Surga Money Laundering di Perbankan Indonesia”, 12 Juli 2011.

<sup>155</sup> Lihat pembahasan mengenai tahap-tahap proses pencucian uang dalam bab 2, hal 50.

Sedangkan menyangkut kasus Elnusa, PPATK sudah mengindikasikan bahwa kasus pembobolan dana Elnusa Rp. 111 Miliar yang disimpan di Bank Mega mengarah ke tindakan *money laundering*. Alasannya, karena dana pembobolan tersebut dimanfaatkan oleh para pelaku untuk diinvestasikan melalui beberapa perusahaan yang dananya tersebar di berbagai bank.<sup>156</sup>

Yang menarik disini adalah bagaimana kelanjutan terhadap pengakuan Malinda Dee mengenai praktek pencucian uang yang dilakukan di tempat kerjanya Citibank ? apakah pengakuan Malinda Dee ini mendapatkan tindak lanjut dari aparat yang berwenang ? mengenai hal tersebut, terlepas dari benar atau tidaknya pengakuan yang diungkapkan oleh Malinda Dee, untuk memberantas dan mencegah terjadinya praktek pencucian uang yang lebih luas , aparat terkait hendaknya melakukan penyelidikan dan pelacakan kepada instansi atau bank yang diduga terlibat, sebagaimana hal tersebut diungkapkan oleh Novian, dalam sesi wawancara penulis dengan salah satu analis hukum PPATK ini mengungkapkan bahwa :<sup>157</sup>

“pihak PPATK telah menelusuri dugaan keterlibatan Citibank pada kasus yang menimpa Malinda Dee dan telah melaporkan hasilnya kepada aparat penegak hukum, tinggal bagaimana aparat penegak hukum menindaklanjuti hasil temuan PPATK ini, untuk diselidiki lebih lanjut.”

Analisis Ekonom UI Nina Sapti, menilai maraknya kasus-kasus yang berindikasi *money laundering* tersebut disebabkan karena pengawasan internal bank tersebut sangat lemah dan tidak memadainya SDM yang mengawasi, yang terjadi justru adanya indikasi keterlibatan orang internalnya yang ikut bermain. Pengamat Hukum Perbankan Ricardo Simanjuntak juga mengungkapkan hal yang sama, terlebih lagi menurutnya adanya layanan *private banking* bagi nasabah eksekutif berpeluang dijadikan sebagai sarana pencucian uang. Alasannya, karena bank bertugas menghimpun dana dari masyarakat dan digunakan untuk penjamin, bank membutuhkan dana besar karena butuh likuiditas yang besar juga dan salah satu caranya adalah melalui *private banking*.<sup>158</sup>

---

<sup>156</sup> *Loc.Cit.*

<sup>157</sup> Hasil Wawancara dengan Novian, Analisis Hukum PPATK pada tanggal 19 april 2012 di Gedung PPATK.

<sup>158</sup> Harian Ekonomi Neraca, Jadi “Surga Money Laundering di Perbankan Indonesia”, 28 April 2011.

Jauh sebelum kasus ini mencuat, sebelumnya terdapat beberapa kasus yang melibatkan orang dalam bank, salah satu diantaranya adalah Pada Kasus Pencucian Uang di Kebumen Jawa Timur yang melibatkan Kepala Cabang Bank Lippo Kebumen Dra. Anastasia Kusmiati Pronoto alias Mei Hwa ini terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang dan dikenai sanksi pidana penjara selama 7 tahun dan denda sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah).<sup>159</sup>

Berikut kasus posisinya :

Terdakwa Mei Hwa bersama dengan Terdakwa lainnya yakni Herry Robert dan Tawfik edy bekerja sama melakukan tindak pidana penipuan (*predicate crimes*), lalu kemudian uang yang didapatkan dari hasil penipuan tersebut dimasukkan ke dalam rekening terdakwa Anastasia alias Mei Hwa yang dipencar dan ditempatkan kedalam beberapa rekening bank yang berbeda dengan maksud untuk menyembunyikan dan menyamarkan asal usul uang tersebut. Uang yang diterima dari transfer ke rekening terdakwa Mei Hwa tersebut kemudian ditransfer lagi kepada terdakwa Herry Robert sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 51.531.318.000. Terdapat beberapa bank yang digunakan oleh para terdakwa untuk menempatkan dana hasil kejahatannya ke dalam sistem keuangan.

**Tabel 4.1**  
**Transfer Dana Dari Nasabah Kepada Terdakwa Herry Robert dan Anastasia Melalui BII**

1.	Cintia Supeno	17-09-2003	Bank BII	Rp. 500.000.000,-
2.	Anastasia	22-10-2003	idem	Rp. 500.000.000,-
3.	Dea	08-12-2003	idem	Rp. 100.000.000,-
4.	Anastasia	23-12-2003	idem	Rp. 190.000.000,-
5.	Anastasia	15-03-2004	idem	Rp. 350.000.000,-
6.	Ayciu	02-04-2004	idem	Rp. 1.200.000.000,-
7.	Anastasia	25-04-2004	idem	Rp. 520.000.000,-
8.	Dea	27-05-2004	idem	Rp. 600.000.000,-
9.	Anastasia	31-05-2004	idem	Rp. 100.000.000,-

Sumber : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 944K/Pid/2006.

<sup>159</sup> Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 944K/Pid/2006.



**Tabel 4.2**  
**Transfer Dana Dari Nasabah Kepada Terdakwa Herry Robert dan Anastasia Melalui Bank BRI**

1.	Leoni	21-11-2003	BRI	Rp. 320.000.000,-
2.	Anastasia	22-12-2003	Idem	Rp. 198.000.000,-
3.	Leoni Wijaya	21-01-2004	Idem	Rp. 290.000.000,-

Sumber : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 944K/Pid/2006.

**Tabel 4.3**  
**Transfer Dana Dari Nasabah Kepada Terdakwa Herry Robert dan Anastasia Melalui Bank BNI**

1.	Setiawati	24-9-2003	Bank BNI	Rp. 100.000.000,-
2.	Iwan	25-9-2003	Idem	Rp. 500.000.000,-
3.	Agnes	25-9-2003	Idem	Rp. 100.000.000,-
4.	Tan Swi Giok	12-01-2004	Idem	Rp. 160.000.000,-
5.	Ike Ratna	16-01-2004	Idem	Rp. 300.000.000,-
6.	Maya	16-2-2004	Idem	Rp. 50.000.000,-
7.	Anastasia	19-04-2004	Idem	Rp. 100.000.000,-
8.	Tan Lie Lie	27-04-2004	Idem	Rp. 56.000.000,-
9.	Yohana Sri M.	10-05-2004	Idem	Rp. 100.000.000,-
10.	Anastasia	10-05-2004	Idem	Rp. 100.000.000,-
11.	Anastasia	17-05-2004	Idem	Rp. 50.000.000,-
12.	Anastasia	25-05-2004	Idem	Rp. 15.000.000,-
13.	Anastasia	26-05-2004	Idem	Rp. 500.000.000,-
14.	Ninawati	07-06-2004	Idem	Rp. 50.000.000,-
15.	Anastasia	06-09-2004	Idem	Rp. 25.000.000,-
16.	Yuliana	14-09-2004	Idem	Rp. 80.000.000,-
17.	Hilda	16-09-2004	Idem	Rp. 94.000.000,-
18.	Anastasia	21-09-2004	Idem	Rp. 200.000.000,-
19.	Anastasia	30-11-2004	Idem	Rp. 100.000.000,-
20.	Anastasia	08-12-2004	Idem	Rp. 507.200.000,-

Sumber : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 944K/Pid/2006.

**Tabel 4.4**  
**Transfer Dana Dari Nasabah Kepada Terdakwa Herry Robert dan Anastasia Melalui Bank Lippo**

1.	Haryanto	27-01-2004	LIPPO	Rp. 1.000.000.000,-
2.	Cristiana	22-06-2004	Idem	Rp. 250.000.000,-
3.	Heri	22-06-2004	Idem	Rp. 694.000.000,-
4.	HennyI	07-09-2004	Idem	Rp. 992.898.000,-
5.	Lukito	01-10-2004	Idem	Rp. 2.500.000.000,-
6.	Widodo	27-10-2004	Idem	Rp. 500.000.000,-

Sumber : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 944K/Pid/2006.

**Tabel 4.5**  
**Transfer Dana Dari Nasabah Kepada Terdakwa Herry Robert dan Anastasia Melalui Bank Permata**

1.	Tjiue Lie Kiang	04-11-2003	PERMATA BANK	Rp. 400.000.000,-
----	-----------------	------------	--------------	-------------------

Sumber : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 944K/Pid/2006

**Tabel 4.6**  
**Transfer Dana Dari Nasabah Kepada Terdakwa Herry Robert dan Anastasia Melalui Bank BCA**

1.	Anastasia	10-10-2003	BCA	Rp. 240.000.000,-
2.	Dea	27-10-2003	Idem	Rp. 1.060.000.000,
3.	Dea	28-10-2003	Idem	Rp. 570.000.000,-
4.	Dea	04-11-2003	Idem	Rp. 1.150.000.000,
5.	Tju Lie Kiang	06-11-2003	Idem	Rp. 2.000.000.000,
6.	Anastasia	10-11-2003	Idem	Rp. 500.000.000,-
7.	Tju Lie Kiang	12-01-2004	Idem	Rp. 500.000.000,-
8.	Anastasia	12-03-2004	Idem	Rp. 150.000.000,-
9.	Anastasia	26-03-2004	Idem	Rp. 700.000.000,-
10.	Lany K.	21-04-2004	Idem	Rp. 150.000.000,-
11.	Dea	22-04-2004	Idem	Rp. 495.000.000,-
12.	Tan May Jen	10-05-2004	Idem	Rp. 950.000.000,-

13.	Agnes	18-05-2004	Idem	Rp.	300.000.000,-
14.	Nita	04-06-2004	Idem	Rp.	100.000.000,-
15.	Anastasia	07-06-2004	Idem	Rp.	695.000.000,-
16.	Haryanto	11-06-2004	Idem	Rp.	250.000.000,-
17.	Nico A Hari	16-06-2004	Idem	Rp.	1.400.000.000,
18.	Maya	17-06-2004	Idem	Rp.	200.000.000,-
19.	Anas	28-06-2004	Idem	Rp.	1.500.000.000,
20.	Ani dan Maya	13-07-2004	Idem	Rp.	350.000.000,-
21.	Haryanto	19-07-2004	Idem	Rp.	575.000.000,-
22.	Anastasia	21-07-2004	Idem	Rp.	2.000.000.000,
23.	Haryanto	03-08-2004	Idem	Rp.	859.970.000,-
24.	Haryanto	09-08-2004	Idem	Rp.	1.400.000.000,
25.	Anastasia	24-08-2004	Idem	Rp.	1.300.000.000,
26.	Anastasia	14-09-2004	Idem	Rp.	430.000.000,-
27.	Dibyو	29-09-2004	Idem	Rp.	4.000.000.000,
28.	Darma	07-10-2004	Idem	Rp.	565.000.000,-
29.	Harmanto	13-10-2004	Idem	Rp.	500.000.000,-
30.	Susi	14-10-2004	Idem	Rp.	270.000.000,-
31.	Bella	15-10-2004	Idem	Rp.	500.000.000,-
32.	Haryanto	25-10-2004	Idem	Rp.	300.000.000,-
33.	Anastasia	28-10-2004	Idem	Rp.	250.000.000,-
34.	Nyo Ay Tjoe	29-10-2004	Idem	Rp.	900.000.000,-
35.	Susi	11-11-2004	Idem	Rp.	850.000.000,-
36.	Haryanto	22-11-2004	Idem	Rp.	450.000.000,-
37.	Anastasia	24-11-2004	Idem	Rp.	890.000.000,-
38.	Susi	26-11-2004	Idem	Rp.	250.000.000,
39.	Nyoo Ay Tjoe	02-12-2004	Idem	Rp.	4.000.000.000,
40.	Anastasia	06-12-2004	Idem	Rp.	1.070.000.000,

Sumber : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 944K/Pid/2006.

**Tabel 4.7**  
**Transfer Dana Dari Nasabah Kepada Terdakwa Herry Robert dan Anastasia Melalui Bank Mandiri**

1.	Dea	23-06-2004	MANDIRI	Rp. 47.250.000,-
2.	Anastasia	28-07-2004	idem	Rp. 100.000.000,-
3.	Tam Swi Giok	23-08-2004	idem	Rp. 100.000.000,-
4.	Monica	31-08-2004	idem	Rp. 100.000.000,-
5.	Maya	01-09-2004	idem	Rp. 200.000.000,-
6.	Anastasia	15-09-2004	idem	Rp. 197.000.000,-
7.	Agnes	15-09-2004	idem	Rp. 3.000.000,-
8.	Anastasia	26-10-2004	idem	Rp. 32.000.000,-
9.	Agnes	29-10-2004	idem	Rp. 50.000.000,-
10.	Anastasia	09-11-2004	idem	Rp. 600.000.000,-
11.	Anastasia	30-11-2004	idem	Rp. 60.000.000,-
12.	Anastasia	17-12-2004	idem	Rp. 75.000.000,-

Sumber : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 944K/Pid/2006.

Pada kasus ini para terdakwa menggunakan sarana perbankan sebagai media untuk melakukan kejahatan, jumlah uang yang disamarkanpun terbilang sangat besar. Seperti yang diketahui setiap bank wajib untuk mengetahui asal usul ataupun sumber uang dari setiap nasabahnya. Terlebih lagi dalam kasus ini juga Mei Hwa selaku Kepala Cabang Bank Lippo Kebumen menyalahgunakan wewenangnya untuk mengumpulkan dana melalui transfer rekening kesejumlah bank yang nilainya cukup besar. Bank yang menerima dan melakukan pentransferan dana hasil kejahatan tersebut diataslah yang apabila tidak melaksanakan kewajiban pelaporan kepada PPATK dapat dikategorikan sebagai pelaku pasif, hal ini sebagaimana diatur pada Pasal 5 angka (1) dan (2) Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang :

Pasal 5.

- (1) Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5

- (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Lantas yang menjadi pertanyaan, bagaimana cara menarik keterlibatan korporasi ?. Pada bab sebelumnya telah dibahas berbagai ajaran pertanggungjawaban pidana korporasi, dimana korporasi dapat dijadikan sebagai subjek hukum pidana antara lain :

- a. *Strict liability* dalam hal ini pembuat tindak pidana sudah dapat dipidana jika sudah terbukti melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang tanpa harus membuktikan unsur kesalahan dari pembuat tindak pidana. Mengingat korporasi bukan orang yang tidak mempunyai *mens rea*.<sup>160</sup>
- b. *Vicarious liability* dapat digunakan untuk meminta pertanggungjawaban pidana korporasi atas kesalahan yang dilakukan oleh karyawannya. Melalui doktrin ini korporasi tidak dapat menghindar atas tanggungjawab pidana dengan alasan bahwa korporasi telah mendelegasikan kegiatan- kegiatan korporasi yang bersifat ilegal kepada para karyawannya.<sup>161</sup>
- c. *Doctrine of Identification* dimana menurut doktrin ini perbuatan atau sikap batin dari pejabat senior korporasi yang memiliki “*directing mind*” dapat dianggap sebagai sikap korporasi. Hal ini berarti bahwa sikap batin tersebut diidentifikasi sebagai korporasi,<sup>162</sup> dan dengan demikian korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara langsung. Peter Gilles mengemukakan tiga hal penting yang harus diperhatikan ketika berbicara masalah *the doctrine of complicity* dalam kaitannya dengan perusahaan dan pegawainya.<sup>163</sup>
  1. Pertama, perusahaan hanya dapat melakukan tindak pidana melalui manusia dan untuk dipertanggungjawabkan maka tindak pidana itu harus dilakukan oleh salah seorang pegawainya yang berkedudukan sebagai otak dari perusahaan. Jadi terlihat bahwa disini teori identifikasi memegang peranan penting.
  2. Kedua, bila tindak pidana dilakukan oleh pegawai yang tindakannya dapat dianggap mewakili perusahaan sekaligus merupakan

<sup>160</sup> Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1990), hal 26-28.

<sup>161</sup> Lihat pembahasan ajaran pertanggungjawaban pidana korporasi dalam bab 3, hal 102-103.

<sup>162</sup> Lihat pembahasan ajaran pertanggungjawaban pidana korporasi dalam bab 3, hal 103-104.

<sup>163</sup> Lihat pembahasan penyertaan oleh korporasi dalam bab 3, hal108.

tindakannya sendiri; perusahaan dan pegawai tersebut dapat dipandang dalam kedudukannya sebagai *principal* dan *accessory* atau sebagai *joint principals*. Berarti baik perusahaan maupun pegawai tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

3. Ketiga, apabila seorang direktur tidak bertindak untuk mencegah tindak pidana yang dilakukan oleh direktur lain sehingga dianggap terjadi tindak pidana oleh perusahaan, maka ia dapat dipertanggungjawabkan sebagai *accessory*. Akan tetapi ia bukanlah *accessory* dalam tindak pidana yang dilakukan oleh perusahaan, melainkan *accessory* karena tidak mencegah dilakukannya tindak pidana tersebut. Jadi pertanggungjawaban pidananya adalah omisi delik.

- d. *Doctrine Aggregation* dimana menurut doktrin ini untuk membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi disyaratkan ada kombinasi kesalahan dari sejumlah orang baik itu merupakan karyawan biasa maupun mereka yang bertindak sebagai pengurus korporasi. Menurut doktrin ini semua perbuatan dan kesalahan dari berbagai orang yang terkait secara relevan dalam lingkungan korporasi dianggap seakan-akan dilakukan oleh satu orang saja. Ajaran ini memungkinkan agregasi atau kombinasi kesalahan dari sejumlah orang, untuk diatributkan kepada korporasi sehingga korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban.

Penulis berkesimpulan bahwa setiap orang dalam undang-undang ini baik individu maupun korporasi yang menerima dana hasil kejahatan berdasarkan ketentuan pada pasal 5 tersebut diatas, dapat dikenakan sanksi sebagai pelaku pasif. Dalam hal ini apabila dilakukan oleh korporasi maka sanksinya dapat diberikan kepada pengurus korporasi maupun kepada korporasi itu sendiri hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang No 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang.<sup>164</sup> Apabila dalam hal ini dilakukan oleh bank sebagai penyedia jasa keuangan dikategorikan sebagai pelaku pasif apabila tidak melakukan kewajiban pelaporan sebagaimana yang dimaksud dalam UU ini.<sup>165</sup> Kemudian bagaimana bentuk keterlibatan korporasi sebagai pelaku aktif ? . Pada pembahasan selanjutnya

<sup>164</sup> Lihat pembahasan pertanggungjawaban pidana korporasi Pada Tindak Pidana Pencucian Uang, hal 115-116 .

<sup>165</sup> Lihat pembahasan kewajiban pelaporan oleh penyedia jasa keuangan (PJK) dalam Bab 2, hal 58-61.

Penulis akan membahas bentuk-bentuk keterlibatan korporasi sebagai pelaku aktif.

#### 4.2.2. Bentuk Keterlibatan Korporasi Sebagai Pelaku Aktif

Pelaku aktif adalah setiap orang baik individu maupun korporasi yang melakukan kegiatan, dalam rangka untuk menyembunyikan atau menyamarkan dana yang berasal dari hasil tindak pidana kemudian ditempatkan kedalam sistem keuangan agar dana tersebut seolah-olah menjadi halal (*clean money*), atau dalam hal ini pelaku aktif adalah setiap orang baik individu maupun korporasi yang melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Pasal 3 dan 4 yaitu :

##### **Pasal 3**

Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

##### **Pasal 4**

Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pada umumnya pelaku aktif inilah yang melakukan kejahatan atau tindak pidana asal (*predicate crime*). Namun kemudian berkembang bahwa yang digolongkan sebagai pelaku aktif disini bukan hanya pelaku utama atau setiap orang yang melakukan kejahatan asalnya (*predicate crime*) saja, tetapi juga yang membantu maupun turut serta dalam melakukan tindak pidana pencucian uang dengan menyamarkan atau menyembunyikan dana hasil tindak pidana tersebut sehingga asal-usul dana tersebut tidak diketahui dan dapat berubah menjadi uang

halal (*clean money*). Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 UU. No 8 tahun 2010.

### Pasal 10

“Setiap Orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.”

Ketentuan dalam Pasal ini berbeda dengan ketentuan yang ada dalam KUHP. Dimana dalam KUHP maksimum hukuman pada pelaku percobaan dan pembantuan adalah maksimum pidana pokok dikurangi sepertiga. Ketentuan demikian tidak berlaku bagi percobaan dan pembantuan dalam melakukan tindak pidana pencucian uang karena diancam hukuman yang sama dengan pelaku utama daalam Pasal 3, 4 dan 5 Undang- Undang No. 8 Tahun 2010.

Mengenai hal tersebut Prof. Sutan Remy Sjahdeni berpendapat bahwa :

“....Terdapat sedikit kekeliruan pada Pasal 10 ini, ada kata yang hilang seharusnya bunyi dari pasal ini adalah “Setiap Orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan tindak pidana, percobaan, pembantuan, atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian uang ....”<sup>166</sup>

Pada dasarnya proses pencucian uang dapat dikelompokkan kedalam tiga tahap kegiatan yaitu *placemnent*, *layaering* dan *integration*. Dalam prakteknya ketiga kegiatan tersebut dapat terjadi secara terpisah atau simultan, namun pada umumnya dilakukan secara tumpang tindih :<sup>167</sup>

1. Penempatan (*placement*) yakni upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial system*) atau upaya menempatkan uang giral (*cheque, wesel bank, seritifikat, deposito dan lain-lain*) kembali ke dalam sistrm keuangan, terutama sistem perbankan. Bentuk-bentuk dari kegiatan *Placement* tersebut antara lain:
  - a. Menempatkan dana pada bank. Kadang-kadang kegiatan ini diikuti dengan pengajuan kredit/pembiayaan.

<sup>166</sup> Hasil Wawancara dengan Prof. Sutan Remy Sjahdeni Pada Tanggal 21 Mei 2012 di Kantor Hukum Remy and Partenrs.

<sup>167</sup> Lihat pembahasan Tahap-Tahap Dalam Proses Pencucian Uang dalam bab 2, hal 48-51.



- b. Menyetorkan uang kepada penyedia jasa keuangan sebagai pembayaran kredit untuk mengaburkan *audit trail*;<sup>168</sup>
  - c. Menyelundupkan uang tunai dari suatu negara ke negara lain;
  - d. Membiayai suatu usaha yang seolah-olah sah atau terkait dengan usaha yang sah berupa kredit/pembiayaan, sehingga mengubah kas menjadi kredit/pembiayaan;
  - e. Membeli barang-barang berharga yang bernilai tinggi untuk keperluan pribadi, membelikan hadiah yang nilainya mahal sebagai penghargaan/hadiah kepada pihak lain yang pembayarannya dilakukan melalui penyedia jasa keuangan.
2. Transfer (*layering*) yakni upaya untuk mentransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana (*dirty money*) yang telah berhasil ditempatkan pada penyedia jasa keuangan (terutama bank) sebagai hasil upaya penempatan (*placement*) ke Penyedia Jasa Keuangan yang lain. Dengan dilakukan *layering*, akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal-usul harta kekayaan tersebut. Pada tahap ini pelaku membuat transaksi-transaksi yang diperoleh dari dana ilegal ke dalam transaksi yang sangat kompleks dan berlapis-lapis serta berangkai yang dilindungi oleh berbagai bentuk anonimitas untuk tujuan menyembunyikan sumber dari uang haram tersebut.
- Bentuk dari kegiatan ini antara lain :
- a. Transfer dana dari satu bank ke bank lain dan atau antar wilayah/negara;
  - b. Penggunaan simpanan tunai sebagai agunan untuk mendukung transaksi yang sah;
  - c. Memindahkan uang tunai lintas batas negara melalui jaringan kegiatan usaha yang sah maupun shell company.
3. Menggunakan harta kekayaan (*integration*) dari harta atau uang ilegal yakni upaya menggunakan harta yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk ke dalam sistem keuangan melalui penempatan atau

---

<sup>168</sup> *Audit Trail* merupakan pernyataan transaksi oleh lembaga keuangan pada saat nasabah menggunakan jasa mereka. Dimuat dalam Yenti Garnasih, *Kriminalisasi Pencucian Uang (money laundering)*, Op.Cit, hal 39.

transfer sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan halal (*clean money*), untuk kegiatan bisnis yang halal atau untuk membiayai kembali kegiatan kejahatan.

Beberapa bentuk kegiatan *Integration* ini yaitu :

- Menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan.
- Dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, ataupun
- Untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana

Ketiga tahap tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

**Bagan 4.1**  
**Tahapan Dalam Proses Pencucian uang**




Sumber : Asian Development Bank – Pedoman untuk menghadapi Pencucian uang dan Pembiayaan Terorisme (2003)

Pada tahap penempatan (*placement*) dapat dilakukan dengan teknik *smurfing* atau pengaturan dimana uang tunai tersebut dibagi menjadi jumlah-jumlah yang lebih kecil pada sumber ilegal guna menghindari persyaratan pelaporan yang melibatkan banyak pelaku. Uang tunai diberikan kepada “spesialis deposito” atau *smurf* yang menjadikan banyak deposito ke dalam rekening-rekening.<sup>169</sup> Gambar dibawah ini menggambarkan cara pelaku kejahatan memecah sejumlah besar uang tunai menjadi jumlah-jumlah transaksi kecil yang kurang mencolok dalam suatu rekening bank.

<sup>169</sup> Ramelan, *Panduan Jaksa Penuntut Umum Indonesia Dalam : Penanganan Harta Hasil Perolehan Kejahatan.*, (Jakarta : Indonesia-Australia Legal Development Facility, 2008), hal 4.

## Bagan 4.2 Teknik *Smurfing* pada Proses Pencucian Uang



Lantas bagaimana bentuk keterlibatan korporasi sebagai pelaku aktif dalam tindak pidana pencucian uang ? . Berikut ini terdapat kasus terkenal di dunia internasional yang melibatkan korporasi dalam melakukan praktek pencucian uang, diantaranya adalah

- Kasus gangster internasional Al Capone yang bermarkas di Chicago memutihkan uang hasil kejahatan melalui Mayer Lansky, yang berperan sebagai bendahara kelompok itu, dimana dana yang terkumpul dari kejahatan milik Al Capone “diputar” melalui bisnis pelacuran, hiburan malam dan perjudian di Las Vegas. Kemudian bisnis ini mengembang secara transnasional dengan membuka *offshore banking* di Havana, Bahama kemudian sampai ke Swiss, Luxemburg, Singapura, Hongkong, Monaco dan lain-lain yang terkenal sebagai negara-negara *tax haven* atau yang aman bagi *money laundering*. Sebagian besar kekayaan Al Capone diperoleh dari bisnis perjudian yang menghasilkan uang koin, agar tidak mencurigakan Capone mendirikan perusahaan Laundry, karena mesin laundry akan beroperasi jika

pelanggan memasukkan koin, sehingga seolah-olah uang hasil bisnis gelapnya berasal dari usaha laundrynya.<sup>170</sup>

- Kasus Dawood Ibrahim, bos sindikat kriminal Hawala, yang melibatkan Pakistan, India, dan Uni Emirat Arab dia diduga membiayai sejumlah aksi Osama bin Laden dan tragedi pemboman Mumbai, modus cuci uangnya adalah dengan mengelola perusahaan garmen di Shanghai.<sup>171</sup>

Dari kasus diatas tampak keterlibatan korporasi yang turut serta dalam menghilangkan jejak atau asal-usul dana hasil kejahatan, kasus Al Capone misalnya menggunakan perusahaan laundrynya untuk menghilangkan jejak hasil bisnis gelapnya, begitupun dengan Dawood Ibrahim yang menghilangkan jejak uang hasil kejahatannya dengan mendirikan perusahaan garmen. Kedua gangster ini bersembunyi dibalik bisnis legal yang mereka dirikan. Betuk keterlibatan perusahaan mereka inilah yang dapat dikategorikan sebagai pelaku penyertaan dalam melakukan tindak pidana pencucian uang. Lantas bagaimana di Indonesia?.

Pada tahun 2004, pernah terjadi kasus pencucian uang yang mengindikasikan keterlibatan tiga korporasi sekaligus, yang mana keterlibatan korporasi ini dilakukan oleh Direksi dan pemilik perusahaan atau personil pengendali korporasi. Berikut kasus posisinya :

“Terdakwa Ie Mien Sumardi direktur PT. Interasia Securitas atas suruhan Lisa Santoso selaku Direktur Utama sekaligus Pemilik PT. Interasia Securitas yang merupakan Kakak kandung Rico Santoso (Selaku Direktur Operasional PT. Bank Global Internasional Tbk) yang juga isteri dari Irawan Salim (Selaku Direktur Utama PT. Bank Global Internasional Tbk) pada tanggal 2 dan 3 Desember 2004 membawa uang kepunyaan PT. Bank Global dari basement gedung kantor PT. Bank Global untuk kemudian ditukarkan ke dollar singapura di tempat penukaran mata uang asing (*money changer*). Yang mana uang tersebut yang berjumlah Rp. 60 Miliyar baru saja di ambil dari Bank Indonesia oleh Poppy Wimandjaja dan Liem Sally Purnamasari Pegawai PT. Bank Global Internasional Tbk atas suruhan Rico Santoso dan Irawan Salim selaku direksi pada PT. Bank Global dimana uang tersebut tidak dibukukan dalam khasanah PT. Bank Global Internasional Tbk akan tetapi disimpan di gudang PT. Bank Global yang terletak di lantai 8 Menara Global. Pada tanggal 2 Desember 2004, Lisa Santoso menelpon Suardi Pemilik sekaligus Direktur usaha Money

<sup>170</sup> N.H.T. Siahaan, *Money Laundering & Kejahatan Perbankan*, Op. Cit, hal 36.

<sup>171</sup> Blog Index No 1, *Sepuluh Pelaku Pencucian Uang Dalam Sejarah* [http://blogindexno1.blogspot.com/2011/01/ogut267\\_18.html#2](http://blogindexno1.blogspot.com/2011/01/ogut267_18.html#2), 25 Mei 2012.

Changer P.T. Yan Shama Linque (P.T. YSL) yang terletak di Jalan Gunung Sahari Raya No. 33AB Jakarta Pusat, dalam pembicaraan telepon terjadi kesepakatan bahwa 1). Lisa Santoso membeli dollar Singapura sebesar SGD. 2,000,000,- dengan permintaan agar diserahkan kepada Lisa Santoso di Singapura sebesar SGD 1,750,000,- dan SGD. 250,000,- diserahkan kepada utusan Lisa santoso yang akan menyerahkan uang rupiah bernama Ie Mien Sumard, 2). PT. Yan Shama Linque menghubungi Lisan Bahar, Direktur Utama P.T. Surya Kencana Unggul untuk meneruskan transaksi Lisa Santosa tersebut, 3). Ie Mien Sumardi atas perminataan Lisa Santoso telah membawa uang kepada P.T. Yan Shama Linque (P.T.YSL) sebesar Rp. 12,5 Miliar untuk transaksi valuta asing, 4). Sebagian dari uang tersebut yaitu Rp. 10.240.000,- dialihkan oleh P.T. Yan Shama Linque kepada Lisan Bahar untuk transaksi pembelian SGD. 1,850,000,- yang penyerahannya dilakukan di Singapura langsung kepada Lisa Santoso. Kemudian pada tanggal 3 Desember 2004 Lisa Santoso menelpon kembali Suardi pemilik P.T. Yan Shama Linque (P.T. YSL) untuk menukarkan uang ke dollar Singapura sebanyak SGD. 2,250,000,- transaksi tersebut kemudian diteruskan kepada Lisan Bahar selaku Direktur Utama P.T. Surya Kencana Unggul. Penawaran tersebut disanggupi oleh Lisan Bahar termasuk penyerahan uang pembelian dollar Singapura tersebut kepada Lisa Santosa di Singapura. Kemudian pada tanggal 2 Desember 2004, Lisa Santoso juga menelpon Pongky Majaya selaku pengurus/pemegang saham P.T. Dinamis Citra Swakarsa Money Changer (P.T. DCS) untuk melakukan pembelian dollar Singapura dari Rp. 4.500.000.000 (empat miliar lima ratus juta rupiah) ke dalam SGD. 500,000. Kemudian hal tersebut juga disanggupi oleh pihak Pongky Majaya sebagai pihak dari P.T.DCS. Pada putusan Pengadilan tinggi ini Terdakwa Ie Mien Sumardi terbukti melakukan pembantuan tindak pidana pencucian uang dan dikenai pidana penjara selama 5 tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,00 subsidair 2 bulan kurungan. Terdakwa terbukti melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf g UU No. 25 Tahun 2003 tentang Peubahan Atas UU No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 56 ayat 1 KUHP.<sup>172</sup>

Sebelumnya di tingkat Pengadilan Negeri terdakwa Ie Mien Sumardi divonis bersalah melakukan pencucian uang dan dihukum dengan pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) Subsidair 5 bulan kurungan, salah satu pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat disini adalah

“bahwa unsur menukarkan atau perbuatn lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya, atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan mata uang dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul

<sup>172</sup> Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor. 211/PID/ 2005/PT.DKI. Tanggal 4 Januari 2006.

harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan tindak pidana perbankan dan tindak pidana penggelapan “telah terpenuhi dan terbukti.”<sup>173</sup>

Putusan Pengadilan Tinggi kemudian menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan perbaikan amar mengenai kualifikasi perbuatan Terdakwa yang terbukti dan lamanya pidana penjara serta jumlah denda dan pidana kurungan pengganti denda dimana amarnya menyatakan Ie Mien Sumardi terbukti bersalah melakukan Pembantuan Pencucian uang, sehingga hukumannya dikurangi menjadi pidana penjara selama 5 tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,00 subsidair 2 bulan kurungan. Salah satu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memberikan keringanan hukuman bagi terdakwa adalah

1. Bahwa Terdakwa dalam perkara ini berperan sangat kecil hanya sebagai pembantu penukar uang ;
2. Bahwa Terdakwa tidak menikmati hasil kejahatan tersebut;”<sup>174</sup>

Mengingat peran Lisa Santoso sebagai atasan dari Ie mien sumardi pada PT Internesia, kemudian timbul pertanyaan, apakah ini bukan merupakan suatu bentuk *uitlokking* (menggerakkan) orang lain. Seperti yang dikemukakan pada bab sebelumnya bahwa penggerakan atau pembujukan dapat dilakukan dengan menggunakan sarana-sarana tertentu salah satu diantaranya adalah dengan Menggerakkan orang lain dengan penyalahgunaan kekuasaan/ wewenang yang mana selalu mengandaikan hubungan kerja/kedinasan atau hubungan antara atasan-bawahan. Salah satu syarat objektif untuk adanya suatu *uitlokking* adalah bahwa perbuatan yang telah digerakkan untuk dilakukan oleh orang lain harus menghasilkan suatu *voltooid delict* atau suatu delik yang selesai, kemudian pada bentuk pembantuan *medepleticge* seorang pembantu tidak harus melakukan suatu delik yang selesai cukup dengan suatu tindakan persiapan atau suatu tindakan dukungan.<sup>175</sup>

<sup>173</sup> Putusan Pengadillan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 1056/Pid.B/2005/PN.Jkt.Pst. Tanggal 25 Oktober 2005.

<sup>174</sup> Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor. 211/PID/ 2005/PT.DKI.Tanggal 4 Januari 2006.

<sup>175</sup> Lihat Pembahasan Penyertaan (*deelneming*) pada Bab 3, hal 71-78.

Seperti dikemukakan sebelumnya bentuk penyertaan dalam kaitannya antara orang dan korporasi dibagi menjadi tiga bentuk :<sup>176</sup>

- a. orang dengan pengurus korporasi yaitu individu atau orang berperan sebagai *pleger* dan individu lain dalam hal ini pengurus korporasi berperan sebagai pelaku penyertaan begitupun sebaliknya.
- b. korporasi dengan korporasi yaitu korporasi berperan sebagai *pleger* (pelaku) dan korporasi yang lain berperan sebagai pelaku penyertaan. Yang tentunya korporasi ini diwakili oleh individu-individu yang ada di dalam korporasi (personil pengendali korporasi).
- c. orang dengan korporasi yaitu Dalam bentuk ini orang atau individu berperan sebagai *pleger* dan korporasi dalam hal ini yang diwakili oleh personil pengendali korporasi berperan sebagai pelaku penyertaan maupun sebaliknya.

Unrtuk lebih memperjelas bentuk-bentuk penyertaan pada korporasi maka penulis akan membahas tiga bentuk penyertaan yang dilakukan oleh korporasi maupun pengurus korporasi ini pada beberapa contoh kasus diatas :

#### **a. Bentuk Penyertaan antara Korporasi Dengan Pengurus Korporasi**

Pada kasus Bank Global, Ie mien Sumardi hanya berperan melakukan tindakan persiapan atau tindakan dukungan dimana belum menyelesaikan suatu delik, oleh sebab itu menurut penulis Majelis Hakim pada tingkat banding telah tepat menerapkan putusan tersebut yaitu Ie Mien Sumardi telah melakukan suatu pembantuan pada tindak pidana pencucian uang, mengingat perannya yang hanya sedikit. Lantas, bagaimana bentuk penyertaan oleh korporasi ?

Kasus diatas memberikan gambaran terhadap beberapa bentuk penyertaan oleh korporasi yang sebagaimana dapat dilihat bahwa terdakwa Ie Mien Sumardi merupakan pengurus korporasi sedangkan Lisa Santoso merupakan Pengendali dari korporasi yang bertindak mewakili korporasi dimana dia adalah pemilik sekaligus Direktur Utama pada PT. Interasia Securitas. Pada kasus ini Ie Mien Sumardi membantu Lisa Santoso untuk melakukan penukaran dana ke *money changer* dalam rangka menghilangkan asal-usul dana hasil kejahatannya. Disinilah bentuk penyertaan antara Korporasi dan Pengurus Korporasi terjadi.

<sup>176</sup> Lihat Pembahasan Penyertaan pada penyertaan pada Bab 3, hal 114.

Lisa Santoso yang bertindak sebagai pengendali korporasi dalam hal ini bertindak mewakili korporasi, merupakan otak (*directing mind*) dari korporasi dan diapun berperan sebagai pelaku (*pleger*) dalam upaya mengaburkan atau menghilangkan asal-usul dana hasil kejahtannya sedangkan Ie Mien Sumardi yang merupakan pengurus korporasi hanya bertindak sebagai pembantu (*medeplichtigheid*) yang menukarkan dana hasil kejahatan pada perusahaan *money changer*.

#### **b. Bentuk Penyertaan Yang Dilakukan Oleh Korporasi Dengan Korporasi**

Pada kasus bank Global diatas, selain dibantu oleh Ie Mien Sumardi, Lisa Santoso yang sampai saat ini masih DPO juga dibantu oleh perusahaan *money changer* dalam menukarkan dana hasil kejahtannya kedalam bentuk mata uang asing, dengan tujuan untuk mengaburkan atau menghilangkan asal-usul dana tersebut, penukaran dana itu dilakukan oleh para Direktur Utama perusahaan *money changer*, yakni Suardi selaku Direktur Utama P.T. YSL dan Lisan Bahar selaku Direktur Utama P.T. Surya Kencana Unggul. Seperti diketahui pada kasus posisi diatas terlihat peran baik Suardi maupun Lisan Bahar selaku direktur utama perusahaan *money changer* tempat Lisa santoso menukarkan dananya, dengan sengaja memberikan sarana dengan mempermudah Lisa Santoso untuk menukarkan dana yang mana baik Suardi maupun Lisan Bahar mengetahui atau patut menduga dana tersebut merupakan dana yang bersumber dari hasil kejahatan, yang mana penukaran dana itu dilakukan dengan jumlah yang tidak wajar, apalagi permintaan penukaran dana tidak wajar dari Lisa Santoso di penuhi oleh mereka hingga dua kali penukaran dan menyanggupi agar sebagian dana tersebut diserahkan di luar negeri (Singapura). Dalam Undang-Undang Pencucian “Uang, perusahaan *money changer* merupakan penyedia jasa keuangan yang wajib melaporkan setiap transaksi tunaianya diatas 500 juta.<sup>177</sup> Yang mana apabila kewajiban ini dilakukan oleh perusahaan *money changer* tersebut, dapat mencegah Lisa Santoso untuk kabur membawa dana hasil kejahtannya pada Bank Global.

Apabila dana hasil kejahatan itu dimasukkan Lisa Santoso kedalam sistem keuangan perusahaanya yaitu P.T. Interasia Securitas dan digunakan lagi baik

---

<sup>177</sup> Lihat Pembahasan mengenai Kewajiban Pelaporan Oleh Penyedia Jasa Keuangan dalam bab 2, hal 58-59.



untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan perusahaannya, maka telah terjadi bentuk penyertaan yang dilakukan oleh korporasi dan korporasi. Dimana baik Lisa Santoso maupun Suardi dan Lisan Bahar bertindak dengan menguntungkan korporasi mereka. Lisa Santoso selaku pemilik sekaligus Direktur Utama PT. Interasia Securitas, berperan sebagai pelaku (*pleger*), sedangkan Suardi (Dirut PT. YSL) dan Lisan Bahar (Dirut PT. Surya Kencana Unggul) yang merupakan perusahaan *money changer* berperan sebagai pembantu (*medeplichtigheid*) penukaran dana hasil kejahatan.

### C. Bentuk Penyertaan Yang Dilakukan Oleh Orang Dengan Pengurus Korporasi


Bagaimana terhadap bank yang menerima dana hasil tindak pidana, dapatkah dikategorikan sebagai pelaku aktif dalam UUTPPU?. Pada Kasus dengan terdakwa Anastasia Kusmiati Pronoto alias Mei Hwa<sup>178</sup> diatas terdapat beberapa bank yang digunakan sebagai sarana atau tempat memasukkan uang hasil kejahatannya ke dalam sistem keuangan. Tidak menutup kemungkinan bank-bank tersebut mempermudah atau memberikan jalan dengan membiarkan masuknya dana tersebut kedalam sistem keuangan mereka dengan cara memecah-mecah menjadi bebrapa transaksi sehingga nominal transaksinya menjadi kecil dan tampak seperti transaksi biasa atau dalam hal ini seperti yang dikemukakan diatas dikenal dengan teknik *smurfing* yaitu mencegah menjadi beberapa transaksi untuk menghindari kecuruigaan dari aparat terkait (PPATK) agar dapat menghindari kewajiban pelaporan. Apabila indikasi tersebut diatas benar maka bank-bank tersebut dapat dikatakan melakukan pembantuan pada pasal 3<sup>179</sup>, atau dikategorikan sebagai pelaku aktif pada tindak pidana pencucian uang. Yang menariknya disini adalah apabila bentuk penyertaan pada penyertaan tersebut diterima maka diantara bank-bank tersebut yang bekerjasama dalam melakukan penempatan dana (dengan teknik *smurfing/structuring*) maka dapat dikatakan bahwa bank yang pertama menerima penempatan dana adalah pembantu (*medeplichtigheid*) sedangkan bank-bank yang lain yang menerima pentransferan dan ditempatkan ke dalam sisitem keuangan mereka dapat dikatakan sebagai turut

<sup>178</sup> Lihat Uraian Kasus pada halaman 122-126.

<sup>179</sup> Lihat Pasal 3 Undang-Undang No 8 Tahu 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, hal 31.

serta membantu pada pasal 3 atau *medeplegen* pada *medeplichtigheid* dimana merupakan suatu bentuk penyertaan pada penyertaan.<sup>180</sup> Berikut gambar bentuk keterlibatan bank sebagai pelaku aktif dengan menggunakan teknik *smurfing* (memecah-mecah menjadi beberapa transaksi untuk menghindari kewajiban pelaporan), yang dilakukan dengan cara pembantuan dalam Pasal 3 :

**Bagan 4.3**  
**Bentuk Keterlibatan Bank Sebagai Pelaku Aktif**



Kemudian pada kasus pencucian uang di Kebumen ini, Hery Robert dan Anastasia alias Mei Hwa (selaku Kepala Cabang Bank Lippo Kebumen) melakukan kerjasama dalam upaya untuk melakukan penipuan terhadap nasabah lalu kemudian melakukan tindak pidana pencucian uang, dengan adanya kerjasama ini maka dapat dikatakan telah terjadi bentuk turut serta melakukan (*medeplegen*), dimana pada kasus ini Herry Robertlah yang mempunyai rencana yang kemudian rencana tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan Mei Hwa untuk mewujudkan tindak pidana dengan cara berbagi peran, Anastasia/Mei Hwa yang melakukan penawaran kavling fiktif pada nasabah kemudian Herry Robert yang mengumpulkan dana hasil penjualan kavling fiktif tersebut untuk selanjutnya ditempatkan ke dalam rekening Herry Robert langsung melalui perantara rekening Mei Hwa. Dari posisi kasus diatas dapat dikatakan Herry

<sup>180</sup> Lihat Pembahasan Penyertaan pada penyertaan, pada Bab 3 hal 108-114.

Robert merupakan otak atau pelaku intelektual dalam hal ini bertindak sebagai pelaku (*pleger*), yang mana rencananya tersebut dilakukan secara bersama sama dengan Mei Hwa, dalam hal ini Mei Hwa (Kepala Cabang Bank Lippo Kebumen dapat dikatakan turut serta melakukan tindak pidana (*medeplegen*). Inilah bentuk penyertaan yang dilakukan oleh orang dengan Pengurus Korporasi. Lantas yang menjadi pertanyaan, bagaimanakah membedakan tindak pidana tersebut dilakukan oleh pengurus korporasi atau korporasi?. Pada pembahasan selanjutnya penulis akan membahas mengenai perbedaan kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus korporasi dengan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi

#### **4.3. Perbedaan Klasifikasi Antara Pengurus Korporasi Yang Bertindak Atas Nama Diri Sendiri Dengan Pengurus Korporasi Yang Bertindak Atas Nama Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.**

Seperti diketahui, korporasi dalam melakukan tindak pidana selalu diwakili oleh pengurus korporasi dalam hal ini bertindak sebagai pengendali korporasi, mengingat korporasi merupakan benda mati yang tidak mempunyai *state of mind* (Sikap Kalbu) dan tidak mungkin dipersalahkan secara pidana. Akan tetapi dengan lahirnya doktrin *strict liability* maka pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada pelaku tindak pidana yang bersangkutan dengan tidak perlu dibuktikan adanya kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) pada para pelakunya. Lalu untuk menarik pertanggungjawaban pidana bagi korporasi, dapat dilakukan dengan pertanggungjawaban vikarius (*vicarious liability*) yaitu menurut ajaran ini adalah korporasi dimungkinkan harus bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh para pegawainya (pengurus korporasi), kuasanya, atau mandatarisnya, atau siapa pun yang bertanggung jawab kepada korporasi tersebut.<sup>181</sup>

Dalam pertanggungjawaban pidana korporasi, keterkaitan antara pengurus korporasi dan korporasi itu sendiri sangat erat, sehingga agak sulit untuk mengidentifikasi perbuatan mana yang dilakukan oleh pengurus korporasi dalam rangka untuk mencapai tujuan korporasi dengan perbuatan mana yang dilakukan oleh pengurus dalam rangka untuk kepentingan pengurus korporasi itu sendiri.

---

<sup>181</sup> Lihat Pembahasan Ajaran Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, pada Bab 3, hal 101-105.

Dimana dapat kita lihat pada kasus pencucian uang yang penulis bahas diatas, banyaknya keterlibatan pengurus korporasi yang melakukan tindak pidana terkadang agak sulit untuk mengidentifikasi perbuatannya tersebut dalam rangka mewakili korporasi atau demi kepentingan pengurus korporasi tersebut secara pribadi. Persoalan tersebut dapat terjawab dengan teori identifikasi, dimana menurut teori ini untuk dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada suatu korporasi, siapa yang melakukan tindak pidana tersebut harus dapat diidentifikasi oleh penuntut umum. Apabila tindak pidana itu dilakukan oleh “*directing mind*” (otak) dari korporasi maka pertanggungjawaban tindak pidana itu baru dapat dibebankan kepada korporasi. Yang artinya, untuk dapat menarik korporasi sebagai yang bertanggungjawab secara pidana, seorang pengurus korporasi tersebut haruslah merupakan *directing mind* (otak) dari korporasi atau dalam hal ini mempunyai wewenang untuk melaksanakan tugas dan kewajiban dalam rangka pemenuhan kepentingan korporasi.<sup>182</sup>

Keterlibatan pengurus korporasi tersebut dapat kita lihat dalam contoh kasus dibawah ini yang melibatkan oknum Kepala Cabang Bank, berikut contoh kasusnya

- Kasus pencucian uang yang melibatkan salah satu oknum Kepala Cabang Pembantu BII Senen Ir.Wahyu Hartanto dengan terdakwa Tony Ch. Martawinata.

Posisi Kasusnya:

Terdakwa dimintai tolong oleh Ade Suhidin pemilik PT. Kharisma International Hotel untuk mencarikan pinjaman dana; atas bantuan terdakwa yang mempunyai koneksi di PT. PUSRI dan Ir. Wahyu Hartanto selaku Kepala Cabang Pembantu BII Senen maka Bunyamin Ibrahim selaku Direktur Utama Dana Pensiun Pusri (Dapensri) bersedia menempatkan deposito berjangka di BII KCP Senen Jakarta, selanjutnya tanggal 4 September 2003 Bunyamin Ibrahim mengirim surat kepada Pimpinan Bank Mandiri KCP Pusri Palembang untuk melakukan pemindahbukuan dana milik Dapensri di Bank Mandiri KCP Pusri Palembang sebesar Rp. 25.000.000.000,00 untuk penempatan deposito di BII KCP Senen Jakarta yang kemudian dilaksanakan pada tanggal 8 September 2005 melalui sarana RTGS dengan sandi No. 0160131, ternyata dana tersebut oleh Ir. Wahyu Hartanto tidak didepositokan tetapi dipindahkan lagi ke rekening PT.

<sup>182</sup> Lihat Pembahasan Ajaran Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, pada Bab 3 , hal 103.

Kharisma International Hotel. Kemudian pada tanggal 15 September dilaksanakan lagi pemindahbukuan dana Dapensri sebesar Rp. 6.000.000.000.000 ke rekening Bank PT. Kharisma International Hotel. Atas terlaksananya penempatan dana Dapensri tersebut, Ade Suhidin telah menyerahkan 3 lembar cek masing-masing senilai Rp. 1.500.000.000,00, Rp. 360.000.000,00, dan Rp.800.000.000 sebagai komisi kepada Tony Ch. Martawinata.<sup>183</sup>

Kasus tersebut diatas sama seperti kasus dengan terdakwa Mei Hwa (Kepala Cabang Bank Lippo Kebumen) yang telah penulis bahas sebelumnya diatas dimana, pada kedua kasus ini oknum kepala cabang terlibat dalam melakukan tindak pidana pencucian uang, akan tetapi korporasi atau bank tempat mereka bekerja tidak dikenai pertanggungjawaban pidana. Seperti yang diketahui pada Pasal 6 ayat 2 Undang-undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengemukakan syarat penjatuhan pidana bagi korporasi yaitu :

#### Pasal 6

- (2) Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana Pencucian Uang:
- a. dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi;
  - b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi;
  - c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan
  - d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.

Pada kasus diatas korporasi tidak dipertanggungjawabkan secara pidana, apakah hal tersebut karena kepala cabang bukan merupakan suatu personel pengendali dari korporasi ? Berkenaan dengan hal tersebut diatas, dalam sesi wawancara, Prof. Sutan Remy Sjahdeni mengemukakan bahwa :

“personil pengendali korporasi disini bukan hanya dewan direksi , kepala cabang suatu bank juga dapat digolongkan sebagai personil pengendali korporasi karena menerima wewenang dan delegasi dari pimpinan korporasi untuk bertindak dalam rangka menjalankan kepentingan korporasi.”

Hal senada juga dikemukakan oleh Yunus Husein, dalam sesi wawancara dengan penulis, beliau mengemukakan bahwa :

<sup>183</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. No.956/Pid.B/ 2005/PN.Jak. Sel

“Undang-undang tidak begitu kaku menyebut personil pengendali korporasi hanya sebatas pada direksinya saja, melainkan juga orang-orang yang ada dalam ruang lingkup korporasi dimana mempunyai tugas dan wewenang dalam mengambil kebijakan penting untuk kepentingan korporasi.”

Berdasarkan dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengurus korporasi dapat dikatakan bertindak atas nama korporasi apabila pengurus korporasi tersebut:

- Merupakan personil pengendali dari korporasi atau dalam hal ini yang memiliki wewenang dalam mengambil kebijakan penting untuk kepentingan korporasi;
- Bertindak dalam rangka memberikan manfaat bagi korporasinya.
- Perbuatan pengurus korporasi tersebut dilakukan sesuai dengan fungsi dan tugasnya ;
- Perbuatan pengurus korporasi tersebut dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan untuk korporasi;

Kemudian yang membedakannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus korporasi yang bertindak atas nama sendiri tanpa mewakili korporasi, dimana tanggungjawab pidananya hanya dibebankan kepada pengurus korporasi saja apabila:

- Perbuatannya dilakukan oleh pengurus korporasi biasa yang bukan merupakan personil pengendali korporasi
- Perbuatan Pengurus korporasi tersebut tidak menguntungkan korporasi tetapi hanya menguntungkan individu semata
- Perbuatan Pengurus korporasi itu dilakukan bertentangan dengan maksud dan tujuan korporasi.
- Perbuatan Pengurus korporasi menyimpang dari fungsi dan tugasnya dalam suatu korporasi.

Lalu, bagaimanakah pertanggungjawaban pidana korporasi terkait dengan keterlibatan pengurusnya yang diduga melakukan tindak pidana pencucian uang ? Pada pembahasan selanjutnya penulis akan membahas pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada korporasi yang pengurusnya terlibat melakukan tindak pidana pencucian uang.

#### 4.4. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Hal Pengurusnya Terlibat Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang

Seperti yang telah telah dibahas sebelumnya, bahwa sistem pertanggungjawaban pidana korporasi menurut Mardjono Reksodiputro dikelompokkan ke dalam tiga bentuk sistem yaitu sebagai berikut:<sup>184</sup>

- a. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab;
- b. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab;
- c. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab.

Menurut Sutan Remy yang menambahkan satu sistem, menurut beliau terdapat empat kemungkinan pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi. Keempat sistem kemungkinan itu adalah :<sup>185</sup>

- a. Pengurus korporasi sebagai pelaku tindak pidana, sehingga oleh karenanya penguruslah yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.
- b. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana, tetapi pengurus yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.
- c. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan korporasi itu sendiri yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.
- d. Pengurus dan korporasi keduanya sebagai pelaku tindak pidana, dan keduanya pula yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.

Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah mengatur sistem pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh korporasi yaitu sebagaimana diatur pada :

##### **Pasal 6**

1. Dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi.

<sup>184</sup> Mardjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, Op. Cit, hal72.

<sup>185</sup> Sutan Remy, *Pertanggungjawaban Korporasi*, Op.Cit, hal 59.

Yang mana dalam hal ini terdapat tiga bentuk sistem pertanggungjawaban pidana yaitu :

- Korporasi yang bertindak sebagai pelaku tindak pidana dimana korporasi sendiri memikul pertanggungjawaban pidana.
- Korporasi sebagai pelaku dan personil pengendali korporasi (pengurus korporasi) memikul pertanggungjawaban pidana.
- Korporasi bersama dengan personil pengendali korporasi sebagai pelaku dan keduanya memikul pertanggungjawaban pidana.

Kemudian bagaimana bentuk sistem pertanggungjawaban pidana korporasi apabila pengurus korporasi berperan sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang?

Ketika pengurus korporasi berperan sebagai pelaku tindak pidana pencucian maka beban pertanggungjawaban pidananya hanya dibebankan kepada pengurus korporasi saja, apabila

- Perbuatannya dilakukan oleh pengurus korporasi biasa yang bukan merupakan personil pengendali korporasi
- Perbuatan Pengurus korporasi tersebut tidak menguntungkan korporasi tetapi hanya menguntungkan individu semata
- Perbuatan Pengurus korporasi itu dilakukan bertentangan dengan maksud dan tujuan korporasi.
- Perbuatan Pengurus korporasi menyimpang dari fungsi dan tugasnya dalam suatu korporasi.

Hal tersebut disebabkan karena korporasi tidak dapat melakukan sendiri suatu perbuatan yang merupakan tindak pidana dan tidak dapat memiliki kalbu yang salah (*guilty mid*), tetapi yang melakukan perbuatan tersebut adalah pengurus korporasi yang di dalam melakukan perbuatan itu dilandasi oleh sikap kalbu tertentu baik yang berupa kealpaan atau kesengajaan maka pengurus dari korporasi itulah yang harus memikul pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya sendiri dan bukan untuk dan atas nama korporasi. Dapat kita lihat pada kasus pencucian uang di Kebumen dengan terdakwa Anastasia (Mei Hwa) yang merupakan Kepala Cabang Bank Lippo Kebumen, dimana ia bertindak sebagai pengendali korporasi akan tetapi beban pertanggungjawaban



pidananya dipikul sendiri olehnya karena tindakannya tersebut telah menyimpang dari fungsi dan tugasnya dalam suatu korporasi dan dilakukan bertentangan dengan maksud dan tujuan korporasi. Pengurus korporasi dapat dikatakan bertindak mewakili korporasi, yang sebagaimana diatur dalam undang-undang ini ,apabila :

- Merupakan personil pengendali dari korporasi atau dalam hal ini yang memiliki wewenang dalam mengambil kebijakan penting untuk kepentingan korporasi;
- Bertindak dalam rangka memberikan manfaat bagi korporasinya.
- Perbuatan pengurus korporasi tersebut dilakukan sesuai dengan fungsi dan tugasnya ;
- Perbuatan pengurus korporasi tersebut dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan untuk korporasi;

Dimana model sistem pertanggungjawaban pidananya adalah pengurus korporasi dalam hal ini oleh personil pengendali korporasi dan korporasi merupakan pelaku dan kedua-duanya memikul pertanggungjawaban pidana. Hal tersebut sama seperti yang dikemukakan oleh Clinard dan Yeager <sup>186</sup> bahwa Pengurus korporasi adalah individu-individu yang memiliki loyalitas tinggi kepada korporasi. Mereka tidak akan menolak untuk melakukan perbuatan yang melawan hukum demi membuktikan loyalitas mereka kepada korporasi. Perbuatan tersebut dilakukan bukan hanya untuk kepentingan korporasi, namun mereka sendiri mendapatkan kompensasi dari perbuatan mereka berupa kenaikan gaji dan bonus yang diperoleh karena kenaikan profit korporasi.<sup>187</sup>

Dari hal yang dikemukakan diatas maka dapat disimpulkan bahwa bentuk sistem pertanggungjawaban pidana korporasi pada tindak pidana pencucian uang dapat dibagi menjadi empat sistem pertanggungjawaban yaitu :


- Korporasi yang bertindak sebagai pelaku tindak pidana maka korporasi sendiri yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.
- Korporasi sebagai pelaku maka personil pengendali korporasi (pengurus korporasi) yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.

<sup>186</sup> Clinard dan Peter C. Yeager, *Op.Cit*, hal 273-275.

<sup>187</sup> Lihat Pembahasan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Bab 3, hal 101.

- Korporasi bersama dengan personil pengendali korporasi sebagai pelaku dan keduanya harus memikul pertanggungjawaban pidana.
- Pengurus korporasi berperan sebagai pelaku tindak pidana pencucian maka beban pertanggungjawaban pidananya hanya dibebankan kepada pengurus korporasinya saja.

Apabila pengurus korporasi bertindak tidak untuk dan atas nama korporasi maka pertanggungjawaban pidananya hanya dibebankan kepada pengurus korporasinya itu sendiri. Kemudian Apabila pengurus korporasi (personil pengendali korporasi) bertindak untuk dan atas nama korporasi (bersama sama dengan korporasi) maka pertanggungjawabannya dapat dibebankan kepada korporasi dan pengurus korporasi itu sendiri.



## **BAB 5**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Dari perumusan masalah dan uraian hasil penelitian seperti yang dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia memang telah menerima korporasi sebagai subjek hukum pidana, terdapat beberapa kasus yang mengindikasikan keterlibatan korporasi yang melakukan praktik pencucian uang di Indonesia akan tetapi pada tahap penyelesaiannya dalam sistem peradilan pidana belum ada satupun korporasi yang dijerat dan dikenai sanksi pidana, hal inilah yang menjadi salah satu kendala dalam memidana korporasi yang terlibat melakukan tindak pidana.
2. Bentuk keterlibatan korporasi pada tindak pidana pencucian uang dapat dilakukan dalam dua bentuk keterlibatan : 1. keterlibatan korporasi sebagai pelaku pasif dan 2. keterlibatan korporasi sebagai pelaku aktif. Pasif ketika korporasi tersebut melanggar ketentuan pada Pasal 5 Undang-undang No. 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, dalam hal kejahatan korporasi ini dilakukan oleh penyedia jasa keuangan (bank) maka bentuk keterlibatannya adalah dengan menerima dana hasil kejahatan dan tidak melakukan kewajiban pelaporan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 undang-undang ini, kemudian aktif ketika korporasi melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan pada Pasal 3 dan 4 dalam UU ini, keterlibatan korporasi pada bentuk penyertaan umumnya terjadi melalui keterlibatan korporasi sebagai pelaku aktif, salah satu diantaranya dengan cara korporasi tersebut membantu menempatkan dana hasil tindak pidana dengan tujuan untuk menghilangkan asal-usul dana hasil kejahatan sebagaimana diatur pada Pasal 10 Undang-undang ini. Dalam hal dilakukan oleh bank atau

penyedia jasa keuangan maka bentuknya yaitu membantu dengan memberikan sarana untuk mempermudah penempatan dana hasil kejahatan tersebut masuk ke dalam sistem keuangan atau umumnya dilakukan dengan menggunakan teknik *smurfing* atau memecah transaksi menjadi jumlah yang lebih kecil sehingga terhindar dari kewajiban pelaporan.

3. Pengurus korporasi dapat dikatakan bertindak atas nama korporasi apabila pengurus korporasi tersebut: a) merupakan personil pengendali dari korporasi atau dalam hal ini yang memiliki wewenang dalam mengambil kebijakan penting untuk kepentingan korporasi b) bertindak dalam rangka memberikan manfaat bagi korporasinya; c) perbuatan pengurus korporasi tersebut dilakukan sesuai dengan fungsi dan tugasnya ; d) perbuatan pengurus korporasi tersebut dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan untuk korporasi; Kemudian yang membedakannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus korporasi yang bertindak atas nama sendiri tanpa mewakili korporasi, dimana tanggungjawab pidananya hanya dibebankan kepada pengurus korporasi saja apabila: a. perbuatannya dilakukan oleh pengurus korporasi biasa yang bukan merupakan personil pengendali korporasi; b. perbuatan pengurus korporasi tersebut tidak menguntungkan korporasi tetapi hanya menguntungkan individu semata; c. perbuatan pengurus korporasi itu dilakukan bertentangan dengan maksud dan tujuan korporasi; d. perbuatan pengurus korporasi menyimpang dari fungsi dan tugasnya dalam suatu korporasi.
4. Bentuk sistem pertanggungjawaban pidana korporasi pada tindak pidana pencucian uang dapat dibagi menjadi empat sistem pertanggungjawaban yaitu : a. korporasi yang bertindak sebagai pelaku tindak pidana maka korporasi sendiri yang harus memikul pertanggungjawaban pidana; b. korporasi sebagai pelaku maka personil pengendali korporasi (pengurus korporasi) yang harus memikul pertanggungjawaban pidana; c. korporasi bersama dengan personil pengendali korporasi sebagai pelaku dan keduanya harus memikul pertanggungjawaban pidana; d. pengurus korporasi berperan sebagai pelaku tindak pidana pencucian maka beban

pertanggungjawaban pidananya hanya dibebankan kepada pengurus korporasinya saja.

Apabila pengurus korporasi bertindak tidak untuk dan atas nama korporasi maka pertanggungjawaban pidananya hanya dibebankan kepada pengurus korporasinya itu sendiri. Kemudian Apabila pengurus korporasi (personil pengendali korporasi) bertindak untuk dan atas nama korporasi (bersama sama dengan korporasi) maka pertanggungjawaban pidananya dapat dibebankan kepada korporasi dan pengurus korporasi itu sendiri.

## 5.2.Saran

1. Pemerintah dalam hal ini aparat terkait diharapkan dapat mengoptimalkan fungsi pengawasan atau kontrol penuh terhadap penyedia jasa keuangan (bank) dalam menerima segala bentuk dana yang asal-usulnya tidak jelas, mengingat lembaga keuangan merupakan tempat atau sasaran empuk bagi para pelaku pencuci uang. Langkah pemerintah dalam mendirikan OJK (otoritas jasa keuangan) diharapkan mampu untuk memberikan pengawasan yang lebih baik kepada lembaga-lembaga keuangan.
2. Lembaga Penyedia Jasa Keuangan diharapkan untuk dapat bekerjasama dengan aparat terkait dalam mencegah dan memberantas kejahatan pencucian uang yang terjadi dilembaganya, apabila ditemukan transaksi yang dirasakan mencurigakan dan menyimpang dari profil, agar secepatnya dilaporkan kepada pihak PPATK, guna mencegah kaburnya pelaku ke luar negeri, dengan membawa dana hasil kejahatan.
3. Melakukan kajian terhadap bentuk-bentuk penyertaan yang dilakukan oleh korporasi pada Undang-Undang ini agar dapat menghasilkan ketentuan dan konsep yang lebih jelas, bahkan sampai kepada bentuk penyertaan berlapis seperti penyertaan pada penyertaan.
4. Mengingat maraknya kasus-kasus pencucian uang yang dilakukan melalui korporasi maka untuk dapat memberantas kejahatan yang tergolong *extraordinary crime* ini disarankan agar aparat penegak hukum diberikan pengetahuan dan referensi yang optimal agar dapat lebih mengetahui teknik-teknik pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi secara berlapis-lapis.

5. Pemerintah dalam hal ini aparat penegak hukum diharapkan dapat memberikan referensi berupa yurisprudensi (putusan pengadilan) yang menghukum korporasi yang terbukti melakukan tindak pidana agar kedepannya dapat dijadikan sebagai sumber hukum dan pedoman dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap korporasi.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abidin, A.Z. dan Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta : PT. Yasrif Watampone, 2010.
- Amrullah , Arief *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money laundering)*, Malang : Bayumedia Publishing, 2004.
- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Pidanaan Sehubungan Dengan Perkembangan Kriminalitas Dan Perkembangan Delik-Delik Khusus dalam Priyatno, Dwidja. Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Bandung : CV Utomo, 2004.
- \_\_\_\_\_. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta : Kencana, 2008.
- \_\_\_\_\_. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti,2003.
- \_\_\_\_\_. *Perbandingan Hukum Pidana* , Jakarta : Rajawali Pers, 1990.
- Atmasasmita, Romli. *Perbandingan Hukum Pidana*, Cetakan I, Bandung : Mandar Maju, 1996.
- Black, Henry Campbell. *Black Law Dictionary*, St. Paul Minn : West Publishing, Co.,1991.
- Bucy, Pamela H. *White Collar Crime : Cases and Materials*. St. Paul Minn : West Publishing Co. 1992.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana 3 Percobaan dan Penyertaan*. Jakarta PT. Rajagrafindo Persada, 2011.
- Clinard Marshall.B. and Peter C. Yeager, *Corporate Crime*, London : Collier Macmillan Publisher, 1983.
- Fraser, David. *Lawyer, Guns and Money, Economics and Ideology on the Money Trail*, dimuat dalam Brent Fisse, David Fraser & Graeme Coss. *The Money Trails (Confiscation of Proceeds of Crime, Money laundering and Cash Transaction Reporting)*. Sydney : The Law Book Com. Ltd., 1992.
- Garnasih, Yenti *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money laundering)*. Jakarta : Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.

Gilles, Peter. *The Law of Criminal Complicity* dalam Surastini Fitrih, *Penerapan Ajaran Penyertaan Dalam Hukum Pidana Indonesia “(Studi Terhadap Putusan Pengadilan)”*, Disertasi, Program Doktor Universitas Indonesia, Jakarta, 2006.

Hamzah, Andi *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2008.

Hatrick, Hamzah. *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (strict liability dan vicarious liability)*. Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1996.

Husein, Yunus. *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang* , Jakarta : Books Terrace & Library, 2007.

\_\_\_\_\_. *Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia* yang, dimuat dalam *Tindak Pidana Pencucian Uang :Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya* . Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2004.

\_\_\_\_\_. *Negeri Sang Pencuci Uang*. Jakarta : Pustaka Juanda Tiga Lima, 2008.

Kartanegara, Satochid. *Hukum Pidana*. Kumpulan Kuliah Bagian Satu, Jakarta : Balai Literatur Mahasiswa.

Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1997.

\_\_\_\_\_. *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Penerbit Sinar Baru Bandung, 1979.

Manthovani, Reda dan Narendra Jatna. *Rezim Anti Pencucian Uang Dan Perolehan Hasil Kejahatan Di Indonesia*. Jakarta : Malibu, 2011.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana, 2010.

Moelijatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1993.

\_\_\_\_\_. *Hukum Pidana Delik-Delik Percobaan Delik-Delik Penyertaan*, Jakarta : PT. Bina Aksara, 1985.

Muladi dan Dwidja Priyatno. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta : Kencana, 2010.

Nazir, M. *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indah, 1999.

Priyatno, Dwidja. *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Bandung : CV Utomo, 2004.



- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Perdata tentang Subyek Hukum*, Jakarta : Pembimbing Masa, 1965.
- \_\_\_\_\_. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung : PT. Refika Adiatma, 2008.
- Ramelan. *Panduan Jaksa Penuntut Umum Indonesia Dalam Penanganan Harta Hasil Perolehan Kejahatan*. Jakarta : Indonesia-Australia Legal Development Facility, 2008.
- \_\_\_\_\_. *Anotasi Perkara Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: Pustaka Juanda Tigalima, 2008.
- Reksodiputro, Mardjono. *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, Kumpulan Karangan Buku Kesatu. Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum UI, 1994.
- Remmelink, Jan. *Hukum Pidana*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Rivai, Veithzal, Andria Permata Veithzal, dan Ferry N. Idroes. *Bank And Financial Institution Management*, Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2007.
- Sahetapy, JE. *Kejahatan Korporasi*, Bandung : PT. Eresco, 1994.
- Saleh, Roeslan. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana : Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*. Jakarta : Aksara Baru, 1983.
- \_\_\_\_\_. *Sifat Melawan Hukum Dari Perbuatan Pidana*. Jakarta : Aksara Baru, 1981.
- Schaffmeister, D., N.Keijzer, dan E. PH Sutorius . *Hukum Pidana*,(Sahetapy, JE., ed. Penerjemahan). Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2011.
- Setiyono., H. *Kejahatan Korporasi*. Malang : Averroes Press, 2002.
- Sherman T, *International Efforts to Combat Money Laundering : The Role of the Financial Action Task Force*, dalam MacQueen HL (ed)., *Money Laundering*, Edinburgh : Edinburgh University Press, 1993.
- Siahaan, NHT. *Money Laundering Dan Kejahatan Perbankan*, Jakarta : Jala, 2008.
- Siantur, S.R. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya*, Jakarta : Alumni ahaem-petehaem, 1996.
- Simpson, Sally. *Corporate Crime, Law and Social Control*, New York : Cambridge University press, 2002

Sjahdeni, Sutan Remy. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta : PT. Grafiti Pers, 2007.

\_\_\_\_\_. *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pemberantasan Terorisme*, Jakarta : PT. Pustaka Utama Grafiti, 2004.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Rajawali Press, 1995.

Soewarsono, H. dan Reda Manthovani. *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia*, Jakarta : Malibu, 2004.

Stessens, Guy, *Money laundering : A New International Law Enforcement Model*, Cambridge : Cambridge University Press First Published 2000.

Sutedi, Adrian *Hukum Perbankan : Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*. Jakarta : Sinar Grafika, 2007.

Van Bammel, J.M *Hukum Pidana I Hukum Pidana Material Bagian Umum (Onsstrafrecht I Het materiele strafrecht algemeen deel* diterjemahkan oleh Hasan, Bandung : Binacipta, 1984.

Utrecht, E. *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Surabaya : Pustaka Tinta Mas, 1987.

Yusuf Muhammad. *Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta : The Indonesia Netherlands National Legal Reform Program(NRLP), 2001.

## **B. Laporan Penelitian, Jurnal dan Artikel.**

Effros, Robert C. (Ed.). *Current Legal Issues Affecting Central Banks*. Vol. 2. Washington: International Monetary Fund. 1994.

Hefendehl, Roland . “Corporate Criminal Responsibility : Model Penal Code Section 2.07 and the Development in Western Legal System : “Buffalo Criminal Law Review Volume 4 , 1 September 2001.

Husein, Yunus. *Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Masalah Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan HAM- RI, 2003.

\_\_\_\_\_, “PPATK : Tugas, Wewenang, dan Peranannya Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 22 No.3, 2003.

Ramelan. *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*. Jurnal Hukum Proris Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Volume 1 Nomor 2, Februari 2007.

Reksodiputro, Mardjono, *Kejahatan Korporasi Suatu Fenomena Lama Dalam Bentuk Baru*. Jurnal Hukum Internasional, Vol. 1 No. 4.

\_\_\_\_\_. *Money Laundering : Bank Secrecy Act, Drugs* (Catatan Untuk Diskusi), dalam Makalah Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi , FH-Ubaya, Pasuruan 13-19 Januari 2002.

Sastroatmodjo, Rijanto *Dirty Money dan Devisa bebas*, Jurnal Hukum Bisnis , Vol. 3 Tahun 1998.

Setijoprodjo , Bambang, *Money Laundering : Pandangan Dalam Rangka Pengaturan*, Jurnal Hukum Bisnis , Vol 3 Tahun 1998.

Sitompul, Zulkarnaen *Tindak Pidana Perbankan Dan Pencucian Uang (Money Laundering)* , Jurnal Mimbar Ilmiah Hukum Universitas Islam Jakarta, Vol.VII No. 2 Juli-Desember 2004.

Sjahdeni, Sutan Remy. "Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ", Disampaikan dalam rangka sosialisasi RUU tentang pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang diselenggarakan oleh Dep. Kehakiman dan HAM tanggal 6-10 november 2000.

Swire, Peter P, "Bank Insolvency Law Now That It Matters Again," Duke Law journal, December 1992.

Zurnetti, Aria. *Kriminalisasi Pencucian Uang Dalam Globalisasi Ekonomi*, Jurnal Hukum Yarsi, Volume 3 No.1, Mei 2006.

### C. Tesis

Prahassacitta, Vidya, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pihak Terafiliasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Studi Kasus Perkara Tindak Pidana Korupsi Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*, Tesis, Magister Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2009.

Putri, Theodora Yuni Shah, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Pelanggaran Ham Berat*, Tesis, Magister Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2007.

#### **D. Disertasi**

Fitriasih, Surastini. *Penerapan Ajaran Penyertaan Dalam Peradilan Pidana (Studi Terhadap Putusan Pengadilan)*, Disertasi, Program Doktor Universitas Indonesia, Jakarta, 2006.

Zulfa, Eva Achjani . *Keadilan Restoratif Di Indonesia (Studi Kemungkinan Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Praktek Penegakan Hukum Pidana)*, Disertasi, Program Doktor Universitas Indonesia, Jakarta, 2009.

#### **E. Surat Kabar**

Nasution, Anwar. *Otoritas Jasa Keuangan*. "Kompas", 8 Maret 2012, hal 6.

Tim Harian Ekonomi Neraca, *Jadi "Surga Money Laundering di Perbankan Indonesia ?"*, "Harian Ekonomi Neraca", 12 Juli 2011.

#### **F. Internet**

Ririn Sjafriani, *Williardi Wizar Dijatuhkan Vonis 12 Tahun*, <http://www.republika.co.id/berita/breakingnews/hukum/10/02/12/103767-williardi-wizar-dijatuhkan-vonis-12-tahun>, diakses 28 April 2012.

Blog Index No 1, *Sepuluh Pelaku Pencucian Uang Dalam Sejarah* [http://blogindexno1.blogspot.com/2011/01/ogut267\\_18.html#2](http://blogindexno1.blogspot.com/2011/01/ogut267_18.html#2), diakses 25 Mei 2012.

#### **G. Kasus Pengadilan**

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor. 944K/Pid/2006. Dalam Perkara Terdakwa Dra. Anastasia Kusmiati Pranoto. Jakarta, 26 Juni 2006.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Putusan Nomor. No.956/Pid.B/ 2005/PN.Jak. Sel. Dalam Perkara Terdakwa TonyChaidir Martawinata. Jakarta , 25 September 2005.

Putusan Pengadillan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 1056/Pid.B/2005/PN.Jkt.Pst. Dalam Perkara Dengan Terdakwa Ie Mien Sumardi, Jakarta 25 Oktober 2005.

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Putusan Nomor. 211/PID/ 2005/PT.DKI. Dalam Perkara Dengan Terdakwa Ie Mien Sumardi, Jakarta, 4 Januari 2006.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Putusan Nomor. 1291/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel.  
Dalam Perkara Dengan Terdakwa Inong Malinda Dee, Jakarta, 29 Maret  
2012.

## **H. Undang-Undang dan Peraturan Lainnya**

Kitab Undang- Undang Hukum Pidana. Diterjemahkan oleh Moelijatno, Cet. 20.  
Jakarta : Bumi Aksara, 2003.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perbankan .LN 182  
Tahun 1998, TLN Nomor 3790.

\_\_\_\_\_. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana  
Pencucian Uang. LN Nomor. 30 Tahun 2002, TLN Nomor 4191.

\_\_\_\_\_. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana  
Pencucian Uang. LN Nomor 108 Tahun 2003, TLN Nomor 4324.

\_\_\_\_\_. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas,  
LN Nomor 106, TLN Nomor 4756.

\_\_\_\_\_. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan  
Peberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. LN Nomor 122 Tahun  
2010, TLN Nomor 5164.

Keputusan Kepala PPATK Nomor 2/4/Kep.PPATK/2003 tentang Pedoman  
Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa  
Keuangan.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/ 28 /PBI/2009 Tentang Penerapan Program  
Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank  
Umum LN Nomor 106 Tahun 2009 , TLN Nomor 5032.

## **I. Rancangan Undang-Undang**

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2012.